

TRIWULAN I



LAPORAN KINERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
Kementerian Kelautan dan Perikanan
2021

TIM PENYUSUN

Pengarah:

Tb. Haeru Rahayu

Penyusun:

Hendra Yusran Siry

R. Tomi Supratomo

Anita Setianingsih

Milka Primatianti

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Nikki Yunio

Kontributor:

Tim Teknis Tata Kelola Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2021. Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas DJPRL dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis DJPRL pada Triwulan I Tahun 2021 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Tahun 2021 ini merupakan tahun penuh tantangan dengan masih adanya Pandemi Covid-19 yang mengubah arah global dan memicu respon luar biasa yang berpengaruh pada berbagai sektor, termasuk kelautan dan perikanan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJPRL adalah meningkatkan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penyerapan Tenaga Kerja melalui program padat karya.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak sebagai upaya perbaikan dan pengembangan pengelolaan ruang laut. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, 26 April 2021

Tb. Haeru Rahayu
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan [kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), **Nilai Capaian Kinerja DJPRL Triwulan I tahun 2021 adalah 107,03 (baik)** untuk IKU dan IK. DJPRL tidak memiliki Nilai Capaian Kinerja IKU karena pada triwulan I ini, tidak memiliki target kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2021 adalah **1 (satu) IK tidak tercapai**, yaitu persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL(%), target 84 dan realisasi 79; **1(satu) IK tercapai melebihi target**, yaitu persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%), target 65 dan realisasi 84,06; **24 indikator kinerja** yang terdiri dari **15 (lima belas) IKU dan 9 (sembilan) IK tidak memiliki target pada triwulan I, sehingga tidak memiliki data capaian**.

Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu DJPRL tahun 2021 adalah **Rp. 477.180.326.000** dan **realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah Rp. 45.356.043.611 (9,51%)**.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut: (1) Peningkatan produksi garam dan Nilai Tukar Petambak Garam, (2) Penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (3) Penyiapan pendelegasian kewenangan perizinan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang laut ke Provinsi, (4) Percepatan penetapan kawasan konservasi yang perlu didukung pendanaan, (5) Penentuan standard pengelolaan keanekaragaman hayati, (6) Penentuan kawasan pesisir dan pulau-pulau rusak yang pulih Kembali, (7) Penentuan kriteria evaluasi efektivitas kegiatan prioritas / bantuan pemerintah, (8) Pendampingan unit kerja / satuan kerja dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Wilayah Bebas Korupsi, (9) Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut, (10) Perbaikan penentuan target IKU triwulan pertama tahun mendatang, sebagai antisipasi dasar pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Nilai Capaian Kinerja IKU, (11) Peningkatan keaktifan ASN pada sistem management pengetahuan terstandar.

Beberapa hal juga sudah dilakukan untuk **menjawab tantangan** tersebut dan/atau dilaksanakan pada tahun mendatang, yaitu: (1) Percepatan pelaksanaan integrasi pergaraman dan koordinasi dengan pihak terkait untuk perhitungan NTPG, (2) Penyusunan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, (3) Penyusunan peraturan terkait pendelegasian kewenangan perizinan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang laut ke Provinsi dan penyiapan pendanaan implementasinya, (4) Koordinasi dengan daerah untuk percepatan penetapan kawasan konservasi, (5) Percepatan finalisasi standard pengelolaan keanekaragaman hayati, (6) Penentuan kawasan pesisir dan pulau-pulau rusak yang pulih Kembali, (7) Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait kriteria evaluasi efektivitas kegiatan prioritas / bantuan pemerintah, (8) Penilaian Mandiri unit kerja / satuan kerja dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pendampingan evaluasi Wilayah Bebas Korupsi, (9) Perhitungan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut, (10) Perencanaan kegiatan dilaksanakan pada T-1 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada Triwulan I, dan (11) Penyampaian hasil penilaian sistem management pengetahuan terstandard.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	I
KATA PENGANTAR	II
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	III
DAFTAR ISI.....	V
DAFTAR TABEL	VIII
DAFTAR GAMBAR	XII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Isu Strategis (<i>Strategic Issues</i>).....	1
1.4 Tugas dan Fungsi	6
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024	16
2.1.1 Visi.....	18
2.1.2 Misi	18
2.1.3 Tujuan	19
2.1.4 Sasaran Strategis.....	19
2.1.5 Sasaran	19
2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2021	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1 Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat.....	30
3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam	30
3.2 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat.....	33
3.2.1 IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	33
3.2.2 IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau).....	37
3.3 Sasaran Program 3 - Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir	42
3.3.1 IKU 4 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	42
3.4 Sasaran Program 4 – Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat.....	50
3.4.1 IKU 5 Produksi Garam (Juta Ton)	50
3.5 Sasaran Program 5 Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT	55
3.5.1 IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).....	55
3.6 Sasaran Program 6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	60

3.6.1	IKU 7 Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)	60
3.7	Sasaran Program 7 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	67
3.7.1	IKU 8 Luas kawasan konservasi	67
3.7.2	IKU 9 Luas Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Kumulatif (Ha)	70
3.8	Sasaran Program 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	73
3.8.1	IKU 10 Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan	73
3.9	Sasaran Program 9 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	76
3.9.1	IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	76
3.10	Sasaran Program 10 Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat	86
3.10.1	IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 – 5) (Level)	86
3.11	Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL	99
3.11.1	IKU 13 Nilai PMPRB PRL (Nilai)	100
3.11.2	IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL (%)	102
3.11.3	IK 15 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	105
3.11.4	IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	108
3.11.5	IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)	111
3.11.6	IK 18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)	113
3.11.7	IK 19 Level Maturitas SPIP DJPRL (level)	115
3.11.8	IK 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)	117
3.11.9	IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	121
3.11.10	IK 22 Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik	122
3.11.11	IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	124
3.11.12	IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	126
3.11.13	IKU 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)	127
3.11.14	IK 26 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)	128
3.12	Akuntabilitas Keuangan	130
	BAB IV PENUTUP	132

4.1	Kesimpulan	132
4.2	Rekomendasi	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL.....	13
Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DJPRL.....	20
Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021	23
Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2021	28
Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam pada Triwulan I Tahun 2021... 31	
Tabel 6. Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan I 2021	32
Tabel 7. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan I Tahun 2021	33
Tabel 8. Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam).....	36
Tabel 9. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan I Tahun 2021	39
Tabel 10. Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/ Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan I Tahun 2021	42
Tabel 11. Perbedaan Komponen Penghitungan IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Tahun 2020 dengan Tahun 2021	45
Tabel 12. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2021	46
Tabel 13. Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan 2021	47
Tabel 14. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan I Tahun 2021	49
Tabel 15. Tabel Capaian IKU Produksi Garam Triwulan I Tahun 2021	50
Tabel 16. Data Produksi Garam Triwulan I	51
Tabel 17. Realisasi Anggaran pendukung IKU Produksi Garam Tahun 2021	55
Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dikelola Tahun 2021	56

Tabel 19. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola.....	59
Tabel 20. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021	62
Tabel 21. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan I Tahun 2021.....	66
Tabel 22. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2021	68
Tabel 23. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan I Tahun 2021	70
Tabel 24. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Tahun 2021	71
Tabel 25. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2021	73
Tabel 26. Capaian IKU Luas Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2021	74
Tabel 27. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2021 ...	76
Tabel 28. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan I Tahun 2021.....	79
Tabel 29. Luasan Lokasi Penanaman Vegetasi di Kab. Tasikmalaya	80
Tabel 30. Usulan Lokasi dan Nama Kelompok	81
Tabel 31. Luasan Lokasi Penanaman Vegetasi di Kab. Pesisir Selatan	81
Tabel 32. Verifikasi Lokasi dan Kelompok Penerima Bantuan Kab. Pesisir Selatan	82
Tabel 33. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan I Tahun 2021	85
Tabel 34. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT.....	87
Tabel 35. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri	88

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Triwulan I Tahun 2021	88
Tabel 37. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan I Tahun 2021	89
Tabel 38. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan I Tahun 2021	90
Tabel 39 Time Line Pengelolaan dan Pengembangan SKPT Talaud	91
Tabel 40. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Talaud Triwulan I 2021	92
Tabel 41. pembangunan kontruksi sarana dan prasarana SKPT Morotai tahap II yang didanai oleh Dana Hibah JICA.....	93
Tabel 42. Data Produksi Perikanan Tangkap s/d November 2020.....	94
Tabel 43 Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Morotai Triwulan I 2021	96
Tabel 44. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020.....	97
Tabel 45 Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Moa Triwulan I 2021	99
Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL.....	101
Tabel 47. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasis di Lingkungan KKP	102
Tabel 48. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan I Tahun 2021	103
Tabel 49. Capaian IK Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)	107
Tabel 50. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan I Tahun 2021	109
Tabel 51. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK.....	111
Tabel 52. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL	113
Tabel 53. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan I 2021	115
Tabel 54. Tingkat Maturitas SPIP	116
Tabel 55. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan I Tahun 2021.....	116

Tabel 56. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL	118
Tabel 57. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan I Tahun 2021	121
Tabel 58. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021	123
Tabel 59. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) Triwulan I Tahun 2021	125
Tabel 60. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) Triwulan I Tahun 2021	126
Tabel 61. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2020	127
Tabel 62. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan I Tahun 2021	128
Tabel 63. Realisasi Anggaran DJPRL (per 31 Maret 2021)	129
Tabel 64. Realisasi Anggaran DJPRL (per Output) Triwulan I Tahun 2021	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	8
Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL	14
Gambar 3. Keragaan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	14
Gambar 4. Visi, Misi, Arahkan Presiden	16
Gambar 5. NPSS DJPRL Triwulan I 2021	27
Gambar 6. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T	38
Gambar 7. Capaian Proses Pensertipikatan PPK/T	38
Gambar 8. Kegiatan Sertifikasi di Aceh dan Rote Ndao	41
Gambar 9. Sosialisasi Nasional PUGAR	53
Gambar 10. Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam	54
Gambar 11. Kunjungan Kerja MKP di Indramayu (Washing Plant)	54
Gambar 12. Kunjungan Kerja MKP di Indramayu (Washing Plant)	54
Gambar 13. Rapat Penyusunan NSPK BMKT	58
Gambar 14. Perencanaan Pemeliharaan Warehouse Cileungsi	58
Gambar 15. Publikasi Marine Heritage Gallery pada platform Google Art and Culture	58
Gambar 16. Galery BMKT di Kabupaten Karawang dan Acara Bulanan Marine Heritage Galery	59
Gambar 17. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	61
Gambar 18. Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kab. Buton Selatan	64
Gambar 19. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kab. SBT	64
Gambar 20. Diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA di Kab. Buru Selatan	65
Gambar 21. Inventarisasi Potensi Sumberdaya KP di Kab. Wakatobi	65

Gambar 22. Inventarisasi Potensi Sumberdaya KP Wabula Kab. Buton.....	66
Gambar 23. Kegiatan Rona Awal Penanaman Vegetasi Kab. Tasikmalaya.....	81
Gambar 24. Kegiatan Rona Awal Penanaman Pesisir Kab. Pesisir Selatan	82
Gambar 25. Reviu RPKP PKPT Kab. Bombana dan Kab. Lombok Timur.....	83
Gambar 26. Lokasi Penyadaran Masyarakat	83
Gambar 27. Kegiatan Penyadartahuan Mitigasi Bencana.....	84
Gambar 28. Verifikasi Lapangan Lokasi Penanaman Mangrove di 22 lokasi	84
Gambar 29. Survei lokasi calon TPS di Nusapenida, Kab. Klungkung, Bali	85
Gambar 30. Survei lokasi calon TPS di Tanjung Batu, Kab. Berau	85
Gambar 31. Dokumentasi Kegiatan SKPT Talaud	91
Gambar 32. Rapat SKPT dan Survei Perbaikan Talud	95
Gambar 33. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi.....	101
Gambar 34. Kunci Capaian IKPA.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPRL Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut juga menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung pelaksanaan SAKIP tersebut, Direktur Jenderal telah menunjuk Tim Teknis Tata Kelola Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 22 Tahun 2021. Laporan Kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 adalah untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada Triwulan I Tahun 2021.

1.3 Isu Strategis (*Strategic Issues*)

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai keunggulan secara geopolitik dan geografis. Hal ini dikarenakan posisi Indonesia yang sangat strategis yang terletak diantara benua Asia dan Australia serta diantara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selain itu, Indonesia sangat kaya akan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan karena dari 7,7 juta km² luas wilayahnya, 5,8 juta km² merupakan perairan laut (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas ZEE Indonesia 2,55 juta km²), dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia (+108.000 km). Indonesia juga sangat kaya akan sumberdaya wilayah pesisir, karena memiliki 17.504 Pulau (16.671) pulau diantaranya telah terdaftar di PBB.

Keberadaannya yang strategis menjadikan Indonesia sebagai salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua. Lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) ini diatur melalui Konvensi Hukum Laut 1982

yakni ALKI I (Laut Cina Selatan-Selat Karimata-Laut DKI-Selat Sunda), ALKI II (Laut Sulawesi-Selat Makassar-Laut Flores-Selat Lombok), dan ALKI III (Samudera Pasifik-Selat Maluku, Laut Seram-Laut Banda). Keberadaan tiga alur tersebut telah membuka peluang pengembangan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan ASEAN hingga lebih maju dan produktif bagi Indonesia.



- Sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia
- Potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun (2012)
- Potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta ha
- Potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar
- Potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahun
- 75% luas wilayah Indonesia merupakan perairan laut, dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki 17.504 pulau
- Salah satu perlintasan alur pelayaran internasional dan perdagangan lintas samudera dan benua

Kekayaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan hayati Indonesia meliputi potensi perikanan tangkap sekitar 6,5 juta ton/tahun pada tahun 2012, potensi perikanan budidaya payau seluas 2,96 juta hektar, dan potensi budidaya laut seluas 12,55 juta hektar. Ditunjang dengan ekosistem terumbu karang seluas 25.000 km² yang tersebar di 985 titik (terumbu karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,48% dan kondisi baik 25,48%). Sumberdaya perikanan di Indonesia juga sangat bervariasi, karena sekitar 37 % dari spesies ikan di dunia berada di Indonesia, yang terdiri dari sekitar 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies biota terumbu karang. Beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, diantaranya tuna, cakalang, tongkol, udang, cumi-cumi, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kerang, dan rumput laut.

Indonesia mempunyai potensi sumberdaya kelautan dan perikanan non hayati yang besar. Setidaknya 10 sektor jasa-jasa kelautan dapat membangkitkan ekonomi maritim Indonesia, yakni Energi, Perhubungan Laut, Bioteknologi Kelautan, Industri Kelautan, Bangunan Laut, Pariwisata Bahari, Energi dan Sumber Daya Mineral, Sumber Daya Pulau-Pulau Kecil, dan Hutan Bakau. Diperkirakan potensi nilai ekonomi 10 sektor kelautan (termasuk perikanan) ini dapat mencapai lebih dari USD 1,2 triliun per tahunnya.

Dengan potensi hayati dan non hayati yang sedemikian kaya merupakan tantangan yang teramat besar bagi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk mampu memanfaatkannya secara optimal demi kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga kelestariannya secara berkelanjutan.

Pada saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatannya. Tantangan tersebut sebagian merupakan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan

dari rentang kerja sebelumnya, namun ada juga yang muncul sebagai akibat dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 hingga tantangan yang diturunkan melalui Nawacita Presiden Republik Indonesia. Berbagai tantangan tersebut antara lain:

- 1** **Penyelesaian zonasi laut**, pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menjamin kepastian usaha bidang kelautan dan perikanan serta mengawal pembangunan berkelanjutan meliputi KAW, KSN/T dan RZWP3K. Pada tahun 2019, telah dilakukan upaya besar dalam penataan ruang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Disamping hal tersebut, pada tingkat Provinsi telah terbit 24 Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (per Maret 2020). Sampai dengan 2019, Kawasan Strategis Tertentu telah ditetapkan Zonasi KSNT 4 pulau melalui 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu: Permen KP No. 32/PERMEN-KP/2017 (Pulau Nipa); Permen KP No. 4/PERMEN-KP/2018 (Pulau Maratua dan Pulau Sarimbit); dan Permen KP No. 41/PERMEN-KP/2018 (Pulau Senau).
- 2** **Pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang laut** berupa izin lokasi dan izin pengelolaan serta izin pemanfaatan pulau-pulau kecil yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014. Implementasi pengendalian ruang laut ini juga belum optimal. Salah satu penyebab adalah belum semuanya rencana zonasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tahun 2018, telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang disebut dengan Online Single Submission (OSS). Sebagai tindak lanjut PP tersebut, DJPRL telah menginisiasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.24/PERMEN-KP/2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25/PERMEN-KP/2019 tentang Izin Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Untuk mempermudah proses pengajuan perizinan berusaha pemanfaatan ruang di Laut, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Si-Handal (Sistem Perizinan Berusaha di Perairan dan Laut) dengan alamat website: <http://sihandal.kkp.go.id>.
- 3** Rentannya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil. Letak geografis Indonesia yang berada di wilayah *Ring of Fire* menyebabkan seringnya terjadi **bencana di wilayah pesisir dan laut** sehingga kondisi ekosistem di wilayah pesisir dan laut menjadi sangat rentan. Hal ini diperparah dengan dampak pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan upaya rehabilitasi, restorasi, mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini merupakan mandat yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang diamanatkan oleh UU Nomor 27 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 dan UU Nomor 32 Tahun 2014.

4**Pengelolaan kawasan konservasi perairan yang belum efektif.**

Pengelolaan suatu kawasan konservasi perairan menjadi sedemikian penting mengingat selain dapat memberikan manfaat bagi kelestarian kawasan perairan, juga bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Sesuai dengan komitmen Pemerintah RI bahwa sampai tahun 2030 menargetkan 32,5 juta hektar untuk kawasan konservasi laut dan sampai saat ini capaian luas kawasan konservasi pada tahun 2019 adalah 23,14 juta hektar. Berdasarkan *Convention on Biological Diversity* (CBD) merekomendasikan luas kawasan konservasi laut sebesar 10% dari luas wilayah laut yang dimiliki oleh suatu negara. Kawasan konservasi mempunyai peranan penting dalam menjaga kelestarian sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) serta menunjang program pariwisata bahari nasional. Penetapan kawasan konservasi di pulau-pulau terluar juga mempunyai peran penting dalam memperkuat kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, keberhasilan pencapaian target luasan harus segera diikuti dengan meningkatkan efektifitas pengelolaan kawasan konservasi perairan sehingga memberikan tata laksana kelola yang baik, kelestarian yang terjaga dan berimplikasi pada peningkatan kontribusi ekonomi.

5

Konservasi jenis ikan terancam punah dalam rangka menghindari kepunahan atau mempertahankan/meningkatkan populasinya di alam **belum efektif**. Upaya pelestarian dan pemulihan populasi masih mengalami hambatan, antara lain disebabkan meningkatnya tekanan pemanfaatan sumber daya ikan (penangkapan berlebih, *bycatch* dan spesies invasif), terutama karena peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global, masih terbatasnya informasi ilmiah baik data sebaran dan habitat penting, teknologi pembenihan ikan terancam punah belum banyak dikuasai dan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan belum diimplementasikan secara maksimal serta koordinasi antar lembaga belum maksimal.

6

Pemanfaatan jenis ikan yang belum optimal. Hasil Rapat Koordinasi Menko 30 April 2020 telah diputuskan *Management Authority* (MA) *Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) untuk Jenis Ikan Bersirip (Pisces) dialihkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sejak tanggal 24 Juli 2020, telah tercantum dalam Website Resmi Sekretariat CITES bahwa KKP sebagai MA untuk Jenis Ikan Bersirip. Pengalihan MA CITES Jenis Ikan dari KLHK ke KKP akan berimplikasi pada pada pengalihan tugas dan tanggung jawab MA CITES dari KLHK ke KKP, termasuk perizinan, pembinaan dan pengawasannya. Dalam implementasi Peraturan Menteri KP Nomor 61/PERMEN-KP/2020 tentang Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam *Appendiks Convention on International Trade In Endangered Species of Wild Fauna and Flora* diperlukan peningkatan kapasitas SDM, sarana dan prasarana dalam pelayanan pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk *appendiks* CITES termasuk didalamnya pengembangan ilmu dan teknologi.

- 7 Masyarakat hukum adat, lokal dan tradisional** di pesisir dan pulau-pulau kecil belum diberi peran yang proporsional sepenuhnya menyadari peran, hak dan/atau kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebagaimana diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat memiliki hak dalam pengelolaan ruang dan sumberdaya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
- 8 Kurangnya tingkat aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar** di pulau-pulau kecil terutama pulau-pulau kecil terluar. Hal ini mengakibatkan optimalisasi pendayagunaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar belum berjalan dengan baik, sehingga perlu peningkatan baik dari aspek kesejahteraan, keamanan dan kedaulatan serta keberlanjutan ekosistem, untuk peningkatan ekonomi masyarakat di pulau-pulau kecil menuju kemandirian dengan tetap mempertimbangkan aspek pelestarian ekosistem. Pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar hingga saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: Belum terkoordinasinya bank data (database) pulau-pulau kecil yang berisi nama, luas, potensi, karakteristik dan tipologi pulau, peluang usaha yang menyebabkan sulitnya menentukan kebijakan berdasarkan fakta dan data di lapangan; ketidakjelasan status penguasaan, penggunaan, dan kepemilikan lahan pulau; kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan pencemaran di pulau-pulau kecil; konflik pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan; keterbatasan aksesibilitas sarana dan prasarana dasar serta transportasi dan komunikasi; serta keterbatasan sumberdaya manusia.
- 9 Kurangnya tingkat keberhasilan usaha ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil** yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: a. keterbatasan akses masyarakat dalam pendanaan, informasi dan pasar; b. relatif masih rendahnya kapasitas SDM dan kelembagaan usaha masyarakat; dan c. masih rendahnya produktivitas usaha masyarakat.
- 10 Pemanfaatan ekonomi sumberdaya kelautan** yang belum optimal sehingga hal ini menjadi terlupakan bagi sebagian besar orang meskipun potensinya yang sangat besar. Sebagai salah satu sektor unggulan baru di Indonesia, ekonomi kelautan akan menjadi tumpuan harapan pembangunan ekonomi Indonesia ke depannya mengingat potensi produksi yang dimiliki dan permintaan terhadap komoditas atau produk kelautan yang terus meningkat melalui sektor perekonomian kelautan (produksi garam, biofarmakologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam) dan jasa kelautan (wisata bahari).
- 11 Terkait permasalahan garam, saat ini produksi garam nasional** masih belum optimal dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan infrastruktur yang masih minim, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal, dan tata niaga garam yang kurang mendukung,

khususnya terkait kebijakan impor garam. Selain itu, kualitas garam rakyat menjadi poin utama yang perlu terus ditingkatkan.

12 Tingginya **nilai ekonomi sumberdaya kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil** telah menarik minat investor dalam negeri maupun luar negeri untuk memanfaatkan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya. Dalam perkembangannya, pemanfaatan pulau-pulau kecil baik oleh Warga Negara Asing (WNI) maupun orang asing melalui Penanaman Modal Asing (PMA) menimbulkan isu dan permasalahan yang berimplikasi luas, antara lain: a. ketidakjelasan status kepemilikan lahan pulau yang dikelola; b. perizinan pemanfaatan pulau; c. penguasaan dan penutupan akses pulau secara berlebihan; d. konflik pemanfaatan ruang dengan masyarakat setempat; dan e. isu jual-beli pulau.

13 Belum optimalnya pengelolaan **Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.4 Tugas dan Fungsi

Penguatan kapasitas kelembagaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal yakni:

- 1) Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan dari *production oriented* ke *people oriented*.
- 2) Mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi.
- 3) Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan terkait yang berlaku.
- 4) Prinsip-prinsip pengorganisasian yang *right sizing*, *unified function*, efektif, efisien dan transparan, sesuai dengan bisnis proses pembangunan kelautan dan perikanan.
- 5) Tata laksana dan sumber daya aparatur

Pengelolaan Ruang Laut merupakan manifestasi konsep pengembangan wilayah kelautan Indonesia yang menyeluruh dan terpadu, di dalamnya antara lain memuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kelautan, sistem konektivitas kemaritiman, kawasan laut strategis, serta arahan zonasi peruntukan penggunaan ruang laut pada skala nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungannya. Pengelolaan Ruang Laut sangat penting bagi Indonesia dalam rangka mendukung terwujudnya Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Kesejahteraan.

Bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, telah ditata kembali organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/KEPMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelautan dan Perikanan.

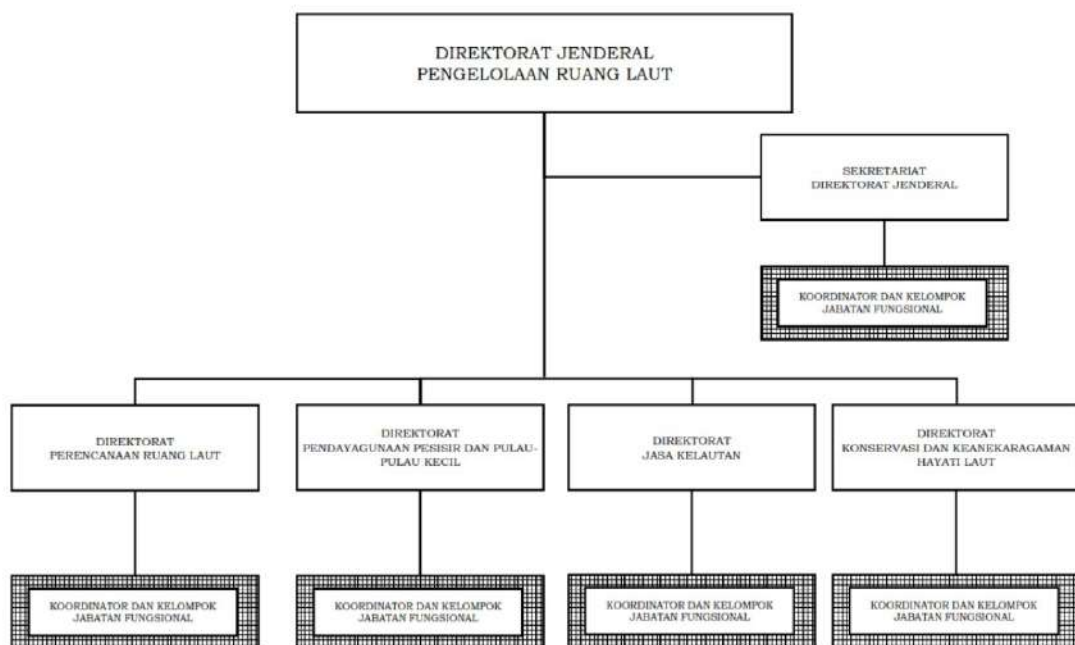
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan ruang laut, pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati laut, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, DJPRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



DJPRL terdiri atas:

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Perencanaan Ruang Laut;
- c. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- d. Direktorat Jasa Kelautan;
- e. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja, penyiapan data, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
- Koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum
- Koordinasi pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama
- Koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Direktorat Perencanaan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang laut nasional, rencana zonasi teluk, selat, laut, rencana zonasi Kawasan Strategis, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pesisir terpadu, rehabilitasi, mitigasi bencana, adaptasi perubahan iklim dan penguatan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau kecil terluar. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang

pemanfaatan air laut dan biofarmakologi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari dan Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), dan reklamasi. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas sebagai berikut:



Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

E. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

F. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdiri dari: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, dan Analis Anggaran.

G. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan dan Ruang Laut, meliputi:

- 1) Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN) dan
- 2) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL).

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

- 1) Balai KKPN Kupang;
- 2) Loka KKPN Pekanbaru;
- 3) Balai PSPL Padang;
- 4) Balai PSPL Pontianak;
- 5) Balai PSPL Makassar;
- 6) Balai PSPL Denpasar;
- 7) Loka PSPL Serang; dan
- 8) Loka PSPL Sorong;

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.24/MEN/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 2) pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 3) pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat (*public awareness*) di dalam dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- 4) pelaksanaan bimbingan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pengawasan kawasan konservasi perairan nasional;
- 5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan

2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang; dan
- 2) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan meliputi antara lain perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang berkelanjutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) penyusunan rencana, program, dan evaluasi di bidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 2) pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 3) pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- 4) pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- 5) pelaksanaan pengawasan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- 6) pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- 7) fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- 8) pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- 9) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- 1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- 2) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut di Ditjen PRL terdiri dari:

- 1) Balai PSPL Padang
- 2) Balai PSPL Pontianak
- 3) Balai PSPL Makassar
- 4) Balai PSPL Denpasar
- 5) Loka PSPL Serang
- 6) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT KKPN dan PSPL disajikan pada **Tabel 1**.

Tabel 1. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

No	Klasifikasi	Lokasi	Wilayah Kerja
1.	Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Balai KKPN)	Kupang, Nusa Tenggara Timur	• KKPN Laut Sawu, Nusa Tenggara Timur • KKPN Gili Matra, Nusa Tenggara Barat • KKPN Kapoposang, Sulawesi Selatan • KKPN Aru Tenggara, Maluku • KKPN Laut Banda, Maluku • KKPN Padaido, Papua • KKPN Raja Ampat, Papua Barat • KKPN Waigeo Sebelah Barat, Papua Barat
2.	Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional (Loka KKPN)	Pekanbaru, Riau	• KKPN Pulau Pieh, Sumatera Barat • KKPN Anambas, Kepulauan Riau
3.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Balai PSPL)	Padang, Sumatera Barat	Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan
		Denpasar, Bali	Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur.
		Pontianak, Kalimantan Barat	Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan
4.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL)	Serang, Banten	Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Lampung
		Sorong, Papua Barat	Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua

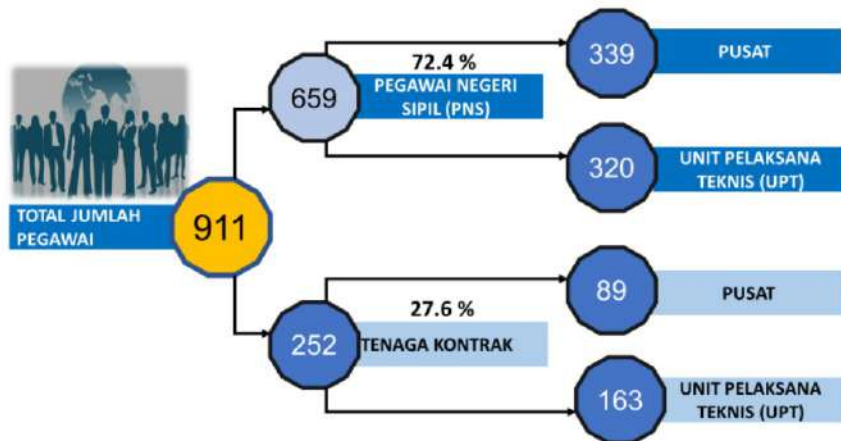
Peta sebaran lokasi dan wilayah kerja UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2**.

PETA SEBARAN UNIT PELAKSANA TEKNIS



Gambar 2. Wilayah Kerja UPT KKPN dan PSPL

Saat ini, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut didukung 911 orang pegawai dengan keragaan pegawai sebagaimana disajikan pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Keragaan Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2021 Direktorat Jenderal diuraikan sebagai berikut:

a. Bab I Pendahuluan.

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

b. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja utama DJPRL Triwulan I Tahun 2021.

c. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2020 – 2024

RPJMN 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dan merupakan titik tolak dalam mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. RPJMN 2020-2024 juga menjadi pedoman bagi setiap Kementerian/Lembaga (K/L), termasuk KKP dalam menyusun Renstra 2020-2024, yang kemudian disusun lebih rinci ke dalam Renstra Unit Eselon I KKP.

RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 memuat tentang Visi, Misi, Arah Presiden yang diterjemahkan ke dalam tujuh Agenda Pembangunan Nasional dengan kerangka pikir seperti pada **Gambar 4**.



Gambar 4. Visi, Misi, Arah Presiden

Visi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu : (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, (3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan, (4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan, (5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, (6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya, (7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Bangsa, (8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya, dan (9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, yaitu Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Kelima arahan utama dimaksud diatas dituangkan dalam dokumen perencanaan melalui tujuh agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024. Tujuh agenda pembangunan tersebut adalah (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar, (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, (7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan pemangku kepentingan kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah/pemasar hasil perikanan kelautan, dan petambak garam, dan para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sebagai tindak lanjut visi dan arahan Presiden serta RPJMN Tahun 2020-2024, disusun Rencana Strategis KKP yang telah ditetapkan pada tanggal 12 November 2020 melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.

Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dimaksud, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menyusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020–2024 sebagai acuan dalam rangka mencapai tujuan Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2020-2024. Dengan demikian visi dan misi Kementerian Kelautan dan

Perikanan menjadi basis dalam perwujudan program dan kegiatan pengelolaan ruang laut dalam 5 (lima) tahun kedepan.

2.1.1 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Sebagai organisasi yang membantu Presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, maka visi KKP tahun 2020-2024 ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden. Visi KKP tahun 2020-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

VISI DJPRL

“Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP

2.1.2 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. “Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia” melalui “Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan”;
2. “Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing” melalui “Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional”;
3. “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” melalui “Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan”; dan
4. “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya” melalui “Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP”.

MISI DJPRL

1. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sub Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
2. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil
3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkungan DJPRL

2.1.3 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, maka tujuan DJPRL adalah:

TUJUAN DJPRL

1. meningkatkan tata kelola ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
2. menata dan memanfaatkan jasa-jasa kelautan
3. meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil
4. meningkatkan dayaguna wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
5. meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati perairan
6. mencegah dan memulihkan kerusakan pesisir dan pulau – pulau kecil
7. meningkatkan Kinerja Reformasi Birokrasi DJPRL

2.1.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dan dicapai oleh KKP sebagai suatu hasil atau dampak dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis KKP sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Sasaran Strategis 1 | Kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan meningkat |
| 2. Sasaran Strategis 2 | Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat |
| 3. Sasaran Strategis 3 | Sumber daya kelautan dan perikanan berkelanjutan |
| 4. Sasaran Strategis 4 | Kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan meningkat |
| 5. Sasaran Strategis 5 | Hasil riset dan inovasi dimanfaatkan |
| 6. Sasaran Strategis 6 | Tata Kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab |
| 7. Sasaran Strategis 7 | Industrialisasi kelautan dan perikanan berdaya saing |
| 8. Sasaran Strategis 8 | Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan integratif |
| 9. Sasaran Strategis 9 | Tata Kelola pemerintahan yang baik |

2.1.5 Sasaran

Berdasarkan review atau evaluasi Sasaran dan Indikator Kinerja DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Sasaran dan Penambahan Indikator Kinerja Baru DJPRL yang dipergunakan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, sasaran yang tertuang dalam draft Renstra DJPRL terdapat penyesuaian dan dicantumkan pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 1 Tahun 2021). Berdasarkan Renstra DJPRL tersebut, sasaran program, indikator dan target kinerja DJPRL Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Program, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DJPRL
Tahun 2020-2024**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan			
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks), target dari 102,75 pada tahun 2020 menjadi 103,75 pada tahun 2024
2	Ekonomi sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam), dengan target sebanyak 4 (empat) ragam setiap tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024
		3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau), 15 (lima belas) pulau pada tahun 2021 dan 22 (dua puluh dua) pulau per tahunnya sampai dengan tahun 2024
3	Meningkatnya lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan	4	Lokasi kawasan laut dan wilayah pesisir yang memiliki rencana zonasi yang akan ditetapkan menjadi peraturan perundang-undangan, dari 14 (empat belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 102 kawasan pada tahun 2024
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi Garam Nasional, dari 3 juta ton pada tahun 2020 menjadi 3,4 juta ton pada tahun 2024
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)	6	Kawasan yang dibangun sarana prasarana wisata bahari dan BMKT, dari 12 (dua belas) kawasan pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) kawasan pada tahun 2024
6	Masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, masyarakat tradisional, dan masyarakat lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya, dari 5 (lima) komunitas pada tahun 2020 menjadi 30 (tiga puluh) komunitas pada tahun 2024
7	Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan (SKPT) meningkat		Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5), level 4 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup			
8	Pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi, dari 23,4 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 26,9 juta hektar pada tahun 2024
		9	Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan, dari 10 juta hektar pada tahun 2020 menjadi 20 juta hektar pada tahun 2024

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
9	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan, dari 6 (enam) jenis pada tahun 2020 menjadi 20 (dua puluh) jenis pada tahun 2024
10	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali, sebanyak 20 (dua puluh) kawasan tahun 2020 menjadi 26 (dua puluh enam) kawasan hingga tahun 2024
11	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT Kepulauan Mentawai di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level), level 4 dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.
Program Dukungan Manajemen			
12	Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai Penilaian Mandiri Pengungkit Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL, dari 30 (tiga puluh) pada tahun 2020 menjadi 34 (tiga puluh empat) pada tahun 2024.
		14	Jumlah Unit Kerja DJPRL berpredikat WBK, dari 6 (enam) unit pada tahun 2020 menjadi 10 (sepuluh) unit pada tahun 2024.
		15	Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dari Total Realisasi Anggaran Lingkup DJPRL kurang dari 1 % setiap tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL, dari 72 (tujuh puluh dua) pada tahun 2020 menjadi 76 (tujuh puluh enam) pada tahun 2024.
		17	Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) DJPRL, dari 83 (delapan puluh tiga) pada tahun 2020 menjadi 83,75 (delapan puluh tiga koma tujuh lima) pada tahun 2024.
		18	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) DJPRL dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
		19	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL, dari 82% pada tahun 2020 menjadi 90% pada tahun 2024.
		20	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL, dengan target 60% pada tahun 2020 menjadi 80% pada tahun 2024.
		21	Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL, dengan target 1 per-tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2024.

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA DAN TARGET 2020-2024	
		22	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DJPRL, dari nilai 88 (Baik) pada tahun 2020 menjadi nilai 90 (Baik) pada tahun 2024.
		23	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL, dari 85 (Baik) pada tahun 2020.

Terdapat Sasaran yang tidak dipergunakan lagi pada Tahun 2021 adalah Sasaran Program Kegiatan Pembangunan Bidang KP lingkup DJPRL yang Terlaksana secara Efektif, dimana indikator kinerja yang dinaungi Sasaran Program ini, dimasukkan kedalam Sasaran Program Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL pada Tahun 2021. Beberapa penyesuaian dan/atau penambahan Sasaran Program DJPRL Tahun 2021, yaitu:

1. Sasaran Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat (2021), merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, semula Sasaran Program Optimalisasi Pemanfaatan Jasa Kelautan (2020).
2. Sasaran Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat merupakan Sasaran Program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Produksi Garam Nasional berdaya saing (2020).
3. Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT (Penambahan), untuk mengakomodir IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan) pada tahun 2021.
4. Sasaran Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya (Penambahan) untuk mengakomodir IKU Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) pada tahun 2021.
5. Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Kawasan Konservasi yang lestari dan berkelanjutan (2020).
6. Sasaran Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Keanekaragaman hayati perairan yang lestari dan berkelanjutan (2020).
7. Sasaran Meningkatnya Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (2021) merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali (2020).
8. Sasaran Tingkat Kemandirian SKPT meningkat (2021), merupakan sasaran program yang disesuaikan, berasal dari Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing (2020).

Terdapat perbedaan jumlah sasaran pada Renstra DJPRL Tahun 2020-2024 (12 sasaran) dengan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL (11 sasaran). Hal ini disebabkan terdapat penyederhanaan sasaran pada Perjanjian Kinerja DJPRL untuk sasaran yang sama, namun beda program, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT meningkat. Sasaran ini terdapat pada dua program dalam Renstra DJPRL, yaitu

program pengelolaan perikanan dan kelautan (untuk SKPT Talaud, Morotai, dan Moa) dan program kualitas lingkungan hidup (untuk SKPT Kepulauan Mentawai).

2.2. Indikator dan Target Kinerja Utama Tahun 2021

Indikator dan Target Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut disajikan pada **Tabel 3** yang terdiri dari 15 (lima belas) IKU dan 11 (sebelas) IK. Penetapan IKU dan IK tersebut ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 39 Tahun 2021.

Tabel 3. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJPRL Tahun 2021

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat	IKU 1	Nilai Tukar Petambak Garam (Indeks)	103
2	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat	IKU 2	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4
		IKU 3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	IKU 4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	22
4	Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat	IKU 5	Produksi Garam (Juta Ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	IKU 6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)	17
6	Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya	IKU 7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Kumulatif) (Komunitas)	8
7	Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan	IKU 8	Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)	24,6
		IKU 9	Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman	IKU 10	Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan (Jenis)	14

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan			
9	Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali	IKU 11	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)	40
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	IKU 12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (Level)	4
11	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL	IKU 13	Nilai PMPRB DJPRL (Nilai)	31
		IKU 14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	89
		IK 15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		IK 16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)	73
		IK 17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (Unit Kerja)	8
		IK 18	Nilai PM SAKIP DJPRL (Nilai)	83,15
		IK 19	Level Maturitas SPIP DJPRL (Level)	3
		IK 20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		IK 21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	65
		IK 22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		IK 23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		IK 24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		IKU 25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	85
		IK 26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	1

Berdasarkan review atau evaluasi Indikator Kinerja Utama DJPRL terdapat perubahan dan penyesuaian terhadap Indikator Kinerja Utama DJPRL pada tahun 2021, dimana terdapat penambahan indikator baru yang dipergunakan pada tahun 2021.

Indikator baru dan/atau yang dilakukan penyesuaian dan dipergunakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama Produksi Garam (juta ton) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Produksi Garam Nasional (juta ton)
2. Indikator Kinerja Utama Ragam Jasa kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (ragam) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Ragam' pada awal kalimat.
3. Indikator Kinerja Utama Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (Komunitas). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Komunitas' pada awal kalimat.
4. Indikator Kinerja Utama Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (Juta Ha) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Luas' pada awal kalimat.
5. Indikator Kinerja Utama Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Indikator Kinerja Utama Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis). Dalam IKU ini menambahkan kata 'Jenis' pada awal kalimat.
6. Indikator Kinerja Utama Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja) merupakan IKU penyesuaian IKU sebelumnya yaitu Unit yang menerapkan inovasi pelayanan publik DJPRL (unit). Dalam IKU ini memperbaiki redaksional, menempatkan objek (DJPRL) menjadi Subjek Kalimat.
7. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan

PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional.

8. Penambahan Indikator Kinerja Baru, yaitu Indikator Kinerja Utama Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%). Penambahan indikator menindaklanjuti Nota Dinas Inspektur Jenderal Nomor 4.11/ITJ.0/RC.610/I/2021 terkait IKU Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas, Tingkat Kepatuhan PBJ, dan Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN. Penambahan indikator ini juga relevan dengan adanya transformasi jabatan struktural ke fungsional.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan [kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan I tahun 2021 adalah **107,03 (baik)** untuk IKU dan IK. DJPRL tidak memiliki Nilai Capaian Kinerja IKU karena pada triwulan I ini, tidak memiliki target kinerja. **Nilai Capaian Kinerja** pada aplikasi kinerjaku disajikan pada **Gambar 5**. Rincian realisasi setiap indikator kinerja disajikan pada **Tabel 4**.



Gambar 5. NPSS DJPRL Triwulan I 2021

Tabel 4. Target dan Realisasi Indikator Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2021

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	Tahunan	103	-	-	-
2	Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	Tahunan	4	-	-	-
3	Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)	Tahunan	15	-	-	-
4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Kawasan)	Tahunan	22	-	-	-
5	Produksi Garam (juta ton)	Tahunan	3,1	-	-	-
6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	Semester	17	-	-	-
7	Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas)	Semester	8	-	-	-
8	Luas kawasan konservasi (Jt Ha)	Semester	24,6	-	-	-
9	Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif)(Jt Ha)	Tahunan	12,5	-	-	-
10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan	Tahunan	14	-	-	-

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
	dan/atau dimanfaatkan (jenis)					
11	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang pulih kembali (kawasan)	Semester	40	-	-	-
12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5) (level)	Tahunan	4	-	-	-
13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	Tahunan	31	-	-	-
14	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)	Semester	89	-	-	-
15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	Semester	73	-	-	-
17	Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja)	Tahunan	8	-	-	-
18	Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai)	Tahunan	83,15	-	-	-
19	Level Maturitas SPIP DJPRL (level), dengan level 3 per tahunnya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024	Tahunan	3	-	-	-
20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	Triwulan	84	84	79	94,05

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I		
No.	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
21	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)	Triwulan	65	65	84,06	120
22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	Tahunan	1	-	-	-
23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	Tahunan	72,5	-	-	-
25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai)	Tahunan	86	-	-	-
26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)	Tahunan-	1%	-	-	-

3.1 Sasaran Program 1 Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Kesejahteraan Petambak Garam Meningkat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai Tukar Petambak Garam.

3.1.1 IKU 1 Nilai Tukar Petambak Garam

Kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan adalah suatu kondisi dimana kehidupan masyarakat KP, dalam hal ini petambak garam mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menabung. Pengamatan terhadap tingkat kesejahteraan petambak garam dilakukan melalui penghitungan indeks Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG). Nilai Tukar Petambak Garam menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk petambak garam dengan barang maupun jasa yang dikonsumsi dan untuk biaya proses produksi.

Nilai Tukar Petambak Garam merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petambak garam (Indeks terima = I_t) dengan indeks harga yang dibayar petambak garam (Indeks bayar = I_b). Indeks harga yang diterima petambak garam (I_t) merupakan indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petambak garam, sedangkan I_b adalah indeks harga yang menunjukkan

perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petambak garam, baik untuk konsumsi sehari hari maupun kebutuhan untuk proses produksi.

Secara konsepsional NTPG adalah pengukur kemampuan tukar garam yang dihasilkan petambak dengan barang atau jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi garam, yang diperoleh melalui pelaksanaan survei harga NTPG yang dilaksanakan secara bulanan selama bulan Februari-Desember 2019, bila $NTPG=100$, berarti masyarakat mengalami impas/*break even*; $NTPG>100$, berarti masyarakat mengalami surplus; dan $NTPG<100$, berarti masyarakat mengalami defisit. Indeks NTPG dapat menggambarkan perkembangan tingkat pendapatan masyarakat kelautan dan perikanan dibidang tambak garam dari waktu ke waktu.

Teknik Menghitung IKU ini Mengikuti kaidah metodologis penghitungan indeks nilai tukar yang ditentukan oleh instansi yang membina kegiatan statistik nasional.

Capaian IKU 1 Nilai Petambak Garam pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian IKU Nilai Tukar Petambak Garam pada Triwulan I Tahun 2021

SP - 1		Kesejahteraan Petambak Garam								
IKU - 1		Nilai Tukar Petambak Garam (NTPG)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I Tahun 2020	Target PK	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	80,68	80,68	-	Pengukuran IKU bersifat tahunan			103	-	103,75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, NTPG ditargetkan sebesar 103 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target NTPG pada Renstra DJPRL adalah 103. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Pada Triwulan I Tahun 2021 telah dilakukan koordinasi dengan BPS terkait persiapan awal untuk penghitungan NTPG pada tahun 2021 melalui aplikasi Romantik.bps.go.id.
 - b. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja: pada Triwulan I masih dilakukan persiapan pendataan NTPG lingkup internal DJPRL
 - c. Solusi akan dilakukan koordinasi dengan BPS untuk penghitungan NTPG selanjutnya.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP dan Penyuluh Bantu Perikanan BRSDMKP; efisiensi teknik yaitu berupa aplikasi entri data survei harga produksi dan survei harga biaya produksi.
7. Kegiatan Pendukung.
Kegiatan pendukung yang telah dilakukan pada triwulan I adalah melakukan koordinasi dengan BPS terkait persiapan pendataan.
8. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 6.**

Tabel 6. Realisasi Anggaran pendukung IKU NTPG Triwulan I 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Penghitungan Nilai Petambak Garam	935.000.000	0	0
Jumlah		935.000.000	0	0

9. Rencana Aksi Triwulan II
Bimbingan Teknis Pengambilan Data Harga Barang Produksi dengan peserta pencacah di 10 kabupaten, yaitu: Aceh Timur, Aceh Utara, Cirebon, Rembang, Pati, Lamongan, Sampang, Sumenep, Lombok Barat, Bima. Uptading Pedoman Survei Harga NTPG dan kuesioner.

3.2 Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, DJPRL menjabarkannya dalam 2 (dua) Indikator kinerja, yaitu (1) Ragam Jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam) dan (2) Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang terbangun sarana prasarana dan dimanfaatkan (pulau)

3.2.1 IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

Ragam jenis jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi yang tercantum dalam pasal 19 UU No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan WP3K, yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (kawasan) yang belum optimal pemanfaatannya secara ekonomi sehingga diperlukan upaya pengelolaannya. Jenis jasa kelautan yang dimaksud dalam IKU ini adalah bangunan laut dan instalasi laut, biofarmakologi dan/atau pemanfaatan air laut, reklamasi, dan fasilitasi perizinan pemanfaatan sumberdaya perairan dalam rangka pengembangan ekonomi kelautan.

IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2020. Teknik Menghitung IKU ini adalah dengan menghitung jumlah jenis jasa kelautan yang difasilitasi:

1. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut
2. Pengembangan usaha biofarmakologi meliputi peningkatan kapasitas pada kelompok usaha Biofarmakologi dan bantuan Usaha Gerai Biofarmakologi
3. Fasilitasi pengelolaan reklamasi
4. Fasilitasi pemanfaatan sumber daya perairan

Capaian IKU 2 Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 7**.

Tabel 7. Capaian IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi Triwulan I Tahun 2021

SP-2		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IKU – 2		Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)								
Realisasi Tahun		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Tahun 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-	4	4	-	Pengukuran IKU bersifat tahunan			4	-	4	-

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan I pada Tahun 2021

Target Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2021 adalah 4 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Triwulan I 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP, untuk Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Tahun 2020-2024 adalah 4. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan bangunan dan instalasi laut antara lain berupa pertemuan, kunjungan lapangan, bimbingan teknis, penyusunan kajian serta penyusunan program strategis.

b. Kendala:

- 1) Kegiatan Unit Bisnis Biofarmakologi masih menunggu jenis bantuan yang diserahkan ke masyarakat.
- 2) Rekomendasi Reklamasi: diperlukan telaah lebih rinci perihal mekanisme pemanfaatan tanah reklamasi dari tiap kebijakan turunan UUCK.
- 3) Diperlukan telaah rinci penyesuaian dengan perubahan sistem perizinan pemanfaatan sumberdaya perairan sebagai turunan UUCK.

c. Solusi:

- 1) Koordinasi dengan UPT terkait jenis bantuan yang akan diserahkan kepada masyarakat berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan kapasitas sumber daya manusia.
- 2) Penyesuaian perizinan berusaha di laut pasca pengesahan UUCK dan pembahasan bersama K/L terkait.
- 3) Koordinasi dan pembahasan bersama K/L terkait dalam rangka penyesuaian kebijakan perizinan berusaha di laut.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi biaya berasal dari komunikasi, biaya pertemuan, dengan adanya pertemuan secara online serta perjalanan dan kunjungan lapangan akibat adanya Covid 19.

7. Kegiatan pendukung

a. Rekomendasi teknis bangunan dan instalasi laut didukung dengan berbagai pertemuan yang terkait dengan pembahasan perizinan, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pertemuan verifikasi teknis permohonan pemenuhan komitmen perizinan budidaya perairan di Taman Wisata Perairan TWP Kepulauan Anambas
- 2) Pertemuan verifikasi teknis permohonan izin lokasi di Laut untuk kegiatan pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut South East Asia Japan Cable System-2 (SKKL SJC-2) oleh PT. Telekomunikasi Indonesia International.
- 3) Pertemuan Permohonan Izin Lokasi Perairan untuk kegiatan pembangunan Derpin Homestay
- 4) Pertemuan Permohonan Penetapan Lokasi Perairan untuk Kegiatan Eksploitasi Migas Wilayah Kerja Senoro-Toli KKS JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi
- 5) Pembahasan Potensi Pembiayaan Rehabilitasi Terumbu Karang Akibat Perubahan Iklim
- 6) Percepatan Penetapan Bisnis Proses (SOP) Penyelenggaraan Pipa dan/Kabel Bawah Laut
- 7) Pertemuan verifikasi teknis permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi oleh PT Garda Triguna Arto
- 8) Pertemuan verifikasi teknis pemenuhan komitmen izin lokasi PT Vila Ombak untuk kegiatan intake sea water reverse osmosis (SWRO) di Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara
- 9) Pertemuan Pembahasan Draft RPP PNBK KKP sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 10) Pertemuan Koordinasi Perizinan PSN yang memanfaatkan ruang laut dengan para pelaku kepentingan.
- 11) Pertemuan Verifikasi Teknis permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi dari PT Jaya Laut Siantan untuk kegiatan pembesaran ikan air laut di Desa Air Sena, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
- 12) Pertemuan Verifikasi Teknis permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi dari PT Jaya Laut Siantan untuk kegiatan pembesaran ikan air laut di Desa Air Sena, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau
- 13) Pertemuan Verifikasi Teknis permohonan pemenuhan komitmen izin lokasi oleh PT Pertamina (Persero) untuk kegiatan tambahan perairan penempatan hasil kerukan alur kapal dan pelabuhan khusus Pertamina NGRR Tuban
- 14) Teknis Harmonisasi RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja Bidang Kelautan dan Perikanan.
- 15) Pertemuan Verifikasi Teknis Permohonan Komitmen Izin Lokasi SKKL Batam Area (PT. Telekomunikasi, Tbk).
- 16) Pertemuan Pembahasan Usulan Penyesuaian Kabel Laut SKKL Patara Phase 2 (PT. Telekomunikasi, Tbk).
- 17) Pertemuan Kesesuaian Ruang Pertambangan Minerba (PT. Pandu kahtulistiwa)

- 18) Pertemuan Pembahasan Kesesuaian Ruang Pertambangan Minerba (PT. Khasisma Anak Karimun.
- 19) Pertemuan Koordinasi tindak lanjut Decommissioning Anjungan Migas
- 20) Pertemuan Penyusunan Standar pelaksanaan kegiatan usaha
- 21) Pembahasan Rencana Penataan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Kepulauan Bala-Balakang
- 22) Pertemuan Pembahasan Penyusunan NSPK Pipa dan Kabel Bawah Laut.
- 23) Pertemuan Pembahasan Perizinan Reklamasi PLTU Timor 1.
- 24) Pertemuan Penyederhanaan Perizinan usaha tambak udang dan telaah persyaratan baru usaha tambak udang pada lingkup Direktorat jasa Kelautan berdasarkan PP Turunan UU Cipta Kerja
- 25) Pertemuan Koordinasi Tindak Lanjut rencana Decommissioning Platform menjadi Rigs to Reefs.
- 26) Rumusan Persiapan Sosialisasi Kepmen KP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel bawah Laut

b. Unit Bisnis Biofarmakologi

Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi Tahun 2021.

c. Fasilitasi Pengelolaan Reklamasi

- 1) Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi : Ranpermen standar berusaha di laut dan RPP PNBP
- 2) FGD Kegiatan Rekonstruksi kawasan Pesisir bersama akademisi Universitas Gajah Mada dan Institut Pertanian Bogor
 - Konsultasi Izin Pelaksanaan Reklamasi pada pembangunan PLTU Timor
 - Persiapan pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Reklamasi.

d. Perizinan Perairan

- 1) Konsultasi Perizinan Pemanfaatan Air Laut PLTU Timor 1
- 2) Pembahasan NSPK pendukung pengelolaan sumber daya perairan melalui pembentukan kegiatan analisis perusahaan jasa kelautan.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam) Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Anggaran pendukung IKU Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Ragam Jasa Kelautan yang Dikelola untuk Pengembangan Ekonomi (Ragam)	4.069.060.000	230.831.000	5,7%
Jumlah		4.069.060.000	230.831.000	5,7%

9. Rencana Aksi Triwulan II

- 1) Finalisasi Juknis Bantuan Pemerintah Sarana Prasarana Pengelolaan Biofarmakologi;

- 2) Persiapan Bimtek dalam rangka peningkatan kapasitas masyarakat pengolah produk biofarmakologi.
- 3) Pembahasan NSPK Pengelolaan Reklamasi dalam Ranpermen standar berusaha di laut dan RPP PNBP sebagai masukan usulan besaran PNBP dari kegiatan jasa kelautan bersama K/L terkait.
- 4) Pelaksanaan Pelatihan GIS Dasar.

3.2.2 IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau)

Dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memanfaatkan sumber daya alam untuk pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, maka diperlukan pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, salah satunya melalui program penataan dan pemanfaatan PKT.

Penataan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya pada dasarnya memiliki 5 (lima) tujuan, yaitu: 1) menjaga kedaulatan negara dari ancaman okupasi negara lain, serta pemanfaatan dan klaim kepemilikan secara ilegal, 2) melakukan sertifikasi tanah di pulau-pulau kecil sebagai aset negara, 3) meningkatkan pendapatan negara (PNBP) dalam pemanfaatan PPK, 4) mempertahankan budaya masyarakat adat dan lokal di PPK, dan 5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di PPK dan PPKT. Upaya ini tentu membutuhkan koordinasi dan dukungan dari Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemerintah Daerah.

Penataan dan optimalisasi pemanfaatan PPKT dilatar belakangi oleh maraknya permasalahan pertanahan terutama oleh investasi asing di pulau-pulau kecil yang terkait dengan pemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan tanah. Hal ini diperkuat oleh adanya beberapa isu-isu sensitif di pulau kecil, antara lain: a) penjualan pulau-pulau kecil; b) penguasaan pulau kecil oleh Warga Negara Asing (*private island*); c) kerusakan lingkungan di PPKT; d) konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya di PPKT; serta e) aktivitas ilegal seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, dan penyelundupan orang dan barang di PPKT.

Beberapa upaya pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan yang telah dilakukan adalah melakukan penyediaan **sarana prasarana pulau, fasilitasi sertifikasi pulau (penyusunan dokumen atau terbitnya perintah pembayaran PNBP atau sampai dengan terbitnya sertipikat)**, dan fasilitasi **perizinan pemanfaatan pulau untuk investasi**.

Sementara, pulau kecil/terluar yang difasilitasi pemanfaatannya memiliki target sejumlah 10 pulau kecil (5 pulau PPK/T yang memiliki dokumen prasertifikat HAT dan 5 PPK/T yang Difasilitasi Perizinannya(lokalasi)) . Upaya yang dilakukan untuk fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar meliputi kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat dan fasilitasi perijinan pemanfaatannya. Calon lokasi sertifikasi pada tahun 2021 meliputi Pulau Pelampong, Pulau Batu Berantai, Pulau Putri, Pulau Berhala dan Pulau Lusi.



Gambar 6. Tahapan Proses Pensertipikatan PPK/T



Gambar 7 Capaian Proses Pensertipikatan PPK/T

Sejak dilaksanakan pada tahun 2017 sampai saat ini telah terbit sebanyak total 50 Sertipikat Hak Pakai dimana total PPKT yang sudah terbit Sertipikat sebanyak 42 PPKT dan non PPKT yang sudah terbit sertipikat sebanyak 3 lokasi.

Dalam rangka mendorong investasi melalui peningkatan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta meningkatkan kontrol dan kepatuhan para pelaku usaha dalam memenuhi komitmen dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil, pada tahun 2021, DJPRL melakukan fasilitasi pemanfaatan pulau-pulau kecil terhadap

perusahaan yang akan memohonkan perizinan pemanfaatan. Kegiatan pulau kecil dan terluar yang terfasilitasi pemanfaatan dan investasinya yang dilaksanakan pada TA 2021 berjumlah 2 lokasi dimana lokasi yang ada masih tentative dan bergantung dari pengajuan usulan dari investor.

Penghitungan capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) berdasarkan:

1. Pesisir dan Pulau-Pulau kecil yang dibangun sarana prasarananya: menginventarisasi dan menjumlahkan Pesisir dan Pulau-pulau kecil yang dibangun sarana prasarana di wilayah Pesisir dan PPK berupa pembangunan **dermaga apung**.
2. Pulau-pulau Kecil / Terluar yang Dimanfaatkan: menginventarisasikan dan menjumlahkan (i) Pulau Kecil/Terluar yang memiliki dokumen prasertifikat Hak Atas Tanah (HAT); (ii) Pulau Kecil/Terluar yang terfasilitasi perizinan pemanfaatannya.

Capaian IKU 3 Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) ini dapat dilihat pada (**Tabel 9**).

Tabel 9. Capaian IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan I Tahun 2021

SP- 3		Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat									
IKU – 3		Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan/atau Dimanfaatkan									
Realisasi Tahun		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	15	15	-	Pengukuran IKU bersifat tahunan			15	-	22	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Kinerja Triwulan I Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan Tahun 2021 adalah 15 pulau dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Akhir Jangka Menengah (22) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (22) , karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - a. Keberhasilan yang mendukung HAT adalah Koordinasi yang optimal antara DJPRL dengan Pemda/KL terkait dan pelibatan UPT dalam proses sertifikasi.
 - b. Kendala teknis yang menghambat pelaksanaan HAT adalah masalah gelombang dan cuaca pada saat ke lapangan.
Solusi: Penentuan jadwal ke lapangan dengan memperhatikan cuaca dan koordinasi dengan BMKG.
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
 - a. Pemilihan tipe kegiatan dari kontraktual menjadi swakelola. Kegiatan perencanaan yang biasanya dilakukan oleh konsultan dengan melalui proses tender dapat dilakukan secara swakelola dengan melibatkan Pakar di bidangnya melalui penunjukkan konsultan individu.
 - b. Upaya pelibatan UPT DJPRL yang terdekat dengan lokasi kegiatan.
7. Kegiatan Pendukung
Sampai dengan Triwulan I 2021, kegiatan yang telah dilaksanakan, antara lain:
 - a. **Pembangunan Dermaga Apung**
 - 1) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung/ Tambat Lambuh di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2021 melalui Kep. Dirjen PRL No.14 Tahun 2021.
 - 2) Pembahasan hasil perencanaan, koordinasi, survey HPS dan persiapan tender dermaga apung di Kabupaten Probolinggo.
 - 3) Pelaksanaan survei perencanaan dermaga apung/tambat labuh di Kabupaten Indragiri Hilir, Kab. Singai, Kab. Tojo Una Una.
 - 4) Pelaksanaan survei dan pemodelan hidrooseanografi di Kab. Tojo Una Una sesuai SPK No.341/SPK/PRL.3/II/2021 tanggal 11 Februari 2021.
 - 5) Pelaksanaan survei dan pemodelan hidrooseanografi di Kab. Singai
 - 6) Pelaksanaan survei dan analisis uji tanah di Kab. Indragiri Hilir sesuai SPK No.571/SPK/PRL.3/III/2021 tanggal 10 Maret 2021.
 - 7) Pelaksanaan survei dan analisis uji tanah di Kab. Tojo Una Una sesuai SPK No.573/SPK/PRL.3/III/2021 tanggal 10 Maret 2021
 - b. **PPK/T yang Memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah (HAT) dan/atau Difasilitasi Pemanfaatannya (pulau)**
 - 1) Rapat Kordinasi Pengelolaan PPKT Kota Batam dengan Pemko Batam Februari 2021.
 - 2) FGD Pengendalian dan Penertiban Pertanahan dan Pemanfaatan Ruang di Perbatasan Negara Khususnya di PPKT.
 - 3) Koordinasi dan Kunjungan Lapangan PPKT di Kota Batam.
 - 4) Tindak lanjut Kegiatan Sertifikasi HAT di PPKT di Pulau Rote (Kab. Rote Ndao), Pulau Pelampong, Pulau Batuberantai, Pulau Putri (Kota Batam)

5) Tindak Lanjut Kegiatan Sertifikasi HAT di PPKT (Pengambilan Sertipikat) Pulau Raya Kab. Aceh Jaya



Gambar 8 Kegiatan Sertifikasi di Aceh dan Rote Ndao

- c. Tindak lanjut terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan tindak lanjut PP No. 75 Tahun 2015, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil pada Tahun Anggaran 2021 akan melakukan kegiatan Penyusunan Regulasi/NSPK dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden Revisi Perpres Nomor 78 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar;
 - 2) Sosialisasi NSPK Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Terluar
8. Realisasi Anggaran
- Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 10**.

Tabel 10. Realisasi Anggaran pendukung IKU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Terbangun Sarana Prasarana dan Dimanfaatkan (Pulau) Triwulan I Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Pembangunan Infrastruktur Dasar di PPK/T	12.000.000.000	293.541.957	2,44
2.	Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Difasilitasi Sertifikasinya	800.000.000	149.697.737	18,71
3.	Izin Pulau-Pulau Kecil/Terluar yang Dimanfaatkan	643.000.000	0	0
4.	Dokumen NSPK P4K	279.000.000	19.198.260	6,88
Jumlah		13.712.000.000	462.437.954	3,37

9. Rencana Aksi Triwulan II

- Finalisasi dokumen perencanaan pembangunan dermaga apung dan proses tender pembangunan dermaga apung/tambat labuh di 5 lokasi.
- Melakukan tindak lanjut sertifikasi Hak Atas Tanah
- Rapat penyusunan revisi Perpres 78/2005.

3.3 Sasaran Program 3 - Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir

Dalam rangka mencapai Sasaran Program terwujudnya Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan).

3.3.1 IKU 4 Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dalam Pasal 43 ayat 1 menyebutkan bahwa perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi:

- Perencanaan tata ruang Laut nasional.
Perencanaan Tata Ruang Laut Nasional ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019.
- Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah provinsi. UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 27 ayat 3 Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Tata cara penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pasal 23 sampai pasal 33). Sampai dengan saat ini terdapat 27 Peraturan Daerah terkait RZ-W-P3K

3. Perencanaan zonasi kawasan Laut.

Kawasan Laut adalah Kawasan Strategis Nasional (KSN), Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), dan Kawasan Antarwilayah (KAW). **Kawasan Strategis Nasional** adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. **Kawasan Strategis Nasional Tertentu** adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. **Kawasan Antarwilayah** adalah kawasan perairan yang mencakup lebih dari satu provinsi yang berupa teluk, selat, dan laut.

Lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah sehingga terbitlah beberapa Peraturan Pemerintah yang terkait dengan pengelolaan ruang laut, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 yang mengamanatkan KKP untuk menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait

1. Penyusunan Rencana Zonasi Kawasan Laut
2. Penyusunan Materi Teknis Perencanaan Pengelolaan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
3. Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 mengamanatkan KKP untuk menyusun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait:

1. Penelitian Terpadu dan Penetapan Zona Inti
2. Pencegahan Pencemaran, Kerusakan, Rehabilitasi, dan Peningkatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya
3. Tempat Pemasukan Impor Komoditas Pergaraman
4. Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di WPPNRI yang Bukan Untuk Tujuan Komersial

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 mempengaruhi output yang dihasilkan oleh DJPRL, yaitu :

1. Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
2. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), yaitu Laut, Selat dan Teluk lintas provinsi dengan Peraturan Presiden tersendiri

3. Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN)
4. Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri
5. Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara
6. Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P)

Dokumen rencana zonasi yang dimaksud dalam IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" adalah dokumen final. Tahapan penyusunan dokumen final masing-masing rencana zonasi dalam IKU 4 ini sebagai berikut:

1. Tahapan penyusunan dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) sebagai berikut: (1). Pengumpulan dan pengolahan data, (2). Penyusunan dokumen awal, (3). Konsultasi publik dokumen awal, (4). Penyusunan dokumen antara, (5). Konsultasi publik dokumen antara, dan (6). Penyusunan dokumen final.
2. Dokumen Rencana Zonasi KSN (RZ KSN) merupakan dokumen final materi teknis perairan KSN yang akan diintegrasikan dengan RTR KSN. Materi teknis disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.
3. Dokumen rencana zonasi KSNT merupakan dokumen final materi teknis perairan KSNT yang berupa PPKT yang diintegrasikan dengan RTR KSN dari kepentingan pertahanan keamanan Kawasan perbatasan negara. Materi teknis RZ KSNT yang berupa PPKT disusun melalui tahapan: pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.

Teknik menghitung capaian IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" adalah menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.
2. Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN.
3. Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.

Komponen penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dalam **Tabel 11** di bawah ini.

Tabel 11. Perbedaan Komponen Penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No.	Perbedaan Komponen Penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)"	
	Tahun 2020	Tahun 2021
1.	Provinsi yang telah menyusun Dokumen Final Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZ WP3-K) dan sudah mendapatkan tanggapan dan saran dari Menteri Kelautan dan Perikanan, atau Dokumen RZ Provinsi yang sedang dalam proses penyusunan.	-
2.	Kawasan antarwilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).	Kawasan Antarwilayah yang memiliki dokumen final dan Rancangan Peraturan Presiden tentang rencana zonasi Kawasan antarwilayah.
3.	Jumlah Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN).	Kawasan Strategis Nasional yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSN.
4.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT).	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang berupa PPKT yang memiliki dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT.
5.	Jumlah Lokasi Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang memiliki dokumen rencana aksi.	-

Sumber: DJPRL KKP, 2021

Komponen penghitungan IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 berbeda dengan komponen penghitungan pada tahun 2020, dimana pada tahun ini meliputi dokumen RZ KSN, RZ KSNT, dan RZ KAW, tidak menyertakan dokumen RZWP-3-K karena dokumen tersebut akan diintegrasikan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi mulai tahun 2021.

Target lokasi IKU "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 22 kawasan, sebagai berikut:

1. Target "Perairan Laut Antarwilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 4 kawasan, yaitu: (1). Laut Barat Sumatera, (2). Laut Selatan Jawa, (3). Laut Seram, dan (4). Laut Bali.
2. Target "Kawasan Strategis Nasional yang memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)" pada tahun 2021 sebanyak 5 kawasan, yaitu: 1. KSN Seram, 2. Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang, 4. KSN Pare-Pare, dan 5. KSN Laut Banda.

3. Rencana target IKU "Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)" pada tahun 2021 sebanyak 13 Pulau yang terbagi menjadi 5 Klaster, yaitu Natuna, Simeulue, Jawa Barat, Wetar, dan Jawa Timur. **Klaster Natuna** terdiri dari Pulau Semiun, Pulau Sebetul, dan Pulau Sekatung; **Klaster Simeulue** terdiri dari Pulau Simeulu Cut dan Pulau Salaut Besar; **Klaster Jawa Barat** terdiri dari Pulau Batukolotok dan Pulau Nusamanuk, **Klaster Wetar** terdiri dari Pulau Marsela, Pulau Metimarang, Pulau Wetar, dan Pulau Liran; dan **Klaster Jawa Timur** terdiri dari Pulau Nusabarong dan Pulau Panikan.

Target lokasi IKU 4 "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Target "Perairan Laut Antarwilayah Yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)" pada tahun 2021, yaitu: (1). Laut Barat Sumatera, (2). Laut Selatan Jawa, (3). Laut Seram, dan (4). Laut Bali.
2. Target "Kawasan Strategis Nasional Yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)" pada tahun 2021, yaitu: 1. KSN Seram, 2. Kawasan Banjarmasin Banjar Baru, Barito Kuala-Tanah Laut (Kalimantan Selatan) 3. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sabang, 4. KSN Pare-Pare, 5. KSN. Laut Banda.
3. Rencana target IKU "Kawasan Strategis Nasional Tertentu Yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)" pada tahun 2021, yaitu: 5 Klaster (Natuna, Simeulue, Jawa Barat, Wetar, dan Jawa Timur) untuk 13 KSNT (P. Nusabarong (Jawa Timur), P. Panikan (Jawa Timur), P. Simeulu Cut (Aceh), P. Salaut Besar (Aceh), P. Batukolotok (Jawa Barat), P. Nusamanuk Jawa Barat), P. Marsela (Maluku), P. Metimarang (Maluku), P. Wetar, P. Liran (Maluku), P. Semiun, Sebetul, P. Sekatung (Kep. Riau)).

Capaian IKU 4 "Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan)" periode triwulan I tahun 2021 sebagaimana disajikan dalam **Tabel 12** di bawah ini.

Tabel 12. Capaian IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir Tahun 2021

SP – 3		Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
IKU – 4		Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	14	14	-	Pengukuran IKU bersifat tahunan			22	-	12(102 kumulatif)	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir ditargetkan sebesar 22 kawasan terdiri dari: RZ KAW: 4 kawasan; RZ KSN: 5 kawasan; RZ KSNT: 13 kawasan) dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I. Beberapa

kegiatan pendukung IKU ini pada periode triwulan I tahun 2021, antara lain: Focus Group Discussion (FGD) dan penyusunan dokumen awal.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

Tabel 13. Capaian Triwulan I Tahun 2020 dan 2021

No	Indikator Kinerja Utama	Triwulan 1 Tahun 2020	Triwulan 1 Tahun 2021
1	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah (Kawasan)	Pengumpulan Data	FGD dan Penyusunan Dokumen Awal
2	Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)	Pengumpulan Data	Pengumpulan Data sekunder dan penyusunan dok awal
3	Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)	Pengumpulan Data	FGD dan Penyusunan Dokumen Awal
4	Provinsi yang memiliki dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi di WP3K (provinsi)	Assistensi Perbaikan Dokumen RZWP3K Provinsi	-

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah Tahun 2021 yang tertuang dalam Renstra KKP (24 kawasan) , karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (24 kawasan), karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Analisis Keberhasilan

- Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan
- Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
- Adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

Analisis Kegagalan/Hambatan

- Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses penyusunan dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
- Adanya kebijakan baru yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja merubah PP No.21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mempengaruhi pada output dan capaian IKU.
- Kondisi cuaca sangat mempengaruhi keberangkatan survei.
- Masih adanya wabah (pandemic) Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan yang bersifat communal dan on site belum bisa dilaksanakan dengan baik.

Solusi

- Mengupayakan ketersediaan data dan informasi untuk menunjang proses penyusunan dokumen final Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT).
- Menyesuaikan dengan kebijakan baru yaitu UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang UU Cipta Kerja dan PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Memperhatikan kondisi cuaca pada saat akan survei.
- Mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah (pandemic) Covid-19.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan rapat-rapat atau pertemuan dilakukan melalui daring (*online*) selama *pandemic Covid-19*.

7. Kegiatan Pendukung

a. Perairan Laut Antarwilayah Yang Memiliki Dokumen RZ Kawasan Antarwilayah (Kawasan)

- Focus Group Discussion (FGD) Pusat dengan Tema Ekonomi dan Lingkungan.
- FGD Daerah untuk RZ KAW Selatan, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara
- FGD Daerah untuk RZ KAW Laut Bali.
- Penetapan Kepmen KP tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut

- 5) Sosialisasi Kepmen KP No.14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.
- 6) Pembahasan Rancangan Permen KP Pelaksanaan PP 21/2021

b. Kawasan Strategis Nasional Yang Memiliki Rencana Zonasi KSN (Kawasan)

- 1) **KSN Sabang** : pengumpulan data sekunder, koordinasi ke Pemda, Rakor RZ KSN Sabang tanggal 16 Maret 2021, FGD dan Survei RZ KSN Sabang 5-9 Maret 2021, penyusunan Dokumen Awal.
- 2) **KSN Seram** : pengumpulan data sekunder, koordinasi ke Pemda, penyusunan Dokumen Awal
- 3) **KSN Banjarbakula** : pengumpulan data sekunder, koordinasi ke Pemda, Rakor RZ KSN Banjarbakula/FGD tanggal 14 April 2021, penyusunan Dokumen Awal
- 4) **KSN Parepare**: pengumpulan data sekunder, koordinasi ke Pemda, penyusunan Dokumen Awal
- 5) **KSN Kawasan Laut Banda** : pengumpulan data sekunder, koordinasi ke Pemda, penyusunan Dokumen Awal

c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu Yang Memiliki Rencana Zonasi KSNT (Pulau)

- 1) **Klaster Natuna** : pengumpulan data sekunder, koordinasi dengan Pemda, penyusunan dokumen Awal.
- 2) **Klaster Jabar** : pengumpulan data sekunder, Rakor RZ KSNT Klaster Jabar/FGD tanggal 22 Feb 2021, Survei Awal RZ KSNT Klaster Jabar tanggal 1-5 Maret 2021, penyusunan Dokumen Awal.
- 3) **Klaster Simeulue** : pengumpulan data sekunder, Rakor RZ KSNT Klaster Simeulue tanggal 23 Maret 2021, FGD dan Survey RZ KSNT Klaster Simeulue tanggal 28 Maret - 3 April 2021, penyusunan dokumen Awal.
- 4) **Klaster Wetar** : pengumpulan data sekunder, koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda), penyusunan dokumen awal.
- 5) **Klaster Jatim** : pengumpulan data sekunder, koordinasi dengan Pemda, penyusunan dokumen awal.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan I Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 14**.

Tabel 14. Realisasi Anggaran Pendukung IKU Penyelesaian Penataan Ruang Laut Dan Zonasi Pesisir (Kawasan) Triwulan I Tahun 2021

No.	Nama Komponen IKU	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1.	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah	3.800.000.000	239.905.800	6,31

No.	Nama Komponen IKU	Jumlah Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2.	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN	3.700.000.000	181.636.195	4,91
3.	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT	6.000.000.000	155.653.005	2,59
Jumlah		13.500.000.000	577.195.000	4,28

9. Rencana Aksi Triwulan II

Konsultasi Publik 1 (KP 1), dan Penyusunan Dokumen Antara.

3.4 Sasaran Program 4 – Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat dijabarkan dalam indikator kinerja Produksi Garam.

3.4.1 IKU 5 Produksi Garam (Juta Ton)

Garam merupakan bahan baku berbagai jenis industri. Garam termasuk dalam komoditas strategis yang dibutuhkan manusia dalam empat bentuk yaitu garam konsumsi, aneka pangan, aneka industri, dan garam industri Chlor Alkali Plant (CAP) untuk pembuatan plastik Polivinil Chlor (PVC). Selain ikan, garam merupakan produk utama sektor kelautan yang memiliki peranan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Produksi garam nasional bersumber dari produksi garam rakyat di 64 Kabupaten/Kota dan PT Garam. Tahun 2020, capaian produksi garam adalah 1.365.711.366 ton (**1,37 juta ton**) atau 68,5% dari target 2 juta ton. Capaian produksi garam ini bersumber dari garam rakyat sebesar 1.146.253.366 ton dan PT Garam 219.458.000 ton.

Capaian IKU Produksi Garam pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 15**.

Tabel 15. Tabel Capaian IKU Produksi Garam Triwulan I Tahun 2021

SP - 4		Produktivitas dan Usaha Garam Nasional Meningkat									
IKU – 5		Produksi Garam (Juta Ton)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	1,37	1,37	-	Pengukuran IKU bersifat tahunan			3,1	-	3,4	-	

Pada Triwulan I tahun 2021 ini jumlah produksi garam mencapai 114,00 ton lebih tinggi dari Triwulan I tahun 2020 sebesar 36,43 ton. Jumlah produksi tersebut bukan berasal dari program integrasi pergaraman melainkan dari produksi garam sistem perebusan

di Kabupaten Aceh Utara dan Lombok Barat serta garam produksi di lahan atau sistem evaporasi di Kabupaten Pohuwato. Hanya Pohuwato yang dapat memproduksi lahan di tambak karena mengalami musim kemarau sepanjang tahun. Program integrasi pergaraman masih dalam proses finalisasi calon lokasi dan calon penerima bantuan. Penyiapan lahan belum bisa dilakukan karena menunggu musim kemarau. Pada Triwulan II akan dilakukan penetapan lokasi dan penerima bantuan serta penyusunan dokumen perencanaan rekonsiliasi lahan. Data Produksi Garam Triwulan I disajikan pada **Tabel 16**.

Tabel 16. Data Produksi Garam Triwulan I

Provinsi	Kabupaten		Total Produksi (ton)
Aceh	1	Aceh Utara	40,00
	2	Aceh Besar	0,00
Banten	3	Serang	0,00
Jawa Barat	4	Indramayu	0,00
Jawa Tengah	5	Brebes	0,00
	6	Demak	0,00
	7	Jepara	0,00
	8	Pati	0,00
Jawa Timur	9	Gresik	0,00
	10	Sampang	0,00
	11	Pamekasan	0,00
	12	Sumenep	0,00
NTB	13	Lombok Barat	47,00
	14	Lombok Timur	0,00
	15	Bima	0,00
NTT	16	Kupang	0,00
Sulsel	17	Pangkep	0,00
Gorontalo	18	Pohuwato	27,00
Total			114,00

Perkembangan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Produksi Garam ditargetkan sebesar 3,1 Juta Ton dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Target Produksi Garam adalah 3,1 Juta Tahun. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Kegagalan dan Solusi
 - a. Kendala
 - 1) Produksi garam masih tergantung dengan cuaca. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun 2021 akan mulai terjadi pada April 2021 di 22,8% Zona Musim (ZOM) yaitu Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Jawa. Hasil pantauan BMKG terhadap anomali iklim global menunjukkan kondisi La Nina diprediksi masih akan berlangsung hingga Mei 2021.
 - 2) Keterlambatan produksi garam karena menunggu penyelesaian proses penataan lahan. Kegiatan penataan lahan dapat dilakukan apabila lahan telah kering tidak ada pengaruh air hujan.
 - b. Solusi
 - 1) Koordinasi dengan BMKG untuk memperoleh data kondisi cuaca terbaru.
 - 2) Mempercepat proses penataan lahan dengan melibatkan tenaga kerja yang terampil.
6. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Terdapat efisiensi sumberdaya manusia karena dalam pelaksanaan kegiatan ini akan melibatkan Penyuluh Perikanan BRSDMKP dan Penyuluh Bantu Perikanan BRSDMKP
7. Kegiatan Pendukung
 - a. KKP melalui Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGaR) merupakan upaya untuk meningkatkan produksi, kualitas garam rakyat dan pendapatan petambak garam. Tahun 2021, kegiatan ini dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Kerja Pusat, 2 Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis, dan 18 Satuan Kerja Tugas Perbantuan.

- b. PUGaR ini merupakan program yang telah ditagging oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional meliputi Ketahanan Pangan sebesar Rp 78.371.492.000 dan Padat Karya sebesar Rp 42.506.667.000
- c. Kegiatan pendukung ketahanan pangan adalah sarana/prasarana pengembangan garam berupa revitalisasi Gudang Garam Rakyat dan *washing plant*. Sedangkan kegiatan pendukung padat karya adalah lahan garam yang difasilitasi berupa integrasi pergaraman dengan target 400 Ha.
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan PUGaR Satuan Kerja Tugas Pembantuan, telah disusun Pedoman Teknis Pengembangan Usaha Garam Rakyat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 22 Tahun 2021.
- e. Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM terkait upaya penyerapan garam rakyat sebagai tindak lanjut Ratas pada tanggal 6 Januari 2021.
- f. Setiap tahun, KKP melalui DJPRL menyelenggarakan Sosialisasi Nasional PUGaR dengan maksud (a) memberikan pencerahan kepada seluruh peserta melalui pemberian materi yang relevan dengan program PUGaR tahun 2021; (b) memberikan penjelasan petunjuk teknis PUGaR 2021 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; (c) memberikan konsultasi tentang kegiatan RKA-KL PUGaR tahun 2021, mulai dari penyiapan dokumen pengadaan, metode pengadaan (langsung/tender) sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan (d) menghimpun masukan, pengalaman dan kendala yang ada di daerah beserta rencana penyelesaiannya. Sosialisasi Nasional PUGaR ini dilaksanakan pada tanggal 27-28 Januari 2021 yang diikuti oleh seluruh Satker UPT yang terkait dan Satker TP lingkup DJRPL.



Gambar 9. Sosialisasi Nasional PUGAR

- g. Peningkatan kapasitas Koperasi Garam dilaksanakan pada tanggal 2-4 Maret 2021 di Surabaya. Peserta kegiatan dari 23 Koperasi Primer Garam yang tersebar di Kabupaten Serang, Karawang, Indramayu, Kabupaten Cirebon, Koperasi Mutiara Bahari, Brebes, Demak, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Pangkajene dan Kepulauan, dan Kabupaten Jeneponto.



Gambar 10. Peningkatan Kapasitas Koperasi Garam

- h. Kunjungan Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 14 Maret 2021 di Indramayu dengan meninjau *washing plant* yang merupakan bagian kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional tahun 2020. Dengan *washing plant* tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi yang diikuti dengan pengembangan pemasaran melalui penambahan kemasan dan merk dagang yg dapat dilakukan melalui fasilitasi perizinan SNI, BPOM, serta sertifikasi Halal untuk menambah nilai jual garam lokal.



Gambar 11. Kunjungan Kerja MKP di Indramayu (Washing Plant)



Gambar 12. Kunjungan Kerja MKP di Indramayu (Washing Plant)

8. Realisasi anggaran

Realisasi anggaran kegiatan pendukung IKU Produksi Garam disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Realisasi Anggaran pendukung IKU Produksi Garam Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Lahan Garam yang Difasilitasi (TP)	61.937.217.000	959.484.100	1,6
Jumlah		61.937.217.000	959.484.100	1,6

9. Rencana Aksi Triwulan II

- Penetapan SK Penerima Bantuan Pugar dan SK Penetapan Lokasi
- Proses Perencanaan dan Persiapan Pengadaan Barang/Jasa di 18 Satker TP (Integrasi Pegaraman, Revitalisasi GGR, Pembangunan Jalan/Saluran).
- Proses Perencanaan Pembangunan Washing Plant Skala Besar di Tuban.
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Rekonsiliasi/Integrasi Pegaraman.

3.5 Sasaran Program 5 Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT

Dalam rangka mencapai Sasaran Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan).

3.5.1 IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola (Kawasan)

Kawasan Wisata Bahari

Kawasan Kawasan wisata bahari adalah desa wisata bahari (Dewi Bahari) yang memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumberdaya kelautan dan perikanan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari. Kegiatan wisata bahari yang berkaitan dengan laut dan pantai/pesisir antara lain wisata selam, wisata bahari alam, *dolphin watching*, memancing dan wisata mangrove.

Pembangunan sarana dan prasarana wisata bahari merupakan salah satu tahapan dalam Pembangunan Desa Wisata Bahari (Dewi Bahari). Kawasan wisata bahari yang dikembangkan adalah desa yang terletak di wilayah pesisir dan memiliki potensi daya tarik wisata dari pemanfaatan jasa sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi tersebut dapat dikembangkan sebagai kawasan ekowisata dengan pengelolaan berbasis pada masyarakat lokal dan potensi lokal. Adapun tujuan dari pembangunan Dewi Bahari adalah:

- peningkatan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan jasa kelautan dan perikanan;
- perbaikan ekosistem dan lingkungan permukiman masyarakat pesisir, nelayan, pembudidaya dan petambak
- perbaikan perilaku masyarakat pesisir dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya; dan
- pelestarian budaya pesisir.

Kawasan BMKT (Benda Muatan Kapal Tenggelam)

Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) adalah sumberdaya yang mengandung nilai sejarah dan pengetahuan yang perlu dipelajari agar kita memahami dan dapat belajar dari masa lampau mengenai perdagangan dan hubungan antar Negara dan masyarakat, perkembangan teknologi kenavigasian serta kebiasaan masyarakat di masa lampau.

Kawasan yang dikelola BMKT merupakan kabupaten yang telah dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarananya dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT. Sarana prasarana BMKT yang dimaksud adalah sarana prasarana untuk kegiatan wisata baik di galeri BMKT, Warehouse, atau pun mini galeri.

Kawasan BMKT teridentifikasi titik lokasi dan kondisinya melalui survey BMKT. Survei BMKT selain untuk mengetahui titik koordinat yang tepat juga untuk mengetahui kondisi lingkungan, kondisi fisik BMKT terkini, sosial ekonomi masyarakat di lokasi kawasan untuk mengambil kebijakan tepat terhadap pengelolaan BMKT kedepannya.

Perhitungan Capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlah:

1. Kawasan wisata bahari di dalam satu atau lebih dari satu desa yang dikelola melalui fasilitasi pembangunan sesuai tahapan pembangunan, baik itu perencanaan pemdampingan, pembangunan sarana prasarana, kemitraan, dan/atau monitoring dan evaluasi.
2. Kawasan BMKT dalam satu Kabupaten yang dikelola melalui pemberian bantuan sarana/prasarana dan peningkatan kapasitas pengelolaan BMKT.

Capaian IKU 6 Kawasan Wisata Bahari dan BMKT disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Kawasan yang Dikelola Tahun 2021

SS - 5		Terkelolanya Kawasan Wisata Bahari dan BMKT								
IKU – 6		Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang dikelola (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK	% Realisasi Thd Target PK 2021	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	9	9	-	Pengukuran IKU ini bersifat Semester			17	-	20	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola ditargetkan sejumlah 17 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun

capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (14 kawasan) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung semesteran.
4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL
Target Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola pada Renstra DJPRL adalah 14 kawasan. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung semesteran.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan serta Solusi
 - a. Kendala: Belum lengkapnya data dukung penetapan lokasi dewi bahari dikarenakan pandemic dan cuaca, sehingga sulit melaksanakan identifikasi lapangan.
 - b. Solusi: Identifikasi di lapangan dilakukan secara daring.
6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring menghemat biaya pertemuan dan konsumsi.
7. Kegiatan pendukung
Rangkaian kegiatan yang dilakukan pada Januari – Maret 2021 yang merupakan kegiatan pendukung sebagai berikut :
 - 1) Rapat sinergitas program kegiatan wisata bahari yang dilaksanakan secara virtual.
 - 2) Penyusunan Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Tahun 2021.
 - 3) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Ranpermen) Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial.
 - 4) Identifikasi lokasi Desa Wisata Bahari telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan verifikasi lapangan. Berikut data calon desa wisata bahari dan BMKT berdasarkan usulan yang telah masuk, yaitu Serang, Peswaran, Kota Bima, Dompu, Tegal, Cirebon, Lombok Tengah, Buleleng, Nias Utara, Ambon, Kepulauan Tidore, Pangkajene Kepulauan, Pati, Blitar, Bengkulu.

5) Penyusunan NSPK BMKT



Gambar 13. Rapat Penyusunan NSPK BMKT

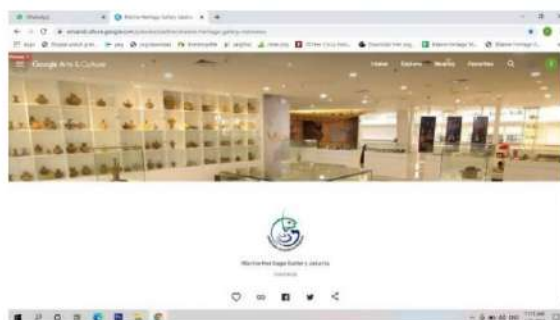
6) Pengelolaan Warehouse dan Galeri BMKT

- a. Perencanaan pemeliharaan atap, pagar dan kerusakan lainnya di Warehouse BMKT Cileungsi.



Gambar 14. Perencanaan Pemeliharaan Warehouse Cileungsi

- b. Menyelesaikan konten publikasi Marine Heritage Gallery pada platform Google Art and Culture



Gambar 15. Publikasi Marine Heritage Gallery pada platform Google Art and Culture

7) Survey BMKT

Koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias dan Sumbawa. Pada Kabupaten Nias terkait pelaporan penemuan BMKT di perairan Kabupaten tersebut. Pada tahun 2021 direncanakan survei lanjutan BMKT di Kabupaten Selayar terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan apabila lokasi in-situ dijadikan wisata kapal tenggelam.

8) Pemanfaatan BMKT

- Menyiapkan proses hibah BMN BMKT ke Pemerintah Kabupaten Karawang yang nantinya akan dipamerkan di Galeri Budaya Karawang.
- Berkoordinasi dengan Kepala Unit Rintisan Riset Teknologi Kelautan PIAMARI terkait dengan rencana display BMKT di area akuarium PIAMARI yang berlokasi di Pangandaran. BRSDMKP telah menyiapkan tempat, akan menyediakan sarana dan bersedia melakukan penanganan lebih lanjut terhadap BMKT yang akan dipamerkan
- Verifikasi proposal sarpras BMKT dari Calon Kelompok penenrima bantuan Kabupaten Bangka Tengah dan Selayar.
- Kegiatan bulanan di Marine Heritage Galery setiap Minggu IV dengan materi tentang Kelautan dan Perikanan dengan narasumber lingkup KKP dan umum.



Gambar 16 Galery BMKT di Kabupaten Karawang dan Acara Bulanan Marine Heritage Galery

9) Penyelesaian Status BMKT

Proses pencatatan BMN BMKT yang terletak di Marine Hertage Gallery

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 19**.

Tabel 19. Realisasi Anggaran IKU Kawasan Wisata Bahari dan BMKT yang Dikelola

No	Rincian Output	Pagu	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Sarana prasarana wisata bahari	12.177.000.000	970.256.928	7,97
2.	Sarana prasarana BMKT	2.109.413.000	155.854.566	7,39
3.	Penyusunan NSPK Wisata Bahari dan BMKT	487.000.000	11.642.000	2,39
Jumlah		14.773.413.000	1.137.753.494	

per 31 Maret 2021

9. Rencana Aksi Triwulan II

- a. Penetapan lokasi dan kelompok penerima bantuan sarana/prasarana wisata bahari dan BMKT
- b. Penetapan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Juknis Bantuan Pemerintah tahun 2021
- c. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Penangkapan Ikan yang bukan untuk tujuan komersial
- d. Pembahasan Ran Perpres pengelolaan BMKT dengan Panitia Antar Kementerian (PAK)
- e. Tindak lanjut Kerjasama pembuatan website 'HMAS Perth and Banten' dengan Universitas Sydney Australia
- f. Persiapan survei BMKT

3.6 Sasaran Program 6 Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diakui dan Dikuatkan Kelembagaannya, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)

3.6.1 IKU 7 Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungan (Komunitas)

Masyarakat Hukum Adat sudah menjadi prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2014-2019). Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2014.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kelompok Masyarakat Hukum Adat tahun 2021 yaitu: "*Masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka perlindungan dan penguatan (kumulatif) (komunitas)*". Masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal adalah masyarakat sebagaimana pada UU No.1 Pasal 1 Tahun 2014 dan Permen KP No. 40/2014 tentang Peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.

Sedangkan masyarakat lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tertentu.

Masyarakat tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan adalah masyarakat tradisional dan lokal yang telah difasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairannya melalui tahapan fasilitasi penetapan masyarakat lokal (SK Bupati/Walikota) dan penyelesaian kelengkapan dokumen perizinannya kepada Gubernur atau Menteri.



Gambar 17. Karakteristik Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Indikator kinerja ini dihitung dengan menginventarisasi dan menjumlahkan komunitas:

1. MHA yang telah melalui tahapan fasilitasi pengakuan dan perlindungannya
2. MHA yang dilakukan penguatan kapasitas SDMnya
3. MHA yang diberikan bantuan sarana/prasarana, atau
4. Masyarakat tradisional atau lokal yang di fasilitasi perizinannya

Kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 adalah :

1. **Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional.**
 - a. Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat 1). Kabupaten Aru; 2). Kota Ambon; 3). Kabupaten Buton Selatan.

- b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Awal) 1) Kab. Maluku Tengah, 2) Kab. Buru Selatan, 3) Kab. Seram Bagian Timur.
- c. Pendampingan Penetapan Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Pendampingan Draft SK/Perbup) di 1) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2) Kabupaten Maluku Tengah, 3) Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional

- a. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan masyarakat hukum adat di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di 1) Kabupaten Wakatobi, 2) Kabupaten Buton, dan 3) Kabupaten Maluku Tenggara.
- b. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Masyarakat Hukum Adat di: 1) Masyarakat Hukum Adat Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku; 2) Masyarakat Hukum Adat Kadiye Liye, Kab. Wakatobi;
- c. Bantuan sarana dan prasarana bagi masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di 4 lokasi yaitu: 1) Kabupaten Seram Bagian Barat, 2) Kabupaten Tambrauw, 3) Kabupaten Buton Selatan, dan 4) Kabupaten Maluku Barat Daya.

3. Identifikasi masyarakat lokal dan fasilitasi izin lokasi dan izin pengelolaan perairan

Pada Tahun 2020, masyarakat lokal atau tradisional di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang telah melalui tahapan fasilitasi perizinan adalah Pulau Maratua, Kab. Berau dan Tahun 2021 adalah Kab. Gresik.

Capaian IKU 7 Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021 pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 20**.

Tabel 20. Capaian IKU Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan Tahun 2021

SP – 6		Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan Kelembagaannya									
IKU – 7		Komunitas Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Penguatan dan Perlindungannya (kumulatif) (Komunitas)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	4	4	-	Pengukuran IKU bersifat semester			8	-	30 (kumulatif)	-	

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan ditargetkan adalah 8 komunitas dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020.
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Rencana Strategis KKP
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (30 komunitas (kumulatif)) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung semesteran.
4. Perbandingan Capaian 2020 dan Rencana Strategis DJPRL
Target Masyarakat Hukum Adat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terfasilitasi dalam rangka Perlindungan dan Penguatan pada Renstra DJPRL adalah 12 komunitas. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung semesteran.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan
 - a. Keberhasilan IKU ini adalah adanya dukungan dari Pemda terkait dapat mendorong target penetapan.
 - b. Kendala:
 - 1) Kondisi cuaca sehingga transportasi tidak berjalan reguler.
 - 2) Karena adanya kebijakan-kebijakan terkait dengan covid-19.
 - c. Solusi:
 - 1) Koordinasi dengan BMKG
 - 2) Koordinasi dengan pihak penyedia jasa transportasi seperti PELNI dan Trigana.
 - 3) Koordinasi dengan Pemda/Satgas Covid untuk memberi informasi/kondisi pandemic di tempat tujuan.
6. Efisiensi penggunaan Sumberdaya
Adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring menghemat biaya pertemuan dan konsumsi.
7. Kegiatan pendukung
Kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2021 adalah:
 - a. Koordinasi awal identifikasi dan pemetaan MHA di 3 lokasi, yaitu Desa Rutong Kec. Letimur Selatan Kota Ambon, Desa Burangasi Kec. Lapandewa, Kab. Buton Selatan, Desa Durjela, Kab. Kepulauan Aru.
 - b. Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan MHA (2 lokasi) Kab. Seram Bagian Timur (SBT) dan Kab. Buru Selatan.
 - c. Inventarisasi potensi sumberdaya kelautan dan perikanan MHA di Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di MHA Kadiye Liya, Kab. Wakatobi dan MHA Wabula Kab. Buton.
 - d. Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana MHA melalui Kepdirjen PRL No. 29 Tahun 2021.



Gambar 18 Koordinasi Awal Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kab. Buton Selatan



Gambar 19 Diseminasi Hasil Identifikasi dan Pemetaan MHA di Kab. SBT



Gambar 20. Diseminasi hasil identifikasi dan pemetaan MHA di Kab. Buru Selatan



Gambar 21. Inventarisasi Potensi Sumberdaya KP di Kab. Wakatobi



Gambar 22. Inventarisasi Potensi Sumberdaya KP Wabula Kab. Buton

8. Realisasi Anggaran Triwulan I Tahun 2021

Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 21**.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Kegiatan Masyarakat Hukum Adat, Tradisional dan Lokal Triwulan I Tahun 2021

No.	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.225.180.000	103.201.240	8,42
2.	Penguatan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	1.451.320.000	99.271.545	6,84
3.	Fasilitasi Penetapan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Lokal dan Tradisional	123.500.000	-	-
Jumlah		2.800.000.000	103.472.884	3,7

per 31 Maret 2021

9. Rencana Aksi Triwulan II

- membuat rencana kegiatan yang dijabarkan ke dalam ROK dan setiap PIC kegiatan selalu mengupayakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah disusun.
- Koordinasi Awal Fasilitasi Izin Lokasi Masyarakat Lokal Kabupaten Gersik pada bulan April 2021.

- c. Identifikasi dan Pemetaan di Kota Ambon, Kab. Kepulauan Aru dan Kab. Buton Selatan
- d. Pendampingan Perbup Kab. SBB dan Kab. SBT
- e. Peningkatan Kapasitas MHA Haruku Kab Maluku Tengah Akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021.
- f. Bantuan Sarana MHA Amberbaken Kab. Tambrow
- g. Verifikasi Bantuan Sarana dan Prasarana di Kab. Wakatobi.

3.7 Sasaran Program 7 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Terkelolanya Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Luas Kawasan Konservasi dan Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Ha).

3.7.1 IKU 8 Luas kawasan konservasi

Penetapan Kawasan Konservasi merupakan salah satu upaya perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan secara berkelanjutan. Kawasan konservasi tersebut diharapkan dapat menjaga sistem rantai makanan dan siklus hidup ikan ekonomis penting; menjamin keberadaan budaya, adat istiadat dan nilai sejarah; dan menjamin akses area masyarakat lokal dalam pemanfaatan kawasan konservasi sehingga dapat mengurangi laju degradasi habitat dan kepunahan sumberdaya ikan serta memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (17/PERMENKP/2020) menargetkan Luas Kawasan Konservasi Perairan sampai dengan tahun 2024 adalah seluas 26,9 juta hektare. Hingga akhir tahun 2020, telah dialokasikan Kawasan Konservasi seluas 24,11 juta hektare. Pada tahun 2020, pencapaian penambahan luas Kawasan Konservasi sampai dengan tahun 2020 berdasarkan pencadangan Kawasan Konservasi Daerah oleh Gubernur, Kawasan Konservasi Nasional yang dikelola Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sehingga capaian luas kawasan konservasi adalah 24,11 juta hektar. Capaian luasan tersebut terdiri dari:

- a. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP seluas 12,21 juta hektar, baik Kawasan konservasi nasional maupun kawasan konservasi daerah.
- b. Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan seluas 4,56 juta hektar.
- c. Kawasan Konservasi yang dicadangkan seluas 7,34 juta hektar.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/KEPMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi menyatakan bahwa alokasi kawasan konservasi

dalam Dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah disamakan statusnya sebagai tahapan Pencadangan dan berdasarkan Permen KP tersebut indikator penambahan luas kawasan konservasi adalah penetapan kawasan konservasi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Capaian luas Kawasan Konservasi tahun 2021 akan mengurangi total luas Kawasan konservasi yang dicadangkan dan menambahkan total luas Kawasan Konservasi yang ditetapkan oleh MKP.

Perhitungan luas Kawasan konservasi ini dilakukan per semester, berbeda dengan tahun 2020. Target luas kawasan konservasi Semester I adalah target 24,2 juta dan 24,6 juta pada Semester II. Perubahan frekuensi pengukuran yang semula triwulan pada tahun 2020 menjadi semester dengan pertimbangan bahwa proses penetapan kawasan konservasi dimaksud memerlukan upaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama karena pengusulan dari Pemda ke MKP akan dievaluasi oleh direktorat teknis, kemudian dievaluasi tingkat eselon 2 DJPRL terakhir dievaluasi tingkat eselon 1 KKP. Hasil evaluasi akan diminta persetujuan kembali oleh Gubernur.

Capaian IKU 8 Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 22**.

Tabel 22. Capaian IKU Luas Kawasan Konservasi Triwulan I Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan									
IKU - 8		Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
23,38	24,11	24,11	-	Pengukuran IKU per Semester			24,6	-	26,9	-	

1. Capaian IKU pada Triwulan I pada Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi (Juta Ha) ditargetkan 24,6 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara Semesteran sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dan Capaian Kinerja Triwulan I 2020
Capaian Triwulan I tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung semesteran (Triwulan II).
3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Target Akhir Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 26,9 juta ha. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung semesteran (Triwulan II).

4. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (24,6 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung semesteran (Triwulan II).

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Pencapaian IKU ini didukung dengan adanya komitmen daerah untuk mengalokasikan ruang sebagai kawasan konservasi dalam Peraturan Daerah Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan mengusulkan penetapan kawasan konservasi melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Solusi untuk mencapai target luas kawasan konservasi di Semester I yaitu DJPRL bersama dengan Pemerintah Daerah saling berkomitmen untuk menjadikan program kawasan konservasi sebagai prioritas nasional sehingga Pemerintah Daerah mengalokasikan ruang lautnya sebagai kawasan konservasi. Perlunya koordinasi dan kolaborasi antara Ditjen PRL (Direktorat dan UPT lingkup Ditjen PRL), pemerintah provinsi, kementerian/lembaga terkait, dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya; Keterlibatan UPT lingkup Ditjen PRL dan mitra di masing-masing wilayah kerjanya untuk meningkatkan keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini. Selain itu juga, Ditjen PRL terus-menerus melakukan kerja sama dengan instansi terkait dan mitra potensial sehingga pengelolaan kawasan konservasi dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pembentukan kawasan konservasi ini didukung kemitraan dengan LSM yang membantu melakukan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau membantu proses penetapan kawasan konservasi.

7. Kegiatan pendukung

Kegiatan pendukung IKU Luas Kawasan Konservasi yang dilakukan pada Triwulan I 2021, meliputi:

- a. Pembahasan Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Bontang, Kalimantan Timur
- b. Evaluasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Pulau Biawak Jawa Barat
- c. Evaluasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Lease, Pulau Ay dan Pulau Rhun, Pulau Buano, dan Perairan Seram Utara dan Seram Utara Barat di Provinsi Maluku
- d. Evaluasi Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Daerah Sorong Selatan, Papua Barat
- e. Penetapan Kawasan Konservasi Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat di Provinsi Papua Barat melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2021. Penetapan ini sekaligus mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36/KEPMEN-KP/2014 sehingga luas kawasan konservasi yang semula 1.026.540 Ha menjadi 1.348.459,47 Ha

- f. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Teluk Moramo di Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 21.902,34 Ha.melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 22 Tahun 2021.
- g. Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Pulau Wawonii di Provinsi Sulawesi Tenggara seluas 27.044,99 Ha melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021.
- h. Koordinasi di daerah terkait rencana penetapan Kawasan Konservasi Perairan Taman Wisata Perairan Tanah Kuning – Mangkupati, Kabupaten Bulungan dengan luasan 24.581,98 Ha, Kawasan Konservasi Taman Pesisir Tanjung Cantik – Sinelak, kabupaten Nunukan dengan luasan 900,13 Ha, dan Kawasan Konservasi Daerah Lingga.

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 23** berikut:

Tabel 23. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan I Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Baru Ditetapkan	1.443.488.000	99.004.770	6,72
Jumlah		1.443.488.000	99.004.770	6,72

per 31 Maret 2021

9. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana Aksi pencapaian IKU Luas Kawasan Konservasi pada Triwulan II 2021, yaitu:

- a. Mendorong pemerintah daerah untuk melakukan percepatan usulan penetapan kawasan konservasi dengan menyusun komitmen bersama.
- b. Melakukan evaluasi usulan penetapan kawasan konservasi yang diusulkan oleh Gubernur ke Menteri KP.
- c. Percepatan penetapan kawasan konservasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan melengkapi dokumen-dokumen yang menjadi syarat penetapan kawasan konservasi.

3.7.2 IKU 9 Luas Kawasan konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Kumulatif (Ha)

Kawasan konservasi perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil adalah kawasan perairan, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dilakukan upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya (UU 27/2007, PP 60/2009). Efektivitas pengelolaan kawasan konservasi adalah suatu metode untuk menilai efektivitas KKP yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas

Pengelolaan Kawasan Konservasi (Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No.28/KEP-DJPRL/2020).

KKHL mendukung operasionalisasi kawasan konservasi yang telah ditetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan seluas 12,5 juta Hektare melalui kegiatan: 1) koordinasi teknis pengelolaan kawasan konservasi, 2) bimbingan teknis pengelolaan kawasan konservasi, 3) peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola, 4) pengembangan sistem data, 5) review dokumen Rencana Pengelolaan dan Zonasi kawasan konservasi nasional. Penghitungan capaian IKU yaitu hasil persentase capaian kegiatan yang dilaksanakan dikalikan dengan target luas kawasan konservasi yang operasional.

Capaian IKU 9 Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 24**.

Tabel 24. Capaian IKU Luas Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan Tahun 2021

SP - 7		Meningkatnya Pengelolaan Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan								
IKU – 9		Luas Kawasan Konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (Juta Ha)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	10.176.353,44	10.176.353,44	-	Pengukuran IKU bersifat Tahunan			12,5	-	20	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan (Juta ha) ditargetkan 12,5 juta ha dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra KKP adalah 20 juta ha. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL (12,5 juta ha), karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

a. Kendala :

- 1) Berkurangnya anggaran untuk operasionalisasi kawasan konservasi.
- 2) Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring.

b. Solusi:

- 1) Menyederhanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan konservasi dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran.
- 2) Mengintensifkan koordinasi melalui daring.

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pengelolaan Kawasan konservasi ini kemitraan dengan LSM dan instansi lain, seperti LIPI.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Pendampingan Workshop Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Bentang Laut Kepala Burung Papua
- b. Review Rencana Pengelolaan dan Zonasi (RPZ) 10 Kawasan Konservasi Perairan Nasional
- c. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Konservasi (SIDAKO)
- d. Pembahasan Strategi Peningkatan Status Kawasan Konservasi Daerah
- e. Persiapan Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- f. Koordinasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah
- g. Persiapan Pelaksanaan Bimtek SK3
- h. Rapat Tindak Lanjut Pembahasan Usulan Indikator Pengelolaan Kawasan Konservasi pada Dana Insentif Daerah
- i. Persiapan Penyusunan Modul Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)
- j. Pemantauan kawasan konservasi TWP Pieh dan Anambas
- k. Penyusunan Masterplan KKPD Gitanada;
- l. Pengembangan Aplikasi Sistem informasi Pemanfaatan Kawasan Konservasi;
- m. Penyusunan draft permen turunan UUCK dan PP 5 tahun 2021 terkait pemanfaatan kawasan konservasi;
- n. Rapat persiapan laporan evaluasi pemanfaatan KKPD dan KKPN

8. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 25**.

Tabel 25. Realisasi Anggaran IKU Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola secara Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Operasional	17.007.694.000	1.126.122.104	6,62
Jumlah		17.007.694.000	1.126.122.104	6,62

per 31 Maret 2021

9. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana Aksi pencapaian IKU Kawasan Konservasi yang Berkelanjutan pada Triwulan II 2021, yaitu:

- 1) Melaksanakan Rapat Koordinasi Teknis mengundang Pemerintah Daerah untuk pembahasan komitmen pengelolaan kawasan konservasi
- 2) Penyusunan Modul Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)
- 3) Melakukan penilaian status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi (Evika) kawasan konservasi yang telah ditetapkan oleh Menteri KP hingga akhir tahun 2020
- 4) Pengembangan aplikasi pelayanan pemanfaatan Kawasan konservasi
- 5) Evaluasi regulasi pemanfaatan KKPD dan KKP

3.8 Sasaran Program 8 Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Keanekaragaman Hayati Perairan yang Lestari dan Berkelanjutan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Jenis Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (Jenis).

3.8.1 IKU 10 Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan

Jumlah Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau dimanfaatkan merupakan jumlah kumulatif Keanekaragaman Hayati Jenis prioritas yang diintervensi pengelolaannya sesuai dengan karakteristik Bioekologi untuk dilakukan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatannya guna menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan.

Pada tahun 2021, target IKU sebanyak 10 jenis. Sepuluh jenis prioritas tersebut adalah Hiu Apendiks CITES, Karang Hias, Hiu Berjalan, Sidat, Duyung, Banggai Cardinal Fish, Teripang, Hiu Paus, Terubuk, Penyu) diintervensi pengelolaannya terkait perlindungan dan pelestarian dengan karakteristik Bioekologi guna menjaga dan

menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan keanekaragaman hayati perairan melalui:

1. Penyediaan data informasi Jenis Ikan Dilindungi/ terancam punah (10 jenis prioritas)
2. Pemulihan Populasi dan/atau pengayaan stok jenis ikan (Karang, BCF dan Sidat)
3. Perancangan kebijakan perlindungan jenis ikan terancam punah (Karang)
4. Penanganan Biota Dilindungi/Terancam Punah
5. Penyusunan Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (juknis perlindungan Penyu, Teripang dan terubuk serta juknis pelestarian teripang, Updating Rencana Aksi Nasional)
6. Penilaian efektifitas pengelolaan jenis ikan (10 Jenis prioritas)
7. Penyadartahuan/Sosialisasi/Edukasi Stakeholder terkait perlindungan dan pelestarian Jenis Ikan prioritas
8. Penyusunan regulasi pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendix CITES
9. Pengembangan sistem pelayanan pemanfaatan jenis ikan
10. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendix CITES, dan/atau *look alike species*.

Pengukuran IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan jenis ikan yang diintervensi terkait perlindungan, pelestarian jenis ikan terancam punah dan/atau terkait pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk appendix CITES dan/atau *look alike species*.

Capaian IKU 10 Luas Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 26**.

Tabel 26. Capaian IKU Luas Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan, dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2021

SP - 8		Meningkatnya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan									
IKU – 10		Jenis Keanekaragaman hayati laut yang dilindungi dan/atau dilestarikan (jenis)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
-	6	6	-	Pengukuran IKU bersifat tahunan			14	-	20	-	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU Triwulan I Tahun 2021
Tidak ada capaian pada Triwulan I Tahun 2021, tidak memiliki target triwulan dan perhitungan dilakukan tahunan.
2. Perbandingan Capaian Tahun 2021 dan Tahun 2020
Capaian Triwulan I 2021 tidak dapat disandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena tidak ada target dan penghitungan capaian IKU ini secara tahunan yaitu pada Triwulan IV 2021.

3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah.
Target Jangka Menengah tertuang dalam Renstra DJPRL. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi
Kendala:
 - a. Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring.
 - b. Beberapa Petunjuk Teknis masih dalam proses melalui SK Dirjen, sehingga beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan.
 Solusi:
 - a. Pembahasan dilakukan secara daring.
 - b. Mempercepat proses pengesahan SK Dirjen untuk petunjuk teknis pendataan, rehabilitasi dan pedoman efektifitas pengelolaan jenis.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi sumberdaya untuk pencapaian IKU dilakukan bersama dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain seperti LIPI, KLHK, Kemendag, Beacukai dan Pemprov.
7. Kegiatan pendukung
 - a. Kepmen KP 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Jenis Ikan
 - b. Kepmen KP 16 Tahun 2021 Tentang RAN Hiu Paus
 - c. Kepmen KP 20 Tahun 2021 Tentang Kuota Pengambilan Jenis Ikan
 - d. Penyusunan Draft Juknis Pendataan Penyu, Terubuk, dan Teripang
 - e. Penyusunan Draft Juknis Rehabilitasi Penyu, Teripang
 - f. Penyusunan Draft RAN Hiu dan Pari Apendiks dan Non Apendiks,
 - g. Bimbingan Teknis Pengolahan Data Hiu dan Pari
 - h. Sosialisasi/Webinar Penanganan Mamalia Laut Terdampar
 - i. Penyusunan Draft Telaahan Rancangan Kebijakan Perlindungan Karang
 - j. Pelayanan Penerbitan izin Pemanfaatan Jenis Ikan SIPJI;
 - k. Pengembangan Aplikasi SAJI
 - l. Pembahasan Keputusan Menteri KP untuk Kuota Pengambilan Jenis Ikan;
 - m. penyusunan kepdirjen kuota pemanfaatan jenis ikan
 - n. Secara umum Unit Pelaksanaan Teknis, melaksanakan kegiatan:
 - Penanganan Mamalia Laut Terdampar
 - Proses Pembuatan Stok Centre Karang
 - Pelayanan Rekomendasi Hiu, Pari dan SKK Karang
 - Pengumpulan Data Jenis Ikan Dilindungi dan Terancam Punah
 - Pelayanan pemanfaatan jenis ikan

8. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran output yang mendukung IKU ini disajikan pada **Tabel 27**.

Tabel 27. Realisasi Anggaran IKU Jenis Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan Triwulan I Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	Realisasi (%)
1.	Konservasi Jenis/Spesies	12.436.478.000	2.356.733.156	18,95
Jumlah		12.436.478.000	2.356.733.156	18,95

per 31 Maret 2021

9. Rencana Aksi Triwulan II

- Finalisasi draft juknis pendataan dan rehabilitasi jenis ikan dengan melibatkan pakar dan akademisi
- Finalisasi RAN Hiu dan Pari Apendiks dan Non Apendiks, RAN Pari Dilindungi
- Penyelenggaraan Simposium Hiu dan Pari
- Pelaksanaan Bimtek Pendataan dan rehabilitasi jenis ikan
- Penetapan kuota ekspor untuk pelaku usaha
- Pengembangan aplikasi pemanfaatan jenis ikan
- Pelayanan pemanfaatan jenis ikan

3.9 Sasaran Program 9 Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali

Sasaran Program Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil rusak yang Pulih Kembali", didukung oleh Indikator Kinerja Utama Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan).

3.9.1 IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Rehabilitasi dan Restorasi dilakukan dalam rangka pemulihan kerusakan di wilayah pesisir. Selain untuk memperbaiki wilayah pesisir yang rusak di wilayah pesisir, rehabilitasi dan restorasi diharapkan dapat mendukung industrialisasi perikanan. Lingkungan yang baik akan meningkatkan produktivitas perikanan. Seperti diketahui bersama, keberadaan dan kualitas biota laut sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan dimana biota tersebut hidup. Beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui DJPRL adalah Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT), rehabilitasi wilayah pesisir (seperti pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir / PRPEP dan penanaman mangrove), dan Gerakan Cinta Laut (GITA LAUT).

Sebagaimana amanah pada Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa upaya mitigasi bencana

tsunami dapat dilakukan secara struktural maupun non struktural. Selain itu amanah Perpres No.93 tahun 2019 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Informasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendapat amanat untuk dapat mitigasi tsunami pada wilayah yang memiliki potensi kejadian tsunami. Salah satu upaya non struktural yang dilakukan oleh KKP adalah Penanaman Vegetasi Pantai.

Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi lokasi penanaman vegetasi tahun 2021 dengan jenis vegetasi ditanam yaitu Cemara Laut yang disesuaikan dengan ekosistem eksisting yang ada di lokasi kegiatan. Lokasi Penanaman vegetasi di Kab. Tasikmalaya adalah Desa Cimanuk, Desa Cidadap, Desa Mandala Jaya, dan Desa Ciheras dan lokasi penanaman di Sumatera Barat adalah Nagari Salido, Nagari Koto Nan Duo (Kampung Muara Anakan dan Kampung Sungai Tawa), Nagari Nyiur Melambai, dan Nagari Muara Kandis.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2012-2014 telah melaksanakan program Pengembangan Desa Pesisir Tangguh (PDPT) yang menysasar ke 66 desa pesisir di 22 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun tersebut, kegiatan PDPT terbukti telah meningkatkan ketangguhan desa pesisir pelaksana kegiatan. Dengan disyahkan dan mulai diterapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mendorong kegiatan PDPT untuk melakukan penyesuaian cakupan wilayah. Cakupan wilayah yang akan disasar pada pengembangan tahapan berikutnya meliputi kawasan pesisir. Kondisi ini berimplikasi PDPT berakselerasi menjadi Program Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh (PKPT). PKPT diharapkan mampu memberikan daya dorong bagi kemajuan kawasan pesisir di Indonesia.

Pelaksanaan PKPT tahun 2021 berlokasi di 2 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bombana. Lokasi pelaksanaan di Kabupaten Lombok Timur di 3 (tiga) desa yang masih berada dalam satu kawasan Kecamatan Jerowaru, yaitu Desa Jerowaru, Desa Paremas, dan Desa Pemongkong dan Kabupaten Bombana di 3 (tiga) desa masing-masing di Desa Watumentade, Desa Tunas Baru dan Desa Lantouwa Kecamatan Rarowatu Utara.

Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah suatu bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

Berdasarkan program dan anggaran kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021 pada Satuan Kerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil, SPI direncanakan dilaksanakan di 2 lokasi (sekolah) yang meliputi 2 kab/kota di 2 provinsi. Lokasi yang diusulkan yaitu: (1) Kota Ambon, Maluku, dan (2) Kota Dumai, Riau.

Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak walaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula, terdiri dari kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP). PRPEP merupakan sebuah pusat yang diarahkan sebagai lokasi pemulihan ekosistem pesisir sekaligus dikembangkan menjadi sarana edukasi, penelitian, maupun wisata dengan membangun sarana prasarana penunjang.

Pada Tahun 2021 lokasi PRPEP akan dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu: i) Kab. Cirebon Provinsi Jawa Barat, ii) Kabupaten Kulonprogo Provinsi DI Yogyakarta, iii) Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, iv) Kab. Majene Provinsi Sulawesi Barat.

Kegiatan Penanaman Mangrove dilaksanakan dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait dengan pembangunan berbasis rendah karbon (blue carbon). Selain itu, kegiatan ini juga mendukung Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK).

Pada tahun 2021 kegiatan ini akan dilaksanakan pada 22 lokasi yaitu: 1) Kab. Aceh Jaya Provinsi Aceh, 2) Kab. Aceh Besar Provinsi Aceh, 3) Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, 4) Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung, 5) Kab. Serang Provinsi Banten, 6) Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, 7) Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, 8) Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, 9) Kab. Sampang Provinsi Jawa Timur, 10) Kab. Pamekasan Provinsi Jawa Timur, 11) Kab. Sumenep Provinsi Jawa Timur, 12) Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur, 13) Kab. Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 14) Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur, 15) Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur, 16) Kab. Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, 17) Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, 18) Kab. Lombok Barat Provinsi NTB, 19) Kab. Sumbawa Provinsi NTB, 20) Kab. Dompu Provinsi NTB, 21) Kab. Bima Provinsi NTB, 22) Kab. Karawang Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan surat Nomor S-37/MK.2/2021 tanggal 16 Maret 2021 disetujui kegiatan penanaman mangrove dengan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar 43,3 M untuk 2000 hektar.

Kawasan Pesisir Pulau-pulau Kecil yang dilakukan penanggulangan pencemaran adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula melalui kegiatan Gerakan Bersih Pantai dan Laut (GBPL) dan/atau pemberian bantuan sarana/prasarana tempat pengolahan sampah atau pusat daur ulang.

Lokasi kegiatan pembangunan TPS/PDU tahun 2021 akan dilaksanakan di 6 lokasi (tentative) yakni (1) Pulau Nunukan, Kab. Nunukan, (2) Pulau Maratua, Kab. Berau, (3) Pulau Nusa Penida, Kab. Klungkung, (4) Pulau Bintan, Kota Tanjungpinang, (5) Pulau Morotai, Kab. Pulau Morotai dan (6) Muara Gembong, Kab Bekasi. Kepastian 6

lokasi yang akan dibangun TPS/PDU menunggu hasil survey lokasi keseluruhan dan kelayakan proposal serta kelompok masyarakat calon pengelolanya.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisasi dan menjumlahkan:

1. Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (Penanaman Vegetasi Pantai; Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh/PKPT; Sekolah Pantai Indonesia/SPI; atau Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Perubahan Iklim)
2. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi (pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir-PRPEP/tracking mangrove, penanaman mangrove, nursery mangrove, dan pelatihan produk olahan dan turunan mangrove).
3. Kawasan yang dilakukan kegiatan gerakan bebas sampah di pesisir dan pulau-pulau kecil (Gerakan Bersih Pantai dan Laut)

Basis perhitungan kawasan ini adalah Kabupaten/Kota yang bagian wilayahnya dilakukan upaya kegiatan pemulihan kawasan.

Capaian IKU 11 Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 28**.

Tabel 28. Capaian IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali Triwulan I Tahun 2021

SS 9		Meningkatnya Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali								
IKU – 11		Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	39	39	-	Pengukuran IKU bersifat semester			40	-	26	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali ditargetkan adalah 40 kawasan dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020.

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun pada tahun 2020 dan secara semester pada Tahun 2021.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (26 kawasan) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung semesteran.

4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali pada Renstra DJPRL adalah 21 kawasan. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung semesteran.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan, Kendala dan Solusi

Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dalam perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan vegetasi pantai; 3) Adanya dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 4) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan;

Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah menunggu proses usulan Revisi DIPA/RKA-K/L Satker Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021 untuk mencapai target dari IKU.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

a. Pembangunan Vegetasi Pantai untuk Mitigasi Tsunami

- 1) Juknis Penyaluran Sarana dan Prasarana Penanaman Vegetasi Pantai
- 2) Penyelesaian Dokumen Perencanaan Penanaman Vegetasi Pantai
- 3) Pelaksanaan Penanaman Vegetasi di Kab. Tasikmalaya dan Kab. Pesisir Selatan, dari rona awal kegiatan pembangunan vegetasi, pengumpulan data, penyusunan rencana sampai dengan verifikasi lokasi dan kelompok penerima bantuan.
 - Penanaman Vegetasi di Kab. Tasikmalaya
Pada perencanaan dan sosialisasi tersebut didapatkan luasan lokasi penanaman pada masing-masing lokasi:

Tabel 29. Luasan Lokasi Penanaman Vegetasi di Kab. Tasikmalaya

No.	Kelurahan	Luasan (ha)
1.	Cimanuk	2,44
2.	Cidadap	2,47
3.	Mandala Jaya	2,45
4.	Ciheras	2,47

Usulan lokasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kab. Tasikmalaya No. 523/173/Disperpakan.Kan/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 sebagai berikut:

Tabel 30. Usulan Lokasi dan Nama Kelompok

No.	Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok
1.	Cimanuk	Nusa Manuk	Atang Suryana
2.	Cidadap	Cidadap	Agus Suparman
3.	Mandala Jaya	Mandala Jaya	Dedi Heryanto
4.	Ciheras	Ciheras	Aep Hasan



Gambar 23. Kegiatan Rona Awal Penanaman Vegetasi Kab. Tasikmalaya

- Penanaman Vegetasi di Kab. Pesisir Selatan
Pada perencanaan dan sosialisasi tersebut didapatkan luasan lokasi penanaman pada masing-masing lokasi:

Tabel 31. Luasan Lokasi Penanaman Vegetasi di Kab. Pesisir Selatan

No.	Kelurahan	Luasan (ha)
1.	Nagari Salido	1,4
2.	Nagari Koto Nan Duo	
	a. Kampung Muara Anakan	2
	b. Kampung Sungai Tawa	1,2
3.	Nagari Nyiur Melambai	3,2
4.	Nagari Muara Kandis Punggasan	1,5

Verifikasi lokasi dan kelompok penerima bantuan sesuai dengan Dinas Perikanan Kab. Pesisir Selatan No. 523/038/Diskan-PS/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 sebagai berikut:

Tabel 32. Verifikasi Lokasi dan Kelompok Penerima Bantuan Kab. Pesisir Selatan

No.	Kelurahan	Nama Kelompok	Nama Ketua Kelompok
1.	Nagari Salido	Karang Sago Saiyo	Oki Indra Puasa
2.	Nagari Koto Nan Duo a. Kampung Muara Anakan b. Kampung Sungai Tawa	Muaro Anakan Sungai Tawa	Eka Putra Syafri Wandri Fauzi
3.	Nagari Nyiur Melambai	Beringin Sakti	Firman Deli
4.	Nagari Muara Kandis Punggasan	Ciheras	Rafli Chan



Gambar 24. Kegiatan Rona Awal Penanaman Pesisir Kab. Pesisir Selatan

b. Pelaksanaan Kegiatan PKPT

- 1) Penyusunan Juknis Penyaluran Bantuan Sarana dan Prasarana Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh
- 2) Sosialisasi dan FGD Reviu Rencana Pengembangan Kawasan Pesisir (RPKP) PKPT di Kab. Lombok Timur dan Kab. Bombana
- 3) Perekrutan Konsultan Pendamping Perseorangan PKPT di Lombok Timur dan Bombana



Gambar 25. Reviu RPKP PKPT Kab. Bombana dan Kab. Lombok Timur

c. Penyadartahuan Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

- 1) Koordinasi Awal dan Pelaksanaan Bimtek SPI.
 - Hasil koordinasi Kegiatan SPI di Kota Dumai akan dilaksanakan pada tingkat SMK. Kegiatan SPI di Kota Ambon diusulkan dilaksanakan pada tingkat SMP.
 - Bimbingan Teknis SPI di Kota Dumai Provinsi Riau.
- 2) Koordinasi dan FGD kegiatan Penyadaran Masyarakat di Kab. Sumba Timur dan Pulau Sebesi, Kab. Lampung Selatan.



Gambar 26. Lokasi Penyadaran Masyarakat



Gambar 27. Kegiatan Penyadartahuan Mitigasi Bencana

d. Kegiatan pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir (PRPEP).

Proses penandatanganan juknis penyaluran bantuan pemerintah Perbaikan Ekosistem/Lingkungan Kawasan Mangrove Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2021.

e. Kawasan Mangrove di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi seluas 400 ha

Telah dilaksanakan verifikasi lapangan di 22 lokasi kegiatan penanaman mangrove.



Gambar 28. Verifikasi Lapangan Lokasi Penanaman Mangrove di 22 lokasi

f. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran

- 1) Survey calon lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS)/Pusat Daur Ulang (PDU). Lokasi yang telah disurvey dan diverifikasi adalah: 1 unit di Kab. Klungkung (Bali), 1 unit di Kab. Nukan (Kaltara), 2 unit di Kab Berau (Kaltim), 2 unit di Kota Tanjung Pinang (Kep Riau).

- 2) Penyusunan Ranpermen Pencegahan Pencemaran, Pencegahan Kerusakan, Rehabilitasi serta Peningkatan Sumberdaya Ikan dan Lingkungannya. Sudah dilakukan 8x pertemuan inter KKP dan antar KL. Draft Ranpermen sudah diserahkan kepada Bagian Hukum Ditjen PRL melalui memo Dir P4K M.794/DJPRL.3/IV/2021 ke Pak Sesditjen PRL tgl 1 April 2021.



Gambar 29. Survei lokasi calon TPS di Nusapenida, Kab. Klungkung, Bali



Gambar 30. Survei lokasi calon TPS di Tanjung Batu, Kab. Berau

8. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan I Tahun 2021, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 33. Realisasi Anggaran pendukung IKU Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Rusak yang Pulih Kembali (Kawasan) pada Triwulan I Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Vegetasi Pantai yang Ditanami untuk Mitigasi Bencana	2.292.023.000	116.979.055	5,10
2.	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	3.336.477.000	126.706.679	3,79
3.	Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diedukasi Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	1.371.500.000	212.907.322	15,52
4.	Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2.000.000.000	28.170.000	1,4

5.	Kawasan Mangrove yang Direhabilitasi	23.726.923.000	849.346.728	3,57
6.	Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Penanggulangan Pencemaran	3.215.000.000	86.124.300	2,67
Jumlah		35.941.923.000	1.420.234.084	3,95

9. Rencana Aksi Triwulan II

- pelaksanaan kegiatan survey calon lokasi pembangunan PRPEP.
- pelaksanaan kegiatan Penanaman Mangrove di lokasi yang telah dilakukan survey.
- tindak lanjut hasil survey lokasi dalam rangka perencanaan pembangunan TPS/PDU.

3.10 Sasaran Program 10 Tingkat Kemandirian SKPT Meningkat

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berdaya Saing, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Tingkat Kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJPRL.

3.10.1 IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 – 5) (Level)

Sejak tahun 2017, IKU berkaitan dengan program pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau kecil dan/atau kawasan perbatasan. SKPT merupakan perwujudan nyata dari Nawa Cita ke-3 Presiden RI yakni “membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”, yang diharapkan dapat menjadi penggerak utama sektor kelautan dan perikanan di wilayah pulau-pulau terluar.

Pembangunan SKPT ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pemberdayaan dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis potensi wilayahnya. Kegiatan terintegrasi di SKPT ini difokuskan untuk penanganan mulai dari hulu sampai ke hilir yang melibatkan berbagai stakeholder mulai pemerintah, pemerintah daerah kabupaten dan provinsi serta para mitra ekonomi yang kedepan mampu melakukan ekspor.

Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana di SKPT difokuskan pada pelaksanaan konstruksi dan revitalisasi sarana prasarana utama dan penunjang bisnis kelautan dan perikanan. Sarana prasarana yang dibangun diharapkan mendukung secara menyeluruh proses produksi bisnis kelautan dan perikanan, mulai dari hulu hingga hilir.

Sarana prasarana diarahkan untuk memperkuat aspek penyediaan bahan baku, penanganan dan pengolahan, serta pemasaran. Target indikator kinerja tingkat

kemandirian SKPT mengalami peningkatan untuk setiap lokasi. Penilaian SKPT dilakukan berdasarkan kriteria aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan dan aspek sosial dan lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sebagai penanggung jawab kegiatan SKPT di 4 wilayah, yaitu Talaud (Sulawesi Utara), Morotai (Maluku Utara), Mentawai (Sumatera Barat) dan Moa (Maluku Barat Daya).

Kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi pembangunan SKPT meliputi aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan sebagaimana disajikan pada **Tabel 34** dengan pengukuran kemandirian SKPT yang disajikan pada **Tabel 35**.

Data dan informasi yang digunakan untuk penilaian SKPT yang mandiri ini diperoleh melalui data primer (pengamatan visual, observasi langsung, interview di lokasi SKPT, laporan), data sekunder, dan *focus group discussion* (FGD). Selanjutnya, untuk mengetahui status pengelolaan SKPT yang mandiri, maka disusunlah instrumen penilaian status SKPT yang mandiri.

Tabel 34. Alat Monitoring dan Evaluasi Pembangunan SKPT

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
1. Sarana perikanan tangkap dan pengolahan (meliputi <i>pelabuhan perikanan, kapal perikanan, alat tangkap perikanan, cold storage, ABF, pabrik es, tempat pelelangan, APL</i>); 2. Sarana perikanan budidaya dan pengolahan (meliputi <i>balai benih ikan, karamba jaring apung, alat pengering rumput laut, pabrik chip</i>); 3. Sarana jasa kelautan (meliputi <i>jetty apung, tracking mangrove, mooring buoy, homestay</i>); 4. Sarana pengelola SKPT (meliputi <i>kantor syahbandar, kantor karantina, kantor</i>	1. Peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya; 2. Peningkatan produksi hasil perikanan; 3. Peningkatan nilai tambah pengolahan hasil perikanan; 4. Peningkatan ekspor hasil perikanan dan produk perikanan; dan 5. Akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudidaya.	1. Dokumen rencana induk (<i>master plan</i>) dan rencana bisnis (<i>business plan</i>) SKPT; 2. Kebijakan perencanaan (RPJMD) dan anggaran (APBD) dukungan pengembangan SKPT; 3. Sumberdaya manusia dan lembaga pengelola SKPT; 4. Kelembagaan usaha nelayan	1. Kesadaran masyarakat untuk konsumsi ikan berkualitas baik di lokasi SKPT; 2. Kegiatan perikanan yang ramah lingkungan di lokasi SKPT; 3. Pemantauan dan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di lokasi SKPT; 4. Sistem pengelolaan limbah perikanan di PPI dan unit pengolahan nelayan (<i>waste</i>

Kriteria			
Aspek Fisik	Aspek Ekonomi dan Produksi	Aspek Kelembagaan	Aspek Sosial dan Lingkungan
<i>pengawasan, dan kantor beacukai</i>); dan 5. Sarana dan prasarana penunjang SKPT (meliputi <i>runway, jalan, listrik, air bersih, SPDN/AFMS, dan mobil pendingin</i>).		serta kemitraan; dan 5. Sistem perijinan dan ekspor hasil perikanan.	<i>management</i>) di lokasi SKPT; dan 5. Mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim di lokasi SKPT.

Tabel 35. Penilaian Status Pengelolaan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu (SKPT) Mandiri

Status	Nilai	Kategori
Pra Mandiri 1	0.25	Pra Persiapan
Pra Mandiri 2	≥ 0.25 dan < 0.5	Persiapan
Pra Mandiri 3	≥ 0.5 dan < 0.75	Terbangun
Pra Mandiri 4	≥ 0.75 dan < 1	Terkelola
Mandiri	1	Terkelola Efektif

Capaian IKU 12 Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 36**.

Tabel 36. Capaian Indikator Kinerja Utama Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Triwulan I Tahun 2021

SS - 10		Terwujudnya Kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL								
IKU – 12		Tingkat Kemandirian SKPT Dibawah Tanggung Jawab DJPRL (Skala 1 -5) (Level)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	4,0	4,0	-	Pengukuran IKU bersifat Tahunan			4,0	-	4,0	-

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Target IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggung Jawab DJPRL Tahun 2021 adalah sama dengan Target IKU pada tahun 2020 dan 2019 yaitu pada status level 4. Capaian Tingkat Kemandirian SKPT pada triwulan I belum dapat diukur karena bersifat tahunan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020.
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (level 4) dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun. Perlu diketahui Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2020 adalah 4, sedangkan capaiannya adalah 4,00 (100%), sehingga target pada Renstra Ditjen PRL tercapai.
5. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan I Tahun 2021, disajikan pada **Tabel 37**.

Tabel 37. Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Tingkat Kemandirian SKPT Tanggungjawab DJPRL Triwulan I Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Tingkat Kemandirian SKPT Mentawai yang Mandiri	1.300.000.000	39.154.000	3,01
2.	Tingkat Kemandirian SKPT Talaud	1.500.000.000	111.291.208	7,42%
3	Tingkat Kemandirian SKPT Morotai yang Mandiri	1.334.556.000	236.725.142	17,73
4	Tingkat Kemandirian SKPT Moa yang Mandiri	1.500.000.000	2.000.000	0,13%
Jumlah		5.634.556.000	389.170.450	6,9

Perkembangan Kegiatan SKPT per Lokasi disajikan, sebagai berikut:

A. SKPT MENTAWAI

1. Perbandingan Capaian triwulan 1 2020 dan triwulan 1 2021
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian TW I 2020
2. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target RPJMN
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan Target RPJMN
3. Perbandingan capaian Kinerja dengan target renstra DJPRL
Target IKU baru akan dihitung pada akhir tahun 2021 sehingga belum dapat dibandingkan dengan target Renstra
4. Analisis Keberhasilan/kegagalan dan solusi
Adanya pandemi sejak tahun lalu menyebabkan beberapa kegiatan terkendala dan hanya dapat dilakukan secara daring

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya
Efisiensi sumberdaya dalam hal anggaran bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan berkerjasama dengan mitra kerja DJPRL dan instansi lain.
6. Kegiatan pendukung
Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan I :
 - a. Monitoring dan pendampingan kelompok nelayan dan pembudidaya
 - b. Operasional Sekretariat SKPT Mentawai
7. Realisasi anggaran
Pagu dukungan kegiatan SKPT Mentawai dan realisasi keuangan per Maret 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 38. Realisasi Anggaran SKPT Mentawai Triwulan I Tahun 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Mentawai	1,300,000,000	39,154,000	3.01
	Jumlah	1,300,000,000	39,154,000	3.01

8. Rencana aksi
Rencana Pengadaan Bantuan Sarpras berupa Genset

B. SKPT TALAUD

1. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada triwulan I Tahun 2021 antara lain :
 - a. Pendampingan, Monitoring dan evaluasi kelompok (Koperasi / Bumdes) rutin dilakukan oleh Tim SKPT Talaud baik pusat maupun oleh Field Manager SKPT Talaud di lapangan, sehingga proses produksi SKPT Talaud yang telah dirintis masih dapat terus berjalan.
 - b. Rapat koordinasi Pengembangan SKPT Talaud yang dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2020, yang berlokasi di Tangerang Selatan, berdasarkan surat undangan Direktur Jasa Kelautan Nomor : 391/DJPR.4/III/2021 tanggal 31 Maret 2020. Rapat dihadiri oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputan I, Kantor Staf Presiden, Direktur Jasa Kelautan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Setda Kab. Kepulauan Talaud, Kepala Dinas Perikanan Kab. Kepulauan Talaud, Koordinator dan subkoordinator lingkup Subdit Bangunan dan Instalasi Laut, Pelp Ahli Madya, Pelp Ahli Muda, staf lingkup Direktorat Jasa Kelautan. Rapat juga dilakukan secara online melalui zoom meeting, ID 858 284 2275 password: Jaskel 2020. Beberapa point yang dihasilkan dari rapat koordinasi tersebut adalah :
 - i. Kantor Staf Presiden (KSP), akan melakukan rapat koordinasi bersama dengan mengundang beberapa Kementerian / Lembaga terkait guna mempercepat kegiatan ekspor komoditas perikanan dari SKPT Kabupaten Kepulauan Talaud dan pengembangan ekonomi perbatasan. Rapat rencananya akan diadakan pada tanggal 9 – 10 April di Kabupaten Kepulauan Talaud. Rapat nantinya akan dibagi menjadi 3 (tiga) cluster, yakni cluster kelembagaan, ekonomi dan logistik.

- ii. Proses pengalihan aset dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera diselesaikan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- iii. Dinas Perikanan kabupaten Kepulauan talaud akan segera menindaklanjuti terkait komitmen dengan calon pengelola SKPT Talaud.
- iv. Disepakatinya beberapa timeline kegiatan yang akan dilaksanakan yang ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 39 Time Line Pengelolaan dan Pengembangan SKPT Talaud

TIME LINE PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SKPT TALAUD												
NO	URAIAN KEGIATAN	Bulan										Ket
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Pencatatan Aset SKPT Talaud di Pemda Talaud											Clear diserahkan ke Provinsi. Belum clear ICS
2	Penyerahan Aset dari Pemda Talaud ke Pemda Provinsi											Perandatangani dari Bupati ke Gubernur
3	Penandatanganan Kerjasama Off-Taker		Akhir April 2021									
4	Pengembangan Ekonomi Perikanan		9-10 April 2021									Evaluasi oleh Tim KSP ke Talaud (3 cluster)
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana yang ada di lokasi SKPT Talaud											



Gambar 31. Dokumentasi Kegiatan SKPT Talaud

2. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan serta Solusi

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian output kegiatan SKPT Talaud antara lain koordinasi, pelatihan, kunjungan lapangan, pendampingan kelompok masyarakat, dukungan Pemerintah Daerah terhadap keberhasilan program, kolaborasi dengan Kementerian / Lembaga terkait.

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi biaya dan sumber daya manusia berasal dari efisiensi sejumlah kegiatan secara daring (online), komunikasi dengan field manager SKPT menggunakan media komunikasi (seperti email, dsb) dikarenakan kondisi pandemi covid 19. Namun bila dilihat pada masih berlangsungnya kegiatan dan aktivitas perikanan serta produksi perikanan di Pelabuhan SKPT Talaud dari hasil laporan secara berkala yang diberikan field manager SKPT Talaud walaupun pada situasi pandemi covid 19.

4. Realisasi Anggaran

Pagu dukungan kegiatan SKPT Talaud dan realisasi keuangan per Maret 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 40. Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Talaud Triwulan I 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Talaud	1,500,000,000	111.291.208	7,42
	Jumlah	1,500,000,000	39,154,000	3.01

C. SKPT MOROTAI

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung capaian tingkat kemandirian SKPT Morotai yaitu: 1) Dukungan operasional sekretariat dan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana kawasan SKPT Morotai; 2) Pendampingan koperasi dan pengumpulan data hasil tangkapan; 3) Pembangunan SKPT Hibah JICA; 4) Perbaikan Jeti Kayu dan Seawall. Sedangkan target tingkat kemandirian SKPT Morotai tahun 2021 adalah Pra Mandiri 4 (Terkelola) yang dinilai secara tahunan dan didapat dari penilaian status level pengelolaan SKPT Morotai meliputi:

1. Aspek Fisik

SKPT Morotai mendapatkan Hibah Langsung dari Pemerintah Jepang melalui JICA yang nilainya diperkirakan lebih kurang Rp150 Miliar yang terbagi ke dalam 3 kegiatan utama yaitu: 1) Konsultan Perencana yang telah berkontrak pada tanggal 2 Oktober 2019 dengan nilai total Rp1.853.630.000,00, saat ini dalam tahapan pendampingan penyusunan dokumen tender; 2) Konstruksi Fisik, yang berdasarkan Dokumen Perencanaan yang telah disubmit ke pihak JICA pada 10 November 2020 nilainya sebesar Rp119.394.575.000,00 yang saat ini masih menunggu persetujuan dari pihak JICA untuk dilanjutkan ke dalam tahapan proses lelang; 3) Konsultan Pengawas, nilai RAB sebesar Rp2.953.922.000,00. Jangka waktu pelaksanaan konstruksi fisik direncanakan selama 15 bulan dengan mempertimbangan kondisi pandemic Covid 19 serta adanya material seperti mesin ICS dan sandwich panel yang didatangkan dari luar negeri.

Kegiatan pembangunan konstruksi sarana dan prasarana SKPT Morotai tahap II yang didanai oleh Dana Hibah JICA meliputi pekerjaan pembangunan sarana-prasarana SKPT Morotai di PPI Daewo Majiko dan Pasar Daruba Pantai dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 41. pembangunan konstruksi sarana dan prasarana SKPT Morotai tahap II yang didanai oleh Dana Hibah JICA

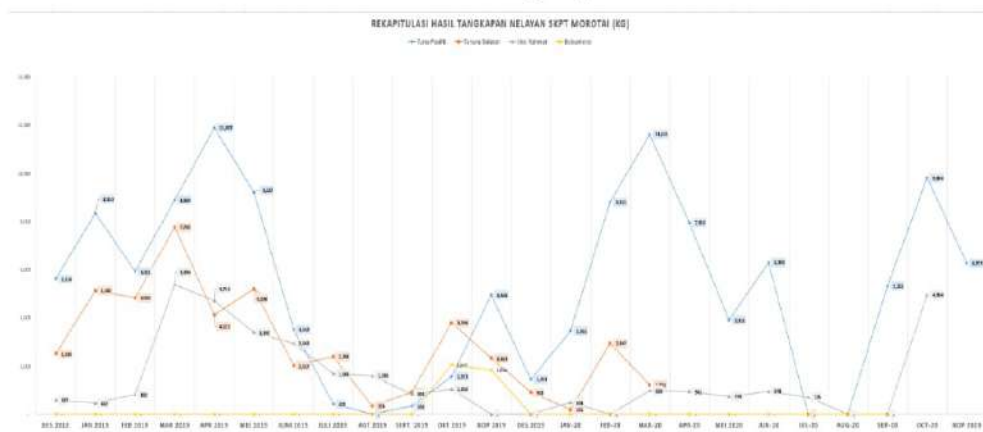
No	Jenis Pekerjaan
A.	SKPT Morotai PPI Daeo Majiko
1	Pekerjaan persiapan
2	Pembangunan Ice Flake Machine Kapasitas 10 Ton
3	Pembangunan Gudang
4	Pembangunan Gedung ICS
5	Pembangunan Barak Nelayan
6	Pembangunan Kantor Skpt
7	Pembangunan Lods Ikan
8	Pembangunan Gedung Kuliner
9	Pembangunan Mess Pegawai
10	Pembangunan Seawall & Dewatering
11	Pembangunan Rumah Pompa
12	Pekerjaan Sarana Dan Prasarana Kawasan
13	Pekerjaan Elektrikal Kawasan
14	Pekerjaan Plumbing & Fire Fighting Kawasan
15	Rehabilitasi Tempat Pengolahan Ikan (TPI)
B.	Pasar Daruba Pantai
1.	Pembangunan Gedung Kios Logistik - Daruba
2	Rehabilitasi Lods Ikan Daruba - 2 Unit
3	Pembangunan Pos Jaga
4	Pembangunan Tempat Sampah Sementara (Tps) - Daruba
5	Pekerjaan Elektrikal Kawasan
6	Pekerjaan Ipal Dan Instalasi Kap. 25 M3
7	Pekerjaan Sarana Prasarana
8	Pembangunan <i>Ice Flake Mechine</i> (IFM) Kapasitas 5 Ton

Sampai dengan akhir Maret 2021, dokumen tender konstruksi fisik telah disampaikan kepada Pihak JICA pada 10 November 2020 dan menunggu proses persetujuan dari Pihak JICA. Proses lelang pengawas dan konstruksi fisik memakan waktu yang sama, hampir 2 bulan, sehingga bisa dilaksanakan secara bersamaan. Setelah persetujuan dari Pihak JICA, langkah selanjutnya adalah menyiapkan dokumen tender konstruksi fisik dan konsultan pengawas serta dilanjutkan dengan proses lelang. Proses lelang fisik diharapkan akan dimulai pada bulan Januari 2021 sehingga diharapkan proses pembangunan SKPT Morotai tahap II bisa dilaksanakan.

2. Aspek Produksi dan ekonomi

Aspek ini mempunyai beberapa parameter diantaranya peningkatan produksi hasil perikanan, peningkatan pendapatan nelayan/pembudidaya, nilai tambah hasil perikanan, akses kredit perbankan bagi nelayan/pembudidaya. Sampai dengan tahun 2020, Ditjen PRL telah memberikan bantuan kapal sebanyak 250 kapal. Berikut disampaikan data hasil tangkapan yang berhasil diperoleh berdasarkan data hasil tangkapan nelayan anggota koperasi penerima bantuan:

Tabel 42. Data Produksi Perikanan Tangkap s/d November 2020



Selama tahun 2020, hasil tangkapan ikan meliputi Tuna, Demersal dan Ikan Terbang dimana harga jual ikan Tuna mencapai Rp.10.000-32.000/kg, Demersal Rp. 15.000-20.000/kg dan Ikan terbang Rp.10.000/gandeng. SKPT Morotai telah meningkatkan pendapatan nelayan dan pembelian ikan oleh koperasi nelayan mencapai rata-rata $\pm 6,5$ Ton/bulan dengan pendapatan bersih $\pm$ Rp102 Juta/bulan. Penyerapan tenaga kerja sektor perikanan mencapai 600 orang. Selain itu SKPT Morotai telah menggeliatkan ekonomi sektor lainnya di Pulau Morotai.

3. Aspek Kelembagaan

Salah satu bentuk kelembagaan usaha nelayan di SKPT Morotai diwujudkan dengan memberikan pendampingan kepada anggota koperasi. Sebelum tahun 2021, pendampingan dilakukan oleh Manajer lapangan yang telah ditunjuk Direktorat P4K yang juga bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan SKPT di lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer lapangan dibantu oleh tenaga pendukung yang terdiri dari 1 (satu) orang tenaga pengolah data, 2 (dua) orang petugas keamanan, dan 2 (dua) orang petugas kebersihan. Selain memastikan operasional kawasan SKPT, Manajer Lapangan bertugas untuk mendampingi serta mengumpulkan data hasil tangkapan anggota koperasi yang menerima bantuan kapal beserta alat tangkapnya.

Mulai TA 2021, manajer lapangan tersebut sudah tidak ada lagi dan diganti oleh ASN dari Loka Sorong. untuk itu pada bulan Maret 2021 telah dilaksanakan pengenalan serta orientasi lokasi kepada ASN yang ditempatkan di SKPT Pulau

Morotai dilakukan dengan memberikan gambaran program dan kegiatan SKPT Morotai mulai dari tahun 2015 – 2020, aset BMN SKPT Morotai, pengenalan kepada koperasi penerima bantuan sarana penangkapan ikan, gambaran tugas pengelolaan kawasan PPI Daeo Majiko SKPT Morotai serta pendampingan kelompok koperasi, termasuk juga koperasi yang berada di Pulau Koloray dan sekitarnya.

4. Aspek Sosial dan Lingkungan

Rangkaian kegiatan/kegiatan pendukung untuk mencapai tingkat kemandirian SKPT Morotai sampai dengan Triwulan I adalah sebagai berikut:

- 1) Rapat Tindak Lanjut SKPT Morotai – Hibah ODA JICA
- 2) Rapat pembahasan penempatan personil UPT PRL pada lokasi SKPT Morotai.
- 3) Rapat Koordinasi Hibah JICA Phase SKPT.
- 4) Rapat Pembahasan Kajian Teknis Seawall SKPT Morotai
- 5) Pembahasan SKPT Morotai
- 6) Rapat Pembahasan Rencana Pengalihan Pengelolaan SKPT
- 7) Survey Perbaikan Talud dan Jetty Kayu serta Pendampingan Penempatan ASN LPSPL Sorong di SKPT Morotai
- 8) Pembahasan SKPT Morotai terkait penambahan Kegiatan Rehabilitasi Sea Wall di bagian Timur PPI Daeo Majiko
- 9) Rapat Progres SKPT Morotai
- 10) Rapat Pembahasan Dokumen Tender SKPT Morotai Hibah Jepang



Gambar 32. Rapat SKPT dan Survei Perbaikan Talud

Dalam pencapaian kinerja pelaksanaan SKPT Morotai sampai dengan Triwulan I Tahun 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Target tingkat kemandirian SKPT Morotai dihitung tahunan, sampai dengan Triwulan I masih belum bisa dinilai;
2. Realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2021 sama apabila dibandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja pada triwulan I tahun 2020, tahun 2019 dan tahun 2018;
3. Realisasi kinerja dibandingkan dengan standar nasional yaitu Renstra KKP Tahun 2020-2025 adalah terkelolanya SKPT Morotai yang Mandiri dengan target tahun 2021 Pra Mandiri 4 dan masih belum bisa dinilai;
4. Keberhasilan pelaksanaan IKU ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 1) Ketersediaan anggaran; 2) Ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengembangan

SKPT Morotai; 3) Faktor cuaca yang mendukung; 4) Adanya kerjasama, dukungan dan kesiapan pihak-pihak terkait; 5) Setiap tahap kegiatan dikawal dengan baik oleh penanggungjawab kegiatan;

5. Hambatan yang ditemui sampai dengan Triwulan I adalah pelaksanaan tender terlambat dilaksanakan karena menunggu selesainya probity audit dokumen perencanaan oleh Inspektorat.
6. Efisiensi penggunaan sumber daya dalam hal ini adalah :1) Penggunaan anggaran yaitu adanya efisiensi dalam kegiatan SKPT Morotai. Pengambilan data yang dibutuhkan dapat diwakilkan kepada ASN yang sudah ditempatkan sehingga terdapat penghematan biaya perjalanan minimal ±Rp.10.000.000,- (untuk 1 OT) ; 2) Sumber daya manusia yang melaksanakan kegiatan SKPT merupakan SDM yang memiliki kemampuan dalam bidangnya; 3) Efisiensi penggunaan mesin dan peralatan yaitu penggunaan fasilitas sekretariat, kendaraan operasional dll yang dimiliki oleh Dit. P4K sehingga terdapat penghematan sewa mobil ± Rp.600.000,-
7. Keberhasilan kegiatan SKPT akan mendukung capaian/keberhasilan perjanjian kinerja Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
8. Realisasi Anggaran

Pagu dukungan kegiatan SKPT Morotai dan realisasi keuangan per Maret 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 43 Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Morotai Triwulan I 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Morotai	1,334.556.000	236.725.142	17,73
Jumlah		1,334.556.000	236.725.142	17,73

9. Rencana kegiatan triwulan selanjutnya adalah melaksanakan proses tender fisik dan pengawasan pembangunan SKPT Morotai, proses pengadaan pekerjaan Jetti Kayu dan Seawall.

D. SKPT MOA

Hasil penghitungan tingkat kemandirian SKPT Moa terhadap aspek fisik, aspek ekonomi dan produksi, aspek kelembagaan, dan aspek sosial dan lingkungan pada tahun 2018-2020 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 44. Perbandingan Capaian SKPT Moa Tahun 2018, 2019 dan 2020

Kriteria	Nilai (2018)	Nilai (2019)	Nilai (2020)
Aspek Fisik	0.51	0,23	0,62
Aspek Produksi dan Ekonomi	0.42	0,30	0,42
Aspek Kelembagaan	0.47	0,68	0,56
Aspek Sosial dan Lingkungan	0.55	0,80	0,65
Nilai Rata-Rata	0.49	0,50	0,56
Kategori	Persiapan	Terbangun	Terbangun
Status	Pra Mandiri 2	Pra Mandiri 3	Pra Mandiri 3

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung capaian SKPT Moa pada tahun 2020, antara lain: pembahasan finalisasi dokumen lelang SKPT Moa, rapat koordinasi (rakor) *progress* SKPT hibah pemerintah Jepang, rapat pembahasan pembangunan SKPT Moa (*Detailed Engineering Design/DED* dan isu nasional), pembahasan finalisasi dokumen lelang di lingkungan SKPT Moa, pembahasan kelengkapan administrasi PT Dana Konsultan, SKPT Moa, review dokumen persiapan ijin lingkungan SKPT Moa, pembahasan persiapan pengadaan dokumen ijin lingkungan SKPT Moa, serta pembahasan perkembangan pembangunan SKPT Moa.

Target IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" tahun 2021 adalah sama dengan target IKU pada tahun 2020 yaitu pada status level 3. Sedangkan capaian IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" pada triwulan I tahun 2021 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan.

Analisis capaian IKU "Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5)" periode triwulan I tahun 2021 sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan capaian tahun 2021

Target IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5) tahun 2021 adalah tingkat kemandirian level 3 (terbangun). Sedangkan capaian IKU Tingkat Kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Maluku Barat Daya (Moa) (Skala 1-5) pada triwulan I tahun 2021 belum dapat diukur karena periode penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Salah satu kegiatan pendukung IKU ini pada periode triwulan I tahun 2021, antara lain: kegiatan pekerjaan jasa konsultansi penyusunan dokumen izin lingkungan SKPT Moa yang kemajuannya sudah sampai dengan penandatanganan kontrak.

2. Perbandingan antara capaian kinerja periode triwulan I tahun 2021 dengan periode triwulan I tahun 2020

Capaian kinerja triwulan I tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian triwulan I tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan antara capaian kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam rencana strategis (Renstra)

Capaian kinerja triwulan I tahun 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun

4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

5. Analisis keberhasilan/kegagalan serta alternatif solusi yang diberikan

- a. Faktor Pendorong Keberhasilan Capaian Target Indikator Kinerja Utama

Faktor internal dan eksternal yang mendorong Direktorat Perencanaan Ruang Laut dapat mewujudkan capaian IKU ini atau peningkatan kinerja organisasi, yaitu:

- 1) Penyebab keberhasilan dari faktor internal, yaitu: (1). Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan, dan (2). Optimalnya penyebaran informasi antara lain melalui *website* dan media sosial terkait pelaksanaan rapat-rapat koordinasi yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*).
- 2) Penyebab keberhasilan dari faktor eksternal, yaitu: adanya peran serta atau partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi maupun pelaksanaan kegiatan.

- b. Faktor Hambatan atau Masalah

Selain faktor internal dan eksternal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa faktor hambatan atau masalah pencapaian target atau kinerja, yaitu:

- 1) Belum optimalnya ketersediaan data yang ada untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan SKPT Moa.
- 2) Perbedaan sudut pandang (*point of view*) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) sehingga berdampak kepada lamanya pencapaian target yang ditetapkan,
- 3) Anggaran kegiatan relatif sedikit sehingga berpengaruh pada output dan capaian IKU, dan
- 4) Masih adanya wabah (*pandemic*) Covid-19 mengakibatkan kegiatan yang bersifat *communal* dan *on site* mengalami kesulitan untuk dilaksanakan dengan baik.

- c. Alternatif solusi yang diberikan

Mengantisipasi kemungkinan munculnya faktor hambatan atau masalah, maka alternatif solusi yang diberikan dalam rangka mencapai target yang ditetapkan, antara lain:

- 1) Mengupayakan ketersediaan data dan informasi untuk menunjang proses pelaksanaan kegiatan SKPT Moa.
 - 2) Menyamakan sudut pandang (*point of view*) mengenai substansi tertentu dari para pemangku kepentingan terkait (*stakeholders*) sehingga berdampak kepada pencapaian target sesuai dengan waktu yang ditetapkan.
 - 3) Mengimplementasikan penganggaran berbasis kinerja.
 - 4) Mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan wabah (*pandemic*) Covid-19.
6. Kegiatan Pendukung
- Adapun kegiatan yang sudah dilaksanakan antara lain:
- a. Pembahasan rencana registrasi dan pembukaan rekening hibah pemerintah Jepang dalam 1 DIPA
 - b. Pembahasan Kontrak Ijin lingkungan SKPT Moa Pada Tanggal 1 Maret 2021
 - c. Pembahasan SKPT Moa pada tanggal 10 Maret
 - d. Penandatanganan Kontrak SKPT Moa pada tanggal 17 Maret
 - e. Rapat koordinasi Progres Pembangunan SKPT Hibah Pemerintah Jepang dengan JIC Headquarter pada tanggal 19 Maret
 - f. Koordinasi penyusunan dokumen ijin lingkungan SKPT Moa pada tanggal 26 Maret 2021
7. Realisasi Anggaran
- Pagu dukungan kegiatan SKPT Moa dan realisasi keuangan per Maret 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 45 Realisasi Anggaran SKPT Kabupaten Moa Triwulan I 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	SKPT Moa	1,500,000,000	2.000.000	0,13
Jumlah		1,500,000,000	2.000.000	0,13

8. Rencana aksi triwulan II tahun 2021, antara lain: (1). Dukungan Teknis dan Operasionalisasi SKPT Moa, dan (2). Penguatan Kelembagaan (3) Pendampingan Kegiatan Konsultan Kajian Lingkungan.

3.11 Sasaran Program 11 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup DJPRL

Dalam rangka mencapai Sasaran Program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menjabarkannya dalam 14 (empat belas) indikator kinerja, yaitu : (1) Nilai PMPRB DJPRL (nilai); (2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai); (3) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%); (4) Indeks

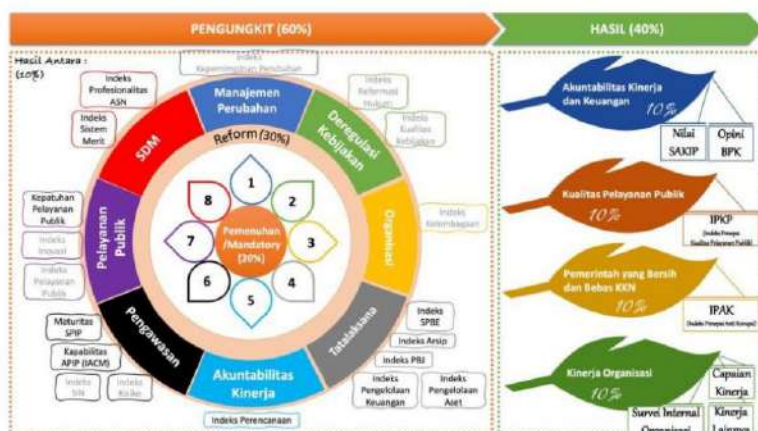
Profesionalitas ASN DJPRL (indeks); (5) Unit Kerja DJPRL berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) (unit kerja); (6) Nilai PM SAKIP DJPRL (nilai); (7) Level Maturitas SPIP DJPRL (level); (8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%); (9) Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%); (10) Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja); (11) Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%); (12) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%); (13) Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (Nilai); (14) Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%)

3.11.1 IKU 13 Nilai PMPRB PRL (Nilai)

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Saat ini Reformasi Birokrasi telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode ke tiga yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Model Penilaian PMPRB menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Dalam peraturan ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil. Adapun komponen yang harus diisi yakni komponen pengungkit dan komponen reform yang merupakan penjabaran 8 area perubahan yang meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penguatan Organisasi, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan kualitas pelayanan publik (Gambar).



Gambar 33. Komponen Pengungkit dan Reform Reformasi Birokrasi

Penghitungan Capaian Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) DJPRL berdasarkan realisasi/capaian yang diperoleh dari konsensus penilaian Tim Inspektorat Jenderal.

Capaian IKU 13 Nilai PMPRB pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 46**.

Tabel 46. Capaian Indikator Kinerja Utama Nilai PMPRB DJPRL

SP-11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU-13		Nilai PMPRB Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	32,99	32,99	-	Pengukuran IKU ini bersifat tahunan			31	-	34	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Nilai PMPRB ditargetkan sebesar 31 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (34) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target Nilai PMPRB pada Renstra DJPRL adalah 31. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Kendala : Belum terkumpulnya Bukti Dukung pada komponen hasil.
Solusi: Koordinasi dengan unit kerja yang menjadi penanggungjawab program
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi terhadap pendanaan karena penilaian evaluasi dilakukan oleh Itjen melalui daring.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Telah tersusunnya SK Tim RB DJPRL Tahun 2021
 - b. Telah disusun Rencana Aksi RB Tahun 2021
 - c. LKE PMPRB telah tersusun dan sedang dalam proses evaluasi oleh Inspektorat Jenderal
8. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang mendukung IKU Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP Triwulan I 2021, disajikan pada **Tabel 47.**

Tabel 47. Realisasi Anggaran Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP	407.206.000	57.000.000	14%
Jumlah		407.206.000	57.000.000	14%

9. Rencana Aksi Triwulan II
 - Melakukan pertemuan dengan tim pembantu assesor pada tiap bidangnya untuk pengisian dan pengumpulan data dukung LKE PMPRB
 - Berkoordinasi dengan tim RB KKP dan Inspektorat Jenderal

3.11.2 IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran DJPRL (%)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri

Kuungan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Kunci capaian IKPA optimal terdapat pada seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran pada Satker (**Gambar 34**). Tahun 2020, penilaian IKPA berdasarkan 13 indikator pelaksanaan anggaran yaitu: (a) Revisi DIPA; (b) Halaman III DIPA; (c) Pagu Minus; (d) Data Kontrak; (e) Pengelolaan UP dan TUP; (f) Rekon LPj Bendahara; (g) Dispensasi SPM; (h) Penyerapan Anggaran; (i) Penyelesaian Tagihan; (j) Kinfirmasi capaian Output; (k) Retur SP2D; (l) Perencanaan Kas; dan (m) Kesalahan SPM.



Gambar 34. Kunci Capaian IKPA

Capaian IKU 14 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPRL (Nilai)pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 48**.

Tabel 48. Capaian IKU Nilai IKPA DJPRL Triwulan I Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL							
IKU – 14		Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL							
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	% Capaian thd target Renstra
84,32	92,53	92,53	-	Pengukuran IKU ini bersifat semester			89	-	90

Sumber data: Ditjen PRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Ditjen PRL ditargetkan sebesar 89 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara semester sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

Nilai sementara realisasi IKPA pada Ditjen PRL pada total bobotnya sebesar 81,3% dari target pada triwulan I Tahun 2020, nilai tersebut diantaranya :

- Bahwa lingkup Ditjen PRL pada triwulan I untuk Pengelolaan UP sebesar 8%, Data Kontrak sebesar 10%, Revisi DIPA sebesar 5%, Retur SP2D sebesar 5%, Penyelesaian tagihan sebesar 10%, Renkas sebesar 0%, Rekon LPJ sebesar 5%, Pagu minus sebesar 5% dan Dispensasi SPM sebesar 5%.

- b. Sampai dengan triwulan I TA. 2021, tidak ada Renkas, Capaian Output, dan Deviasi Halaman III DIPA pada satker lingkup Ditjen PRL
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Jika menggunakan angka sementara Triwulan I Tahun 2021, maka capaian Triwulan I Tahun 2021 adalah lebih kecil dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2020. Capaian ini didukung:
 - a. Bahwa dari Satker lingkup Ditjen PRL pada Triwulan I untuk penyelesaian tagihan rekon LPJ, pagu minus nilai bobotnya telah mencapai 5%, adapun data kontrak mencapai lebih dari 5% yaitu sebesar 10%
 - b. Realisasi kinerja penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I mencapai 15%
 - c. Pengelolaan UP dan pelaksanaan TUP bisa dilaksanakan walaupun terbentur dengan wabah corona sehingga nilai bobotnya hanya mencapai 8%.
 - d. Data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan di KPPN hanya mencapai nilai bobot 10%.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target akhir jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung semester.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung semester.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan: Pada tahun 2021 Indikator Pelaksanaan Anggaran adalah sebesar 81,3 %, keberhasilan tersebut diantaranya :
 - a. Bahwa dari Satker lingkup Ditjen PRL pada Triwulan I untuk penyelesaian tagihan rekon LPJ, pagu minus nilai bobotnya telah mencapai 5%, adapun data kontrak mencapai lebih dari 5% yaitu sebesar 10%
 - b. Realisasi kinerja penyerapan anggaran sampai dengan Triwulan I mencapai 15%
 - c. Pengelolaan UP dan pelaksanaan TUP bisa dilaksanakan walaupun terbentur dengan wabah corona sehingga nilai bobotnya hanya mencapai 8%.
 - d. Data kontrak yang tepat waktu disampaikan ke KPPN terhadap seluruh kontrak yang didaftarkan di KPPN hanya mencapai nilai bobot 10%

Kendala: penghambat capaian IKPA karena adanya indikator dibawah target yaitu : Renkas, Halaman III DIPA, Capaian Output, dan Realisasi serta adanya wabah Corona sehingga pemerintah mengumumkan ASN WFH dan WFO secara bergantian.

Solusi yang telah dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan UP dan tup dilaksanakan sesuai waktu telah ditentukan
- b. Kegiatan pada awal bulan telah dilaksanakan

Rekomendasi

- 1) Menyurati surat ke satker agar meningkatkan realisasi dan ketelitian dalam membuat SPM; dan
 - 2) Menyurati satker terkait yang dibawah target untuk Revisi Halaman III DIPA.
6. Kegiatan Pendukung
Sosialisasi Peningkatan IKPA Bulan Maret 2021
7. Rencana Aksi Triwulan II
- a. Pelaksanan UP dan Penarikan dana pada Triwulan sesuai targetnya.
 - b. Penarikan dana sesuai target yang telah direncanakan.

3.11.3 IK 15 Tingkat Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektivitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Kegiatan dikategorikan prioritas / strategis bila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak langsung kepada masyarakat
2. Memiliki anggaran besar
3. Mendukung secara langsung pencapaian target kinerja KKP
4. Mendukung pencapaian prioritas nasional
5. Merupakan arahan direktif presiden, dan
6. Pertimbangan lainnya yang relevan.

Dalam rangka mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas / strategis dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk:

1. Menilai pemanfaatan kegiatan prioritas, khususnya bantuan pemerintah yang telah dilaksanakan dan diserahkan kepada masyarakat atau Lembaga pemerintah / non pemerintah.
2. Mengidentifikasi penyebab permasalahan dalam pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan pelaksanaan kegiatan
3. Memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kelemahan atau penyimpangan yang ditemukan.

Metode Evaluasi yang dilaksanakan adalah:

1. *Desk Evaluation*, yaitu penelaahan dokumen yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan kegiatan untuk mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern yang dilaksanakan oleh pengelola program/kegiatan.

2. *Field Evaluation* dan *Physical Check* (pemeriksaan fisik dan uji substansi), yaitu melakukan pengecekan lapangan terhadap kriteria kesesuaian bantuan pemerintah. Pengambilan uji petik pengecekan lapangan harus mempertimbangkan:
 - a. Keterwakilan setiap jenis bantuan pemerintah yang ada di lokasi provinsi/kabupaten/kota.
 - b. Jumlah sampel memperhatikan keragaman karakter kelompok.
 - c. Melakukan penghitungan dengan rumus yang sudah ditentukan.
3. *Inquiring* (permintaan keterangan) kepada pihak yang relevan dengan kegiatan untuk meyakinkan bukti-bukti.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima /objek kegiatan
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Formula penilaian:

$$\text{Efektivitas} = 80\% \text{ PT} + 10\% \text{ IG} + 10\% \text{ AT}$$

Pengukuran tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis yang dilaksanakan pada satu tahun sebelum periode pengukuran (T-1).

Pada tahun 2021, Nilai Kesesuaian Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen PRL merupakan indikator kinerja baru sebagai implementasi dari penyaluran bantuan pemerintah lingkup Ditjen PRL yang dinyatakan dalam satuan persen (%). Nilai Kesesuaian merupakan suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi penyaluran bantuan pemerintah oleh Ditjen PRL untuk pemerintah daerah atau masyarakat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pemerintah berdasarkan kesesuaian kebutuhan, sasaran, kontrak (spesifikasi, jumlah, dan waktu), dan infrastruktur pendukung.

Nilai kesesuaian bantuan pemerintah merupakan IKU baru pada tahun 2021 dengan target nilai kesesuaian bantuan pemerintah sebesar 72,5% yang berarti minimal 72,5% bantuan pemerintah yang disalurkan kepada pemerintah daerah/masyarakat telah sesuai kebutuhan, sasaran, kontrak, dan infrastruktur pendukung dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Target kesesuaian bantuan pemerintah Ditjen PRL adalah penyaluran bantuan pemerintah untuk kegiatan: (1) Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (2) Pemanfaatan Jasa Kelautan, dan (3) Keanekaragaman Hayati Laut yang Dilindungi, Dilestarikan dan/atau Dimanfaatkan.

Penilaian indikator ini dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kegiatan prioritas atau bantuan pemerintah yang akan di evaluasi

adalah kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2020 dengan fokus pengukuran pemanfaatannya. Untuk kegiatan yang dalam lingkup Direktorat P4K yang akan dinilai yaitu: Penanaman Mangrove dan Nursery Mangrove.

Capaian IKU 15 Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 49**.

Tabel 49. Capaian IK Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup DJPRL (Nilai)

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup DJPRL								
IK– 15		Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	80,75	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			72,5	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%) ditargetkan sebesar 72,5 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung tahunan.

3. Kegiatan Pendukung

- Penilaian evaluasi ini dilakukan oleh Inspektur III KKP, dimana sampai saat ini belum terdapat indikasi kegiatan yang akan dievaluasi. Namun demikian, DJPRL telah mempunyai daftar usulan kegiatan yang akan dilakukan evaluasi, yaitu: KOMPAK, Penanaman *Mangrove*, *Tracking Mangrove*, Wisata Bahari, *Tunnel* dan *Washing Plant*.
- Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi efektivitas kegiatan prioritas/strategis lingkup DJPRL, antara lain: melakukan koordinasi dengan Direktorat dan UPT untuk memastikan terdapat kegiatan monitoring pemanfaatan bantuan pemerintah yang diserahterimakan pada tahun 2020 dan monitoring bantuan KOMPAK.

4. Rencana Aksi Triwulan II

Menyusun kuesioner evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL.

3.11.4 IK 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (Indeks)

Penilaian IP ASN dilakukan melalui penilaian terhadap 4 indikator pembentuk yaitu : Kualifikasi (Tingkat Pendidikan), Kompetensi (Diklatpim, Diklat Teknis/Fungsional, Diklat 20 JP dan Seminar) dan Kinerja (Nilai PPKP/SKP) dan Disiplin (Penjatuan Hukuman Disiplin). Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Biro SDM Aparatur dalam mencapai Indeks Profesionalitas ASN berupa:

1. Peningkatan **Kualifikasi** yaitu melakukan usulan perubahan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Tugas dan Izin belajar, agar usulan Tugas dan Izin belajar sesuai dengan kebutuhan Beban Kerja di Masing-masing unit kerja;
2. Peningkatan **Kompetensi** yaitu melakukan pengiriman form HCDP (Human Capital Development) agar diisi oleh masing-masing Subbagian dalam rangka rencana kebutuhan kompetensi jenis pelatihan klasikal (Diklat Pim, Diklat Teknis/Jabfung, diklat 20 JP, Seminar) dan pelatihan non klasikal, usulan tersebut akan diserahkan ke Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP, BRSDMKP;
3. Peningkatan **Kinerja** yaitu melakukan monitoring dan evaluasi capaian Penilaian Prestasi Kerja Pegawai tahun 2018 keseluruhan pegawai KKP dengan mengirim Nota Dinas terkait pengisian SKP dan Penilaian Perilaku Tahun 2018 dan Penyusunan SKP Awal Tahun 2019 dan melakukan asistensi dalam setiap penyusunan SKP di masing-masing Unit Kerja Eselon I, Menyelenggarakan Kegiatan Rapat Koordinasi Kepegawaian KKP pada tanggal 29 s.d 30 April 2019 dengan mengundang perwakilan kepegawaian seluruh Unit Kerja di KKP;
4. Peningkatan **Disiplin** yaitu telah membentuk tim etika dan melakukan rapat tim etika dengan berkoordinasi ke Bagian SDM Aparatur di masing-masing unit kerja Eselon I.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

1. Nilai 91 - 100 berkategori Sangat Tinggi (Sangat Profesional);
2. Nilai 81 - 90 berkategori Tinggi (Cenderung Profesional);
3. Nilai 71 - 80 berkategori Sedang (Rentan Tidak Profesional);
4. Nilai 61 - 70 berkategori Rendah (Cenderung tidak profesional);
5. Nilai 0 - 60 berkategori Sangat Rendah (sangat tidak profesional).

Penghitungan capaian IK ini pada tahun 2021 adalah semesteran, namun berdasarkan pengolahan atas hasil penilaian IKU akan dilakukan oleh Biro SDM Aparatur melalui aplikasi Dashboard Indeks Profesionalitas ASN pada website <http://www.ropeg.kkp.go.id>.

CARA MENGUKUR

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$
$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

Formula IP ASN

$$IP1 = W1j * R1j$$

$$IP2 = W2k * R2k$$

$$IP3 = W3l * R3l$$

$$IP4 = W4m * R4m$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalitas ASN

IP_i = Indeks Profesionalitas ke-i

IP1 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kualifikasi (Bobot 25%)

IP2 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kompetensi (Bobot 40%)

IP3 = Indeks Profesionalitas Dimensi Kinerja (Bobot 30%)

IP4 = Indeks Profesionalitas Dimensi Disiplin (Bobot 5%)

W1_j = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban Indikator Kualifikasi ke-j

W2_k = Bobot Indikator Kompetensi ke-k * Rating Jawaban Indikator Kompetensi ke-k

W3_l = Bobot Indikator Kinerja ke-l * Rating Jawaban Indikator Kinerja ke-l

W4_m = Bobot Indikator Disiplin ke-m * Rating Jawaban Indikator Disiplin ke-m

Kategori:

1. Sangat Tinggi (sangat professional) nilai 91-100
2. Tinggi (cenderung professional) nilai 81-90
3. Sedang (rentan tidak professional) nilai 71-80
4. Rendah (cenderung tidak professional) nilai 61-70
5. Sangat Rendah (sangat tidak professional) nilai <60

Capaian IKU 16 Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks) pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 50**.

Tabel 50. Capaian IK Profesionalitas ASN DJPRL Triwulan I Tahun 2021

SP– 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 16		Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL (indeks)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	74,97	74,97	-	Pengukuran IK ini bersifat semester			73	-	76	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, target Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 73 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada semesteran.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah (76) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada semesteran.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Target Indeks Profesionalitas ASN Ditjen PRL adalah 73. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada semesteran.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Upaya peningkatan kompetensi ASN didukung dengan adanya penganggaran keikutsertaan pada Diklat yang terkait dengan tugas dan fungsi pokok serta keaktifan ASN dalam melakukan koordinasi dengan pihak lain terkait pelatihan yang relevan dengan tugas dan fungsi pokok.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Bimtek Prosedur dan Perizinan Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES tanggal 12 Januari 2021
 - b. Mengikuti BIMTEK PMPRB pada Bulan Februari 2021.
 - c. Mengikuti Pelatihan Penyusunan Rancangan Peraturan Per-UU (Legal Drafting) pada 20 Februari 2021
 - d. Diklat Pelatihan Tata Naskah Dinas CPNS Bulan Februari 2021
 - e. Bimbingan Teknis Valuasi Ekonomi dalam Perencanaan Ruang Laut Bulan Februari 2021
 - f. Pelatihan PELP Bulan Maret 2021
 - g. Bimtek Pengolahan Data Hiu dan Pari Bulan Maret 2021
 - h. Pelatihan Pelaksanaan Anggaran Bulan Maret 2021
 - i. Diklat Pelatihan Jabatan Analis Kebijakan Bulan Maret 2021
8. Rencana Aksi Triwulan II
 - a. Bimbingan Teknis e-monev Bappenas
 - b. Bimbingan Teknis Aplikasi SMART DJA
 - c. Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan melalui laman satudata
 - d. Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3.11.5 IK 17 Unit Kerja DJPRL Berpredikat Menuju WBK (Unit)

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Formula penilaian mengacu kepada Pedoman dalam PerMen-KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Unit kerja yang berpredikat menuju WBK memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 , mengacu pada pedoman teknis sesuai dengan Peraturan Irjen KKP Nomor 58/PER-IRJEN/2019 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan KKP. Penetapan Status Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK yang telah mendapat nilai ≥ 75 dan ditetapkan melalui SK Menteri KP dan Piagam Penghargaan.

Pada tahun 2017 – 2019, unit kerja yang mendapatkan predikat WBK sebanyak 5 (lima), yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang. Pada tahun 2020 ada 3 (tiga) unit kerja yang masuk tahap penilaian WBK yaitu LPSPL Sorong, LKKPN Pekanbaru dan LPSPL Serang.

Pada Triwulan II terdapat perubahan target pasca implementasi Perpres No. 54 Tahun 2020, semula 8 unit kerja menjadi 7 unit kerja, yaitu BPSPL Pontianak, BPSPL Makassar, BPSPL Denpasar, BKKPN Kupang dan BPSPL Padang, serta pada tahun 2020 tahap penilaian WBK terhadap unit kerja LPSPL Serang dan LKKPN Pekanbaru.

Capaian unit kerja DJPRL berpredikat WBK pada Triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 51**.

Tabel 51. Capaian IK Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 17		Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	7	7	-	Pengukuran IK bersifat tahunan			8	-	10	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Target Unit Kerja DJPRL Berpredikat WBK (Unit) adalah 8 unit dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (10) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (7) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian IK ini akan didukung oleh komitmen unit kerja yang dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal KKP. Salah satu hal yang dikuatkan adalah adanya SDM yang mempunyai kompetensi terkait penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam hal ini akan dilakukan bimbingan teknis atau *inhouse training* sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Pelaksanaan evaluasi WBK dilakukan secara daring, sehingga terdapat efisiensi terhadap anggaran.
7. Kegiatan Pendukung
Capaian yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan I adalah:
 - a. Pemantauan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk BPSPL Denpasar pada tanggal 16 - 20 Maret 2021 oleh Inspektorat Mitra, Inspektorat III untuk mempersiapkan evaluasi 2 tahunan oleh Tim Penilai Internal KKP.
 - b. Pemantauan/pendampingan oleh Inspektorat mitra Inspektorat III dan Tim pembangunan Zona Integritas menuju WBK PRL Tanggal 8-9 Feb 2021 telah dilakukan, kemudian pada tanggal 29 Maret - 2 April telah dilakukan evaluasi oleh Tim Penilai Internal dalam rangka pengusulan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) pada BPSPL Pontianak, pada evaluasi tersebut BPSPL Pontianak memperoleh nilai 80,53 dengan beberapa catatan.
 - c. Pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk BPSPL Makassar pada tanggal 23 - 27 Februari 2021 oleh Inspektorat Mitra, Inspektorat III untuk mempersiapkan evaluasi 2 tahunan oleh Tim Penilai Internal KKP.
 - d. Pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk BPSPL Makassar pada tanggal 29 Maret - 2 April 2021 oleh Inspektorat Mitra, Inspektorat III untuk mempersiapkan evaluasi 2 tahunan oleh Tim Penilai Internal KKP.
 - e. Pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk BKKPN Kupang pada tanggal 22-26 Maret 2021 oleh Inspektorat Mitra, Inspektorat III untuk mempersiapkan evaluasi 2 tahunan oleh Tim Penilai Internal KKP dan usulan untuk di nilai oleh TPN.

- f. Pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk LPSPL Serang pada tanggal 15-19 Maret 2021 oleh Inspektorat Mitra, Inspektorat III untuk mempersiapkan evaluasi 2 tahunan oleh Tim Penilai Internal KKP.
- g. Pemantauan pembangunan Zona Integritas menuju WBK untuk LKKPN Pekanbaru pada tanggal 22- 26 Maret 2021 oleh Inspektorat Mitra, Inspektorat III dalam rangka pengusulan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN)
- h. Pemantauan lanjutan terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK oleh Inspektorat III dan Tim WBK Ditjen PRL pada tanggal 30 Maret - 3 April 2021.
- i. Reviu Lembar Kerja Evaluasi LPSPL Sorong oleh Tim WBK PRL pada Tanggal 17-19 Februari 2021, dilanjutkan reviu LKE LPSPL Sorong oleh Tim Inspektorat III pada tanggal 1- 4 Maret 2021, evaluasi terhadap pemenuhan dokumen WBK oleh Inspektorat III tanggal 17 Maret.
- j. Reviu LKE LPSPL Sorong oleh Tim Inspektorat III sebagai tindak lanjut dari progres pemenuhan dokumen pendukung WBK pada tanggal 22-26 Maret 2021 dan dilanjutkan pemantauan dokumen LKE di LPSPL Sorong untuk mempersiapkan penilaian dari Tim Penilai Internal pada tanggal 29 Maret – 2 April 2021 oleh Tim Inspektorat III.

3.11.6 IK 18 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL (Nilai)

Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penghitungan nilai SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP sesuai pedoman dari Kementerian PAN-RB untuk pelaksanaan AKIP tahun 2017. Penilaian berdasarkan indikator-indikator:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%;
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 25%;
3. Pelaporan Kinerja dengan bobot 15%;
4. Evaluasi kinerja dengan bobot 10%;
5. Pencapaian Kinerja dengan bobot 20%.

Capaian Nilai PM SAKIP DJPRL pada TW I 2021 disajikan pada **Tabel 52**.

Tabel 52. Capaian IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 18		Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2020	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	86,99	86,99	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			83,15	-	83,75	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Capaian IKU Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Ditjen PRL (nilai) pada Tahun 2020 belum dapat dihitung karena bersifat tahunan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

Perlu diketahui, Capaian Kinerja Tahun 2020 sesuai hasil evaluasi Inspektorat Jenderal KKP atas implementasi SAKIP di lingkungan KKP 2020 menjelaskan bahwa nilai Ditjen PRL sebesar 86,99 berasal dari komponen pembentuk perencanaan kinerja 27,74, pengukuran kinerja 23,13, pelaporan kinerja 12,46, evaluasi 7,88, dan capaian kinerja 15,79.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (83,75) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.

4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Target IKU ini dalam Renstra Ditjen PRL Tahun 2021 adalah 83,15. Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target dalam Renstra DJPRL, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Kendala: Renstra UPT dan Direktorat belum ditetapkan dan LKj belum sesuai dengan format yang telah ditetapkan.

Solusi: 1) Percepatan pengusulan draf Renstra ke Dirjen untuk segera ditetapkan; 2) PM SAKIP DJPRL; dan 3) Reviu LKj lingkup DJPRL.

Implementasi SAKIP didukung oleh unit satker sekaligus sebagai pendukung untuk pelaksanaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan reformasi birokrasi.

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL dan dibantu dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

7. Kegiatan Pendukung

Renstra DJPRL Tahun 2020 - 2024 Kep Dirjen Nomor 1 Tahun 2021, penyusunan Pohon IKU, penyusunan Perjanjian Kinerja, Penyusunan Rincian Target, Penyusunan Rencana Aksi dan Evaluasi Rencana Aksi, Penetapan IKU DJPRL, Penyusunan Manual IKU, Tim Teknis Tata Kelola DJPRL, Tim Penyusunan

Laporan Kinerja DJPRL, Reviu Renstra DJPRL Tahun 2020 dan Evaluasi Indikator 2020, Reviu LKj 2020 oleh Inspektorat Jenderal, Penilaian Mandiri SAKIP LPSPL Serang oleh Tim Setditjen PRL

8. Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan I 2021, disajikan pada **Tabel 53**.

Tabel 53. Realisasi Anggaran yang Mendukung IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP DJPRL Triwulan I 2021

No	Rincian Output	Pagu	Realiasi (Rp)	(%)
1.	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	3.648.780.000	129,593,100	3,55
2.	Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi	3.220.528.000	259.450.000	8,06
3.	Layanan Program dan Kegiatan	84.000.000	0	0
Jumlah		6.953.308.000	259.450.000	3,73

9. Rencana Aksi Triwulan II
Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3.11.7 IK 19 Level Maturitas SPIP DJPRL (level)

Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Penilaian maturitas SPIP dilakukan melalui penilaian pelaksanaan SPIP/manajemen risiko; pengelolaan keuangan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tujuan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk menjelaskan secara rinci mengenai kondisi SPIP di lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut serta mewujudkan budaya pengendalian intern (*internal control culture*) dalam rangka menciptakan pengendalian intern yang handal agar tercapai keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian.

Mekanisme penghitungan tingkat maturitas ini adalah sebagai berikut:

1. Penilaian pendahuluan, berupa survei persepsi dengan menggunakan kuesioner yang disusun oleh BPKP.
2. Pengujian Bukti, melalui Kuesioner lanjutan, wawancara, analisis dokumen, dan observasi yang dilakukan oleh tim assesor dari BPKP.
3. Hasil penilaian dikeluarkan oleh tim assesor dari BPKP.

Hasil penilaian ini berupa tingkat maturitas (level) yang mengacu pada **Tabel 54**. Apabila hasil penilaian oleh BPKP belum terbit pada saat dilakukan pengukuran kinerja maka menggunakan hasil penilaian mandiri oleh Inspektorat Jenderal.

Tabel 54. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat Maturitas		Interval Skor
0	Belum Ada	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	Rintisan	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	Berkembang	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	Terdefinisi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	Terkelola dan Terukur	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	Optimum	Antara 4,5 s.d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor} \leq 5$)

Capaian IK 20 Level Maturitas SPIP pada TW I 2021 disajikan pada **Tabel 55**.

Tabel 55. Capaian IK Level Maturitas SPIP Triwulan I Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK-20		Level Maturitas SPIP								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra
-	4,12	4,12	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			3	-	3	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Triwulan I tahun 2021, Target IKU sebesar 3, dengan capaian belum dapat diukur karena masih bersifat tahunan.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.

Hasil Penilaian Maturitas Tahun 2020 oleh BPKP telah terbit dan nilai DJPRL ada 3,365

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target Rencana Strategis DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Kendala:
Belum adanya rekonsiliasi data karena pengumpulan data di akhir tahun
Solusi:
 - a. Penyusunan Manajemen Resiko Kegiatan 2021
 - b. Pembentukan Tim SPIP Tahun 2021
 - c. Penyusunan Rencana Aksi
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.
7. Kegiatan Pendukung
 - a. Hasil penilaian Maturitas 2020 oleh BPKP telah terbit dan nilai DJPRL adalah 3,365;
 - b. Menindaklanjuti capaian dokumen Maturitas dari BPKP
 - c. Penyusunan Manajemen Resiko kegiatan 2021;
 - d. Pembentukan Tim SPIP Tahun 2021.

3.11.8 IK 20 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar DJPRL (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan (MP) adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari oleh setiap pegawai yang tergabung dalam aplikasi melalui laman kinerjakkp.bitrix24.com.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur Sasaran Kegiatan tersedianya manajemen pengetahuan Ditjen PRL yang handal dan mudah diakses, yaitu: persentase unit kerja Ditjen PRL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Tingkat penerapan MP di Level Ditjen PRL dihitung berdasarkan 3 komponen, yaitu :
(i) Pemenuhan dokumen dengan bobot 20%, meliputi: perjanjian kinerja, manual IKU, rencana aksi, dan laporan kinerja; (ii) Keikutsertaan dengan bobot 10%, terdiri atas:

Direktur/Sekretaris, Koordinator, Subkoordinator, dan minimal 2 staf dari setiap Subkoordinator; dan (iii) Keaktifan Pejabat dengan bobot 70%, dengan ketentuan Direktur/Sekretaris, Koordinator, dan Subkoordinator melakukan posting sekurang-kurangnya 3 kali per triwulan dengan memenuhi kriteria 5W 1H.

Formula Penghitungan Manajemen Pengetahuan adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai MP (\%)} = \text{Nilai Pemenuhan Dokumen} + \text{Nilai Keikutsertaan} + \text{Nilai Keaktifan}$$

Keterangan:

1. Pemenuhan dokumen : Jumlah dokumen mandatory yang dibagikan melalui Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan (SI-MP) dibandingkan total dokumen yang harus dibagikan.
2. Keikutsertaan : Jumlah pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL yang tergabung dalam SI-MP dibanding total target pejabat level I, II, koordinator, subkoordinator, dan staf Ditjen PRL (berlaku sistem berjenjang).
3. Keaktifan : Jumlah pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total target pejabat level 2, koordinator, dan subkoordinator lingkup Ditjen PRL.
4. Tingkat keaktifan : Persentase pejabat level 2 sd 4 lingkup DJPRL yang aktif mendistribusikan informasi/berita ke SI-MP dibanding total pejabat level 2 sd 4 lingkup DJPRL.

Capaian persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL disajikan pada **Tabel 56**.

Tabel 56. Capaian IK Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL

SS – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 20		Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sstem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	%Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd akhir target Renstra
83,93	94,66	94,66	84	79	94,05	- 5,87	84	94,05	90	87.78

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan (79%) terhadap Target Tahun

2021 (84%) adalah sebesar 94,05%, artinya capaian pada triwulan I belum mencapai Target Triwulan I /Tahun 2021, yang disebabkan karena sebagian besar Koordinator dan Subkoordinator dan para pelaksana lingkup Ditjen PRL yang telah tergabung dalam aplikasi Bitrix belum secara aktif sepenuhnya dalam *sharing* informasi.

Ditjen PRL			
Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2021-2024	1	1	100
Manual IKU	1	1	100
Perjanjian Kinerja	6	6	100
Laporan Kinerja	1	1	100
Rencana Kerja RB	1	1	100
Reneksi atas PK	6	6	100
TOTAL			100
Keikutsertaan	Target	Capaian	%
Level 1	1	1	100
Level 2	5	5	100
Koordinator	20	20	100
Sub Koordinator	48	48	100
Pelaksana	96	96	100
TOTAL			100
Keaktifan	Target	Capaian	%
Level 2	15	12	80,00
Koordinator	60	33	55,00
Sub Koordinator	144	108	75,00
TOTAL			70,00
Komponen	Capaian	Bobot	%
Dokumen	100%	20%	20,00
Keikutsertaan	100%	10%	10,00
Keaktifan	70,00%	70%	49,00
TOTAL			79,00

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Capaian triwulan I 2021 dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2020 mengalami penurunan nilai sebesar 5,87%. Nilai triwulan I 2021 lebih rendah dibandingkan capaian/realisasi tahun 2020, karena adanya sistem penilaian baru dengan pertimbangan memenuhi kriteria 5W 1H.

3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan I sebesar 79%, dibandingkan terhadap Akhir Target Jangka Menengah (90%) adalah sebesar 87,78%, artinya capaian pada triwulan I belum mencapai Target Jangka Menengah.

4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Realisasi Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Ditjen PRL Triwulan I sebesar 79%, dibandingkan terhadap Target Renstra DJPRL Tahun 2021 (84%) adalah sebesar 94,05%,

artinya capaian pada triwulan I belum mencapai Target Renstra DJPRL Tahun 2021.

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Kendala: Beberapa hal yang masih kurang optimal adalah belum maksimalnya keaktifan direktur, beberapa Koordinator dan Subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 untuk memposting kegiatan unit kerja masing-masing. Keaktifan para pejabat belum mencapai sekurang-kurangnya 3x atau tidak memenuhi kriteria 5W 1H.

Solusi : perlu adanya peningkatan keaktifan direktur, koordinator dan subkoordinator untuk mempublikasikan informasi dalam kinerjakkp.bitrix24.com serta penyampaian laporan capaian sistem informasi MP ke masing-masing unit kerja secara berkala sekaligus mendorong para koordinator dan subkoordinator untuk lebih aktif menggunakan aplikasi Bitrix24 dengan memenuhi kriteria 5W 1H;

6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Dalam pencapaian target IKU ini tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan ini, namun demikian perlu didukung keaktifan Koordinator dan Subkoordinator.

7. Kegiatan Pendukung

Memaksimalkan pejabat, koordinator, dan subkoordinator dalam menggunakan sistem informasi MP di Bitrix24 dalam memposting kegiatan-kegiatan Sekretariat Ditjen PRL secara berkala dengan memenuhi kriteria 5W 1H serta melaksanakan pemenuhan dokumen mandatory.

8. Realisasi Anggaran

Tidak ada anggaran khusus pendukung kegiatan ini

9. Rencana Aksi Triwulan II

Rencana aksi untuk Triwulan II antara lain: (i) Penghitungan kemajuan nilai MP sebelum triwulan II berakhir untuk mendapatkan angka sementara. sehingga dapat mengejar beberapa poin yang masih kurang untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan (ii) Menyusun dan mengupload laporan kinerja triwulan I.

3.11.9 IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)

Capaian IK 21 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%) pada triwulan I Tahun 2021 disajikan pada **Tabel 57**.

Tabel 57. Capaian IK Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL Triwulan I Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL									
IK – 21		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%)									
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024		
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	% Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra	
73,97	97,62	97,62	65	84,06	120	13,64	65	120	80	105,08	

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan I Tahun 2021 lingkup DJPRL sebesar 84,06 % (58 dari 69 rekomendasi) dan telah melebihi target triwulan I (65) sebesar 120%.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020

Realisasi Triwulan I Tahun 2021 (84,06) dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2020 (73,97) terjadi kenaikan sebesar 13,64%

3. Perbandingan dengan Target Jangka Menengah

Jika dibandingkan Target Jangka Menengah (80), Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 (84,06) telah melebihi Target Akhir Jangka Menengah sebesar 105,08 %

4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL

Jika dibandingkan Target Renstra DJPRL (65), Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2021 (84,06) telah melebihi Target Akhir Jangka Menengah sebesar 120 %

5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan IKU ini dipengaruhi oleh komitmen unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi pengawasan Itjen KKP. Namun demikian masih ditemui unit kerja yang belum menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Solusi: Melakukan koordinasi ke unit kerja untuk percepatan saran/rekomendasi Itjen KKP.

6. Kegiatan Pendukung

- a. Capaian IKU diperoleh dari jumlah hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d 31 Desember 2020 atau Triwulan IV Tahun 2020 telah ditindaklanjuti secara tuntas sebanyak 58 dari 69 rekomendasi.
- b. Capaian Kinerja masih terdapat saran /rekomendasi ITJEN yang harus ditindaklanjuti sebanyak 11 sisa rekomendasi.
- c. Menindaklanjuti Temuan LHP Itjen dari 69 kejadian yang sudah ditindaklanjuti saran sebanyak 58 kejadian.

7. Rencana Aksi Triwulan II

Melakukan koordinasi percepatan penyelesaian saran/rekomendasi itjen KKP dengan unit kerja terkait

3.11.10 IK 22 Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik

Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan Pelayanan publik merupakan muara/outcome dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Harapan peningkatan kualitas pelayanan publik dari masyarakat terus meningkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah seperti memperbaiki regulasi pelayanan untuk mempercepat dan mempermudah proses dan mekanisme pelayanan serta peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur pelayanan. Namun upaya perbaikan tersebut sampai saat ini belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Menghadapi kondisi demikian, masih diperlukan upaya untuk melakukan percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan mendorong tumbuhnya model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman. Hal ini akan menjadi efektif, karena secara empiris bukti keberhasilan sudah ada, serta secara psikologis model pelayanan publik yang inovatif tersebut lebih dipercaya untuk diikuti oleh pelayanan publik lainnya yang menginginkan keberhasilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Untuk menjadikan gerakan ini sebagai bagian dari upaya terintegrasi peningkatan kualitas pelayanan publik, maka diperlukan pembinaan inovasi pelayanan publik dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Penyusunan inovasi pelayanan publik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut pada dasarnya dilaksanakan untuk mendorong tumbuhnya bentuk-bentuk pelayanan yang lebih mudah, cepat dan bermanfaat bagi penerima layanan di bidang pengelolaan ruang laut. Bentuk dan variasi layanan baru tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat direplikasi oleh unit kerja lain dalam melaksanakan layanan yang sama. Inovasi pelayanan tersebut juga merupakan wujud komitmen Ditjen PRL dalam mendukung program One Agency, One Innovation.

Perhitungan capaian IKU ini dengan menginventarisir dan menjumlahkan unit yang menerapkan pelayanan public DJPRL melalui penyampaian surat usulan inovasi

pelayanan public kepada BKIPM. Target Unit yang menerapkan pelayanan publik DJPRL adalah **Direktorat Jasa Kelautan**.

Capaian IK 22 Unit yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik dapat dilihat pada tabel **Tabel 58** dibawah ini.

Tabel 58. Capaian IK Unit DJPRL yang Menerapkan Pelayanan Publik Triwulan I Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 22		Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2020*					Tahun 2020		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW IV	Realisasi TW IV	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2021	% Capaian thd target Renstra
-	1	1	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			1	-	1	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021
Pada Tahun 2021, Unit DJPRL yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik ditargetkan 1 (satu) unit dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Kendala: Terdapat penambahan aspek baru dalam matrik proposal inovasi diantaranya :
 - a. penyesuaian layanan dengan kondisi COVID 19
 - b. pembatasan usulan keikutsertaan KIPP setiap K/L hanya 10 proposal
 - c. pembatasan pelaksanaan inovasi yang diikuti KIPP minimal sudah berjalan 2 Tahun
 Solusi: telah dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan 11 (sebelas) aspek baru dalam matrik penyusunan proposal inovasi berdasarkan Kepmen PAN-RB No.161 tahun 2021.
6. Efisiensi atas Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya pada SDM bahwa dalam pelaksanaannya melibatkan ASN DJPRL.

7. Kegiatan Pendukung

- a. Memorandum Sesditjen PRL Nomor 636/DJPRL.1/II/2021 tanggal 3 Februari 2021 perihal Usulan pelaksanaan Inovasi pada Unit kerja lingkup Ditjen PRL
- b. Inventarisasi proposal inovasi lingkup Ditjen PRL (6 Proposal)
 - 1) BKKPN Kupang “E-Pelayanan”
 - 2) BPSPL Pontianak “ALOMETRIK (Aplikasi Online Rekomendasi Terpadu Pari Hiu Kalimantan)”
 - 3) LPSPL Sorong “Bersinar (Bersih Sinergis Integritas Terarah)”
 - 4) LPSPL Serang” Eduwisata Garam Tunnel”
 - 5) Dit. PRL “Si Handal - Manajemen Kawasan Melalui Izin Lokasi Perairan”
 - 6) BPSPL Padang “NAVILA (National Overview BPSPL Padang)”
- c. Mengikuti Launching Kompetensi Inovasi Pelayanan Publik 2021 yang dilaksanakan oleh KemenPAN-RB bulan Maret 2021.
- d. Pembahasan inovasi Pelayanan public lingkup Ditjen PRL yang dilaksanakan bulan Maret 2021.

3.11.11 IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Dalam suatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta pengadaan barang/jasa sangat mempengaruhi proses jalannya suatu instansi swasta maupun pemerintah dan keberhasilan suatu perusahaan. Untuk mendapatkan suatu barang atau jasa hasil yang maksimal harus melalui pengadaan barang terlebih dahulu. Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Perpres 16 Tahun 2018. tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, merupakan upaya untuk membangun kembali landasan implementasi kebijakan pengadaan barang pemerintah sebagai untuk meningkatkan efisiensi, semangat berkompetisi serta pemberdayaan masyarakat yang profesional.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut terdapat 60 Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 18 Satker TP dan 33 Satker Dekonsentrasi). Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa diawali dengan pelaksanaan pengumuman Rencana Umum Pengadaan lingkup Satker Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Melalui Aplikasi Sistem Rencana Umum Pengadaan Sebelum Tahun Anggaran 2021 berjalan. Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel 59** dibawah ini.

**Tabel 59. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)
Triwulan I Tahun 2021**

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 23		Tingkat Kepatuhan pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			72,5	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2021
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 dan pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Renstra DJPRL.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Sebagian besar tender belum dilaksanakan di triwulan 1 karena dalam persiapan dokumen tender (penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan hps, penetapan dan legalitas calon lokasi).
6. Kegiatan Pendukung
Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut untuk telah melaksanakan pengumuman rencana umum pengadaan melalui aplikasi sistem rencana umum pengadaan sebelum tahun anggaran 2021 berjalan. Pada Triwulan 1, terdapat 1 paket tender dari 56 paket yang direncanakan yang sudah dilaksanakan yaitu kegiatan Konsultan Penyusunan Dokumen Ijin Lingkungan Sentra Kelautan dan Perikanan MOA dengan nilai pagu Rp. 947.669.000 dengan hasil tender nilai kontrak sebesar 779.550.00. Kegiatan pengadaan langsung sejumlah 314 paket dengan pagu Rp. 30.629.440.000 dan telah terlaksana 56 paket senilai Rp.4.821.990.754 (15,75%)

3.11.12 IK 24 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien sangat membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yang terkelola dengan baik dan efisien. Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah disebut Barang Milik Negara. Kententuan Pengelolaan BMN sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Pengelolaan BMN meliputi Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, dan Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Capaian IK 23 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dapat dilihat pada tabel **Tabel 60** dibawah ini.

Tabel 60. Capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) Triwulan I Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 24		Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW Sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	-	-	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			72,5	-	-	-

Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IK ini pada Triwulan I Tahun 2021
Pengukuran capaian IK Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%) dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
IK ini merupakan IK baru pada tahun 2021 dan pengukurannya bersifat tahunan, sehingga belum ada data capaiannya dan belum bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Jangka Menengah.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
IK ini merupakan IK Baru pada Tahun 2021 dan tidak ada di Target Resntra DJPRL.
5. Kegiatan Pendukung
 - a. Implementasi/Rekonsiliasi SIMAK BMN dan Persediaan Tahunan TA.2020 lingkup Satker Pusat, Kantor Daerah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
 - b. Rekonsiliasi diikuti oleh 68 satker dari 69 lingkup DJPRL.

- c. Telah dilaksanakan pendampingan audit BPK di wilayah Provinsi Bali dimana Ditjen PRL ditunjuk sebagai Liaison Officer (LO) di wilayah Provinsi Bali.
- d. Penandatanganan serah terima Serah Terima BMN Kantor Wilker di Kabupaten Lombok Utara, acara ini dihadiri oleh Bupati Lombok Utara dan Sedditjen PRL.
- e. Telah dilaksanakan penghapusan kendaraan roda empat milik Satker Sedditjen PRL.
- f. Penandatanganan serah terima Serah Terima BMN berupa tanah di Kabupaten Kepulauan Anambas acara ini dihadiri oleh Bupati Anambas dan Karo Keuangan KKP.
- g. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan 13 Satker In Aktif baik Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang belum mengusulkan permohonan hibah per Desember 2020.
- h. Memenuhi permintaan dokumen BPK berupa analisis vertikal dan horizontal atas LBMN, perbaikan jurnal koreksi atas temuan BPK dan Penyelesaian Re-Valuasi satker lingkup DJPRL.
- i.

3.11.13 IKU 25 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) DJPRL (%)

Mengacu pada Perpres Nomor 42 Tahun 2020 tentang Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada K/L/D Penilaian dilakukan dengan memperhitungkan capaian SMART dan IKPA. Sebagai tindak lanjutnya, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, dimana dilakukan melalui aplikasi SMART. Dari SMART ini akan diperoleh Nilai Kinerja Anggaran (NKA).

Indikator Kinerja (IK) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator baru pada tahun 2020. Nilai diperoleh dari data input dan output yang dimasukkan setiap Satuan Kerja lingkup KKP kedalam aplikasi SMART Kemenkeu (monev.anggaran.kemenkeu.go.id).

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Unit Eselon 1 berdasarkan aspek implementasi, aspek manfaat, dan nilai kinerja satker rata-rata.

Capaian IK 25 Nilai Kinerja Anggaran pada Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel **Tabel 61** dibawah ini.

Tabel 61. Capaian IK Nilai Kinerja Anggaran DJPRL Tahun 2020

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IKU – 25		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW I 2020	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
-	82,49	82,49	-	Pengukuran IKU ini bersifat tahunan			86	-	89	-

Sumber data:DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021

Pada Tahun 2021, Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PRL ditargetkan sebesar 86 dan pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.

2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan akhir target jangka menengah (89) yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Kendala: adanya aplikasi baru sehingga memperlambat proses penginputan pada aplikasi.
Solusi: Melaksanakan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi
5. Kegiatan Pendukung
 - a. Verifikasi SMART DJA Tahun 2020
 - b. Pemberian Penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki NKA Tertinggi kepada ketiga satker Demak, LPSPL Sorong, BPSPL Denpasar
 - c. Melakukan koordinasi dengan Kemenkeu terkait dengan Aplikasi SMART DJA paska adanya Redisain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.
6. Rencana Aksi Triwulan II
 - a. Bimbingan Teknis Aplikasi SMART DJA 2021
 - b. Pemantauan Pelaporan SMART DJA Satker DJPRL.

3.11.14 IK 26 Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL (%)

Perolehan Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan DJPRL diperoleh dari penilaian Inspektorat Jenderal KKP.

Capaian IK 26 Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL (%) pada Triwulan I Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 62** dibawah ini.

Tabel 62. Capaian IK Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK DJPRL pada Triwulan I Tahun 2021

SP – 11		Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup DJPRL								
IK – 26		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2020								
Realisasi Tahun 2020		Tahun 2021*					Tahun 2021		Renstra KKP 2020-2024	
TW I	2020	Realisasi TW Sebelumnya	Target TW I	Realisasi TW I	% Capaian	Kenaikan thd TW sebelumnya	Target PK 2021	% Realisasi Thd Target PK	Target 2024	% Capaian thd target Renstra
	0,12	0,12	-	Pengukuran IK ini bersifat tahunan			1	-	1	-

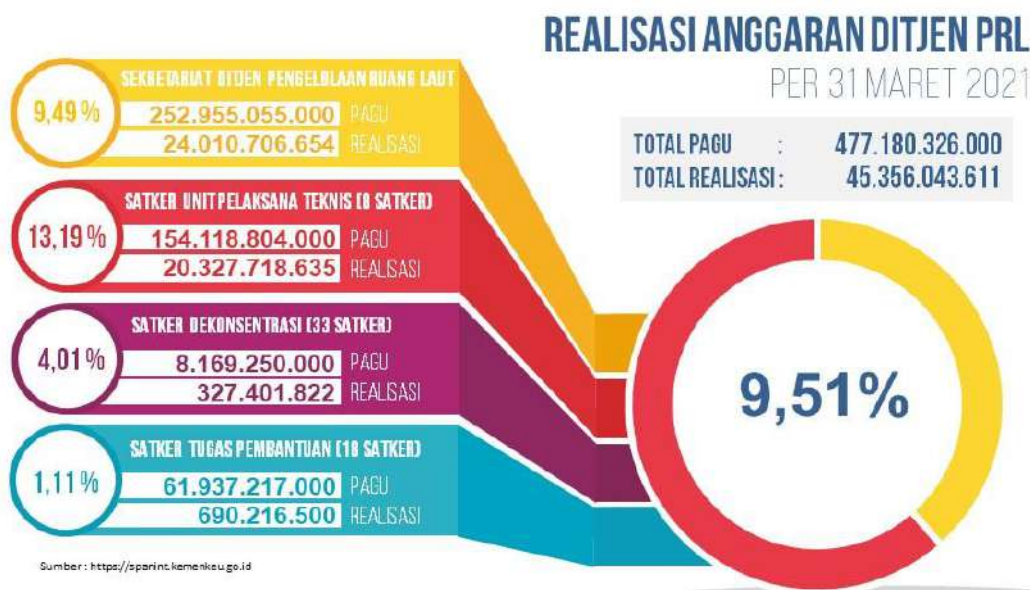
Sumber data: DJPRL, KKP

1. Capaian IKU ini pada Triwulan I Tahun 2021
Pengukuran capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Ditjen PRL dibandingkan Realisasi Anggaran DJPRL TA. 2020 dilakukan secara tahunan sehingga belum terdapat angka capaiannya pada triwulan I.
2. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2020
Capaian Triwulan I Tahun 2021 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2020, karena IKU ini tidak memiliki target triwulan, namun capaiannya dihitung pada akhir tahun.
3. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis KKP, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
4. Perbandingan Capaian Triwulan I Tahun 2021 dengan Target Rencana Strategis DJPRL
Capaian kinerja Triwulan I 2021 belum dapat dibandingkan dengan Target Renstra DJPRL, karena IKU ini capaiannya dihitung pada akhir tahun.
5. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Keberhasilan capaian indikator ini didukung dengan adanya komitmen unit kerja/satuan kerja dalam memenuhi tindaklanjut atas temuan BPK dan meningkatnya ketertiban administrasi pertanggungjawaban kegiatan yang didukung dengan output yang memadai.
6. Kegiatan Pendukung
Sampai dengan saat ini telah dilakukan setor ke kas negara sebesar Rp 124,387,974.24 sebagai tindaklanjut LHP BPK.

3.12. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran DJPRL dialokasikan di 60 satker, yang terdiri atas 1 Satker Pusat, 8 Satker UPT, 33 Satker Dekonsentrasi, dan 18 Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian Sasaran Program dan IKU DJPRL. Total anggaran DJPRL adalah Rp. 477.180.326.000,00 dan realisasi Triwulan I tahun 2021 adalah Rp. 45.356.043.611,00 (9,51%). Realisasi anggaran disajikan pada Tabel 63.

Tabel 1. Realisasi Anggaran DJPRL (per 31 Maret 2021)



Sedangkan realisasi anggaran berdasarkan output disajikan pada **Tabel 64**. Penggunaan anggaran sebesar 9,51% tersebut untuk kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL, dimana masih dalam tahap persiapan, seperti penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, identifikasi lokasi bantuan pemerintah, pembahasan perizinan, pembahasan NSPK pasca terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, percepatan penetapan kawasan konservasi, pelayanan pemanfaatan jenis ikan, peningkatan kapasitas ASN DJPRL, dan penguatan akuntabilitas kinerja DJPRL.

Tabel 64. Realisasi Anggaran DJPRL (per Output) Triwulan I Tahun 2021

No	Kode Nama Kegiatan / Output	Pagu	Realisasi	%
1	2362 Perlindungan Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut	51.369.088.000	4.160.834.521	8,10
2	2363 Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	148.501.572.000	3.013.518.401	2,03
3	2365 Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	17.856.556.000	901.635.981	5,05
4	2366 Perencanaan Ruang Laut	19.300.000.000	924.795.000	4,79
5	2367 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	172.161.812.000	34.938.604.105	20,29
6	4346 Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	67.991.298.000	1.421.234.084	2,09
		477.180.326.000	45.360.622.092	9,51

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPRL) Triwulan I Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPRL dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran capaian kinerja DJPRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPRL terdiri atas **15 (lima belas) Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **11 (sebelas) Indikator Kinerja (IK)**, total 26 indikator. Berdasarkan [kinerjaku.kkp.go.id](http://www.kinerjaku.kkp.go.id), **Nilai Capaian Kinerja** DJPRL Triwulan I tahun 2021 adalah **107,03 (baik)** untuk IKU dan IK. DJPRL tidak memiliki Nilai Capaian Kinerja IKU karena pada triwulan I ini, tidak memiliki target kinerja.

Pencapaian Indikator Kinerja DJPRL Triwulan I Tahun 2021 adalah **1 (satu) IK tidak tercapai**, yaitu persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL(%), target 84 dan realisasi 79; **1(satu) IK tercapai melebihi target**, yaitu persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup DJPRL (%), target 65 dan realisasi 84,06; **24 indikator kinerja** yang terdiri dari **15 (lima belas) IKU dan 9 (sembilan) IK tidak memiliki target pada triwulan I, sehingga tidak memiliki data capaian**.

Anggaran DJPRL dialokasikan di **60 (enam puluh) Satuan Kerja (Satker)**, yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat (terdiri dari 5 unit kerja), 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, 33 (tiga puluh tiga) Satker Dekonsentrasi, dan 18 (delapan belas) Satker Tugas Pembantuan (TP) untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPRL. Pagu DJPRL tahun 2021 adalah **Rp. 477.180.326.000 dan realisasi anggaran sampai dengan triwulan I adalah Rp. 45.356.043.611 (9,51%)**.

Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja DJPRL terdapat **beberapa tantangan** sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi garam dan Nilai Tukar Petambak Garam
2. Penyusunan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Penyiapan pendelegasian kewenangan perizinan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang laut ke Provinsi
4. Percepatan penetapan kawasan konservasi yang perlu didukung pendanaan
5. Penentuan standard pengelolaan keanekaragaman hayati
6. Penentuan kawasan pesisir dan pulau-pulau rusak yang pulih Kembali
7. Penentuan kriteria evaluasi efektivitas kegiatan prioritas / bantuan pemerintah

8. Pendampingan unit kerja / satuan kerja dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Wilayah Bebas Korupsi.
9. Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut,
10. Perbaikan penentuan target IKU triwulan pertama tahun mendatang, sebagai antisipasi dasar pemberian tunjangan kinerja berdasarkan Nilai Capaian Kinerja IKU
11. Peningkatan keaktifan ASN pada sistem management pengetahuan terstandard.

4.2 Rekomendasi

Beberapa hal juga sudah dilakukan untuk **menjawab tantangan** tersebut dan/atau dilaksanakan pada tahun mendatang, yaitu:

1. Percepatan pelaksanaan integrasi pergaraman dan koordinasi dengan pihak terkait untuk perhitungan NTPG
2. Penyusunan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3. Penyusunan peraturan terkait pendelegasian kewenangan perizinan kesesuaian lokasi pemanfaatan ruang laut ke Provinsi dan penyiapan pendanaan implementasinya
4. Koordinasi dengan daerah untuk percepatan penetapan kawasan konservasi,
5. Percepatan finalisasi standard pengelolaan keanekaragaman hayati,
6. Penentuan kawasan pesisir dan pulau-pulau rusak yang pulih Kembali,
7. Koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait kriteria evaluasi efektivitas kegiatan prioritas / bantuan pemerintah
8. Penilaian Mandiri unit kerja / satuan kerja dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pendampingan evaluasi Wilayah Bebas Korupsi
9. Perhitungan sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor pengelolaan ruang laut
10. Perencanaan kegiatan dilaksanakan pada T-1 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan pada Triwulan I
11. Penyampaian hasil penilaian sistem management pengetahuan terstandard.

LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

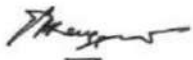
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut



Tb. Haeru Rahayu

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT

	SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kesejahteraan petambak garam meningkat	1	Nilai Tukar Petambak Garam (indeks)	103
2	Ekonomi Sektor kelautan dan perikanan meningkat	2	Ragam jasa kelautan yang dikelola untuk pengembangan ekonomi (ragam)	4
		3	Pesisir dan pulau - pulau kecil/terluar yang terbangun sarana prasarana dan/atau dimanfaatkan (pulau)	15
3	Penataan ruang laut dan zonasi pesisir	4	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (kawasan)	22
4	Produktivitas dan usaha garam nasional meningkat	5	Produksi garam (juta ton)	3,1
5	Terkelolanya kawasan wisata bahari dan BMKT	6	Kawasan wisata bahari dan BMKT yang dikelola (kawasan)	17
6	Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	7	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di Pesisir dan PPK yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	8
7	Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan	8	Luas kawasan konservasi (juta Ha)	24,6
		9	Luas kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan (kumulatif) (juta Ha)	12,5
8	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan	10	Jenis keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan (jenis)	14
9	Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih kembali	11	Kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil rusak yang pulih Kembali (kawasan)	40
10	Tingkat Kemandirian SKPT meningkat	12	Tingkat kemandirian SKPT di bawah tanggung jawab DJPRL (skala 1-5)	4
12	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup DJPRL	13	Nilai PMPRB DJPRL (nilai)	31
		14	Nilai IKPA DJPRL (nilai)	89
		15	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis lingkup DJPRL (%)	72,5
		16	Indeks Profesionalitas ASN DJPRL (indeks)	73
		17	Unit Kerja DJPRL Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (unit kerja)	8
		18	Nilai PMSAKIP DJPRL (nilai)	83,15
		19	Tingkat Maturitas SPIP DJPRL (level)	3
		20	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar DJPRL (%)	84
		21	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja DJPRL (%)	65
		22	Unit DJPRL yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit kerja)	1
		23	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa DJPRL (%)	72,5
		24	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN DJPRL (%)	72,5
		25	Nilai Kinerja Anggaran DJPRL (nilai)	86
		26	Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK DJPRL dibandingkan realisasi Anggaran DJPRL Tahun 2020 (%)	1

Program : 1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
 2. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 3. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran Tahun 2021 : Rp. 455.357.175.000,-

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)
1.	Perencanaan Ruang Laut	19.800.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	18.800.000.000
3.	Penataan dan Pemanfaatan Jasa kelautan	150.147.217.000
4.	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	57.385.000.000
5.	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	26.719.450.000
6.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Ruang Laut	182.505.508.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Tahun 2021		455.357.175.000

Jakarta, Januari 2021

Pihak Kedua
 Menteri Kelautan dan Perikanan


 Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Pertama
 Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut


 Tb. Haeru Rahayu